




PETUNJUK PRAKTIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN



Tim Penyusun

Pembina

Djoko Murjanto

Pengarah

Subagyo

Pemeriksa Naskah

Maulidya Indah Junica

Penulis

R. Agoeng Triadi

Mardiarini

Anita Sri Indrawati

Dento Mudhiarko

Tuti Kurniasih

Kontributor

Endang Widjayanti

Desain Sampul

Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Cetakan I – Mei 2014

Kata Pengantar

Petunjuk praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan ini berisi uraian pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya dalam setiap kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan pasca konstruksi pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini terdiri dari:

1. Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
2. Penyaringan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
3. Penyusunan AMDAL Bidang Jalan.
4. Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan.
5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
6. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Pembuatan *Strip Map* dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain
8. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan.
9. Pembuatan *Basecamp* yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan.

Petunjuk praktis ini berlaku untuk penyelenggaraan jalan baik di pusat maupun daerah. Dalam Petunjuk Praktis ini diberikan contoh pengelolaan lingkungan hidup bagi penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan penyelenggaraan jalan daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) menyesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi di daerah.

Diharapkan petunjuk praktis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, April 2014

Tim Penyusun

Istilah dan Definisi

1. AMP (*Asphalt Mixing Plant*)

Instalasi pencampuran aspal panas.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

4. Analisis Dampak Sosial (ANDAS)

Kajian mengenai dampak sosial suatu kegiatan pembangunan jalan yang berada di daerah komunitas adat, dan/atau yang membutuhkan pengadaan tanah yang dikuasai ≥ 20 KK fakir miskin dan/atau ≥ 40 KK komunitas adat dan/atau daerah sensitif lainnya.

5. Audit Keselamatan Jalan

Suatu bentuk pengujian formal dari suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya di dalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan suatu ruas jalan.

6. Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas

Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa tanah urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung.

7. Baku Mutu Air

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

8. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

9. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien

10. Baku Mutu Udara Ambien

Ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

11. Baku Tingkat Getaran Mekanik

Baku tingkat getaran mekanik adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha dan/atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.

12. Baku Tingkat Kebisingan

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

13. BaseCamp

Suatu areal yang merupakan tempat mengendalikan kegiatan pembangunan jalan, yang meliputi direksi kit, bengkel, AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dan *stone crusher*, barak tenaga kerja dan gudang penyimpanan serta kelengkapan sanitasi lingkungan.

14. Daerah Sensitif

Daerah sensitif dapat didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, serta kawasan yang peka terhadap perubahan akibat kegiatan pembangunan jalan.

15. Dampak Penting

Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

16. Data primer

Data primer adalah data pokok yang didapatkan berdasarkan hasil survei lapangan. Data ini lebih berdasarkan pengamatan secara visual pada waktu tertentu sehingga lebih mencerminkan kondisi lapangan pada saat itu.

17. Dataran

Dataran adalah suatu wilayah dengan lereng yang relatif homogen dan datar dengan kemiringan lereng maksimum 8% yang dapat berupa dataran aluvial, dataran banjir, dasar lembah yang luas, dataran di antara perbukitan, ataupun dataran tinggi

18. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan digunakan sebagai bahan verifikasi. Data sekunder didapatkan pemeliharaan berkala.

19. Pengumpul Debu (*Dust Collector*)

Perangkat/ alat penangkap/ penyaring debu yang dipasang di tempat sumber penyebar debu seperti yang dapat terlihat pada.

20. Enclave

Kawasan permukiman yang dikelilingi oleh kawasan hutan dengan status bukan kawasan hutan

21. Fakir Miskin

Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (PP No. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin).

22. Getaran Mekanik

Getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia.

23. Hutan

Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

24. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

25. Hutan Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

26. Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

27. Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

28. Jalan Rel

Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan tanah, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

29. Jalur Kereta Api

Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

30. Jaringan Irigasi

Saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

31. Kawasan Budidaya

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

32. Kawasan Hutan

Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

33. Kawasan Hutan Pelestarian Alam

Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

34. Kawasan Lindung

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

35. Kawasan Komersial

Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat salah satu atau gabungan dari kegiatan perdagangan, jasa dan/atau perindustrian.

36. Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan daratan di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan kawasan daratan wilayah negara lain.

37. Keadilan dan Kesetaraan Gender

- Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki*) dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.). (Buku Pedoman PPRG Generik, KPPA, TA. 2011).
- Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan*) untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

*) termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok Marginal dan komunitas mayarakat terpencil.

38. Kebisingan

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan .

39. Kerangka Acuan Andal (KA-Andal)

Ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

40. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat jaringan-jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

41. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

42. Lahan Produktif

Lahan budidaya berupa sawah, kebun dan/atau tambak milik perseorangan, perusahaan swasta dan/ atau perusahaan negara yang menghasilkan komoditas pangan dan/ atau komoditas lainnya.

43. Masyarakat Pemerhati Lingkungan

Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha/ kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

44. Masyarakat Rentan

Orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, kelompok minoritas, dan penyandang cacat.

45. Masyarakat Terkena Dampak

Masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/ atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

46. Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Kegiatan fisik pekerjaan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

47. Pelingkupan

Proses untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis)

48. Pembangunan Jalan

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

49. Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan

- Dalam hal pemrakarsa penyusun dokumen lingkungan adalah Direktorat Bina Teknik, maka Pemrakarsa pelaksana fisik adalah Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional
- Dalam hal pemrakarsa penyusun dokumen lingkungan adalah Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional, maka Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional sekaligus bertindak sebagai pemrakarsa pelaksana fisik.

50. Penyingkapan (Penapisan)

Proses penentuan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL atau cukup SPPL.

51. Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

52. Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

53. Peralatan Berat

Semua alat/peralatan konstruksi dan kendaraan kerja yang digunakan selama masa konstruksi.

54. Perlintasan Kereta Api

Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan.

55. Pita penggaduh

Kelompok pita melintang jalan yang direncanakan dapat menghasilkan getaran atau suara berderap yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi.

56. Pinjam pakai kawasan hutan

Penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

57. Rambu

Salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

58. Rambu konservasi

Salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai

peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan, yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan pengawetan.

59. Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RT-PTPK) atau LARAP: *Land Acquisition and Resettlement Action Plan*

Rencana tindak penanganan dampak sosial yang diakibatkan oleh pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam kegiatan pembangunan jalan. Bila diperlukan pengadaan/ pembebasan tanah dari pihak yang menguasai tanah (baik di dalam maupun di luar rumija) sejumlah ≥ 40 KK dan/atau ≥ 20 KK fakir miskin (di asumsikan setara dengan lebih dari 200 orang), maka perlu dilakukan penyusunan RTPTPK atau LARAP ini.

Sedangkan untuk pengadaan /pembebasan tanah (baik di dalam maupun di luar rumija) dari tanah yang dikuasai oleh < 40 KK dan/atau < 20 KK fakir miskin (di asumsikan setara dengan kurang dari 200 orang) rencana tindak pengadaaan tanahnya bersifat minor dan disebut sebagai LARAP sederhana (*Simple LARAP*)

60. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

61. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

62. Rencana Tata Ruang

Hasil perencanaan tata ruang.

63. Rencana Tindak Pemberdayaan Komunitas Adat (RT-PKA)

Rencana tindak penanganan dampak sosial yang berpengaruh, yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek pembangunan jalan di daerah komunitas adat.

64. Rencana Tindak Rehabilitasi Sosial (RT-RS)

Rencana tindak penanganan dampak sosial yang tidak berpengaruh, yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek pembangunan jalan di daerah komunitas adat.

65. RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan)

Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.

66. RUMIJA (Ruang Milik Jalan)

Terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

67. Stone Crusher

Instalasi pemecah batu menjadi butiran yang dibutuhkan sebagai bahan konstruksi jalan seperti pada.

68. Strip Map

Gambaran yang menunjukkan perkiraan lokasi suatu jalan. Mulai dari titik awal hingga akhir terkait dengan proyek penanganan, pemeliharaan atau perbaikan. Disertai dengan keterangan, simbol ataupun penomoran mengenai kondisi dan keadaan di sekitarnya.

69. Tingkat Kebisingan

Ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB.

70. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan

71. Utilitas

Fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya, yang terletak di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah.

72. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

73. Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Istilah dan Definisi	iii
Daftar Isi	xv
Daftar Gambar	xxii
Daftar Tabel	xxiv
1. Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ...	1-1
1.1. Acuan Normatif	1-1
1.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	1-3
1.3. Tahapan Siklus Penyelenggaraan Jalan	1-5
1.3.1. Tahapan Perencanaan Umum	1-5
1.3.2. Tahapan Perencanaan Teknis Awal	1-5
1.3.3. Tahapan Perencanaan Teknis Akhir	1-7
1.3.4. Tahapan Pra Konstruksi	1-7
1.3.5. Tahapan Konstruksi	1-8
1.3.6. Tahapan Paska Konstruksi	1-9
1.3.7. Tahapan Evaluasi Paska Kegiatan	1-9
2. Penyaringan (Penapisan) Lingkungan Hidup Bidang Jalan	2-1
2.1. Acuan Normatif	2-1
2.2. Kriteria Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL	2-3
2.2.1. Kriteria Rencana Pembangunan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL	2-3

2.2.2. Kriteria Rencana Pembangunan Jalan yang Wajib UKL-UPL atau SPPL	2-7
2.3. Prosedur Penyarangan Lingkungan	2-10
2.3.1. Pelaksana.....	2-10
2.3.2. Langkah-Langkah Penyarangan	2-10
2.3.3. Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Dilakukan Penyarangan (Penapisan)	2-10
2.3.4. Penentuan Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL.....	2-14
2.4 Konsultasi dan Koordinasi	2-16
2.4.1. Konsultasi/koordinasi dengan Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan Instansi Pengelola/ Pembina kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya.....	2-16
2.4.2. Perizinan Lainnya	2-16
2.5. Hasil Penyarangan Lingkungan.....	2-17
2.5.1. Penyusunan Laporan	2-17
2.5.2. Pelaporan Hasil Penyarangan Lingkungan	2-18
3. Penyusunan Dokumen AMDAL Bidang Jalan	3-1
3.1 Acuan Normatif.....	3-1
3.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL	3-3
3.3 Format Dokumen AMDAL	3-5
3.3.1. Dokumen KA-ANDAL	3-9
3.3.2. Dokumen ANDAL	3-11
3.3.3. Dokumen RKL-RPL.....	3-12

3.4 Tenaga Ahli Penyusun AMDAL	3-21
3.5 Penyusun dan Penilaian AMDAL	3-21
3.5.1. Penilaian KA-ANDAL	3-23
3.5.2. Penilaian ANDAL, RKL-RPL	3-25
3.6 Izin Lingkungan	3-32
3.7 Pendanaan	3-35
4. Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan	4-1
4.1 Acuan Normatif	4-1
4.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	4-2
4.2.1. Penyusunan UKL-UPL	4-2
4.2.2. Pemeriksaan UKL-UPL	4-9
4.2.3. Izin Lingkungan	4-15
4.2.4. Pendanaan	4-19
4.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	4-20
4.3.1. Penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	4-21
4.3.2. Pemeriksaan SPPL	4-26
5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	5-1
5.1. Acuan Normatif	5-1
5.2. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	5-3

6. Perizinan Terkait Penyelenggaraan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6-1
6.1. Acuan Normatif.....	6-1
6.2. Perizinan dan Pengeleolaan Lingkungan Hidup	
Bidang Jalan di Kawasan Hutan	6-4
6.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6-34
6.3.1. Ketentuan Perizinan	6-36
6.3.2. Tata Cara Alih Fungsi Lahan	6-43
 7. Pembuatan <i>Strip Map</i> dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain	7-1
7.1. Acuan Normatif.....	7-1
7.2. Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan <i>Strip Map</i>	7-2
7.2.1. Penggambaran <i>Strip Map</i>	7-2
7.3. Langkah – langkah Pengintegrasian Lingkungan ke Dalam Desain	7-14
7.3.1. Persiapan Penjabaran Dokumen RKL/UKL.....	7-14
7.3.2. Pemantapan Dokumen RKL/UKL	7-16
7.3.3. Penjabaran Dokumen RKL/UKL Kegiatan Jalan dalam Perencanaan Teknis.....	7-17
7.4. Penerapan Pertimbangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dalam Desain	7-17
7.5. Pencantuman Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak	7-22

8. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan	8-1
8.1. Acuan Normatif	8-1
8.2. Ketentuan Umum Penyusunan LARAP	8-2
8.3. Penyaringan Kegiatan Jalan yang Memerlukan LARAP ..	8-4
8.4. Prosedur Penyusunan dan Implementasi LARAP	8-6
8.4.1. Persiapan	8-6
8.4.2. Konsultasi Tidak Langsung	8-7
8.4.3. Survei Sosial Ekonomi	8-8
8.4.4. Diskusi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah	8-9
8.4.5. Penyusunan Laporan Studi dan Konsep Dokumen LARAP	8-10
8.4.6. Konsultasi Langsung (pleno)	8-12
8.4.7. Finalisasi Konsep LARAP	8-12
8.4.8. Implementasi LARAP	8-13
8.4.9. Pemantauan Implementasi LARAP	8-14
8.4.10 Pelaporan Pemantauan	8-17
8.5. Komponen Penganggaran	8-17
9. Pembuatan <i>Basecamp</i> yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan	9-1
9.1 Acuan Normatif	9-1
9.2 Tata Cara Pembuatan Basecamp	9-3

LAMPIRAN

- Lampiran 1-1 Prosedur Penyaringan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
- Lampiran 2-1 Tabel Definisi dan Kriteria Kawasan Lindungan
Daerah Sensitif Lain

- Lampiran 2-2 Formulir Isian Ringkasan Informasi Awal Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
- Lampiran 2-3 Contoh Formulir Laporan Penyaringan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
- Lampiran 3-1 Proses dan Waktu Penyusunan AMDAL, Pengajuan Izin Lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Lampiran 3-2 Contoh Persetujuan KA-Andal
- Lampiran 3-3 Contoh Persetujuan Andal, RKL-RPL, dan SKKLH
- Lampiran 3-4 Contoh Izin Lingkungan
- Lampiran 3-5 Contoh Izin Lingkungan dengan pengelolaan di kawasan Taman Nasional
- Lampiran 4-1 Contoh Persetujuan UKL-UPL
- Lampiran 5-1 Formulir Pemantauan Tahap Pra Konstruksi
- Lampiran 5-2 Formulir Pemantauan Tahap Konstruksi
- Lampiran 5-3 Formulir Pemantauan Tahap Paska Konstruksi /Operasional
- Lampiran 6-1 Contoh Pertimbangan Teknis Untuk Rencana Ruas Jalan Di Kawasan Kehutanan
- Lampiran 6-2 Contoh Peta Hasil Telaahan Kehutanan untuk Rencana Pembangunan Jalan
- Lampiran 6-3 Contoh Surat Permohonan IPPKH Dari Menteri Pekerjaan Umum ke Menteri Kehutanan
- Lampiran 6-4 Contoh Peta Permohonan IPPKH Dari Menteri Pekerjaan Umum ke Menteri Kehutanan
- Lampiran 6-5 Contoh Akta Notaris Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Dirjen Bina Marga mewakili Menteri PU

- Lampiran 6-6 Contoh Peta Citra Satelit Kawasan Hutan di sekitar Rencana Pembangunan Jalan
- Lampiran 6-7 Contoh Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan untuk pembangunan jalan
- Lampiran 7-1 Contoh Format Penggambaran *Strip Map*
- Lampiran 7-2 SOP Integrasi Lingkungan ke Dalam Desain dan Pekerjaan Konstruksi
- Lampiran 8.1 Contoh Tabel Hasil Survei Sosial Ekonomi
- Lampiran 8.2 Rekapitulasi Hasil Survei Sosial Ekonomi
- Lampiran 8.3 Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan *Operational Policy* Bank Dunia Op. 4.12.
- Lampiran 8.4 Prosedur Penanganan Keluhan
- Lampiran 8.5 Contoh Tabel Rencana Tindak Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali (RT-PTPKP) Untuk Pembangunan Jalan
- Lampiran 8.6 Tabel Prosedur LARAP Pembangunan Jalan

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1. Gambar Alir Pembangunan Jalan yang Berkelanjutan & Berwawasan lingkungan	1-4
Gambar 2.1. Lintas bawah (<i>underpass</i>).....	2-12
Gambar 2.2. Terowongan (<i>tunnel</i>).....	2-12
Gambar 2.3. Jalan layang (<i>fly over</i>).....	2-12
Gambar 2.4. Bagan Alir Proses Penentuan kegiatan Jalan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL.....	2-14
Gambar 3.1. Contoh Pengumuman Rencana Kegiatan Studi AMDAL Melalui Surat Kabar	3-4
Gambar 3.2. Contoh Papan Pengumuman Rencana Kegiatan Studi AMDAL yang dipasang di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.....	3-5
Gambar 3.3. Bagan Alir Proses Pelingkupan	3-12
Gambar 3.4. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan RKL-RPL Ruas Jalan Nasional	3-13
Gambar 3.5. Bagan Alir Contoh Penentuan Dampak Penting	3-16
Gambar 3.6. Prosedur Penilaian KA-Andal	3-25
Gambar 3.7. Contoh Surat Permohonan Penilaian Andal, RKL-RPL, dan Izin Lingkungan untuk Ruas Jalan Nasional	3-27
Gambar 3.8. Prosedur Penilaian Andal, RKL-RPL	3-30
Gambar 3.9. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan.....	3-31
Gambar 3.10. Permohonan Izin Lingkungan untuk AMDAL	3-32

Gambar 3.11. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan	3-33
Gambar 4.1. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan UKL-UPL Ruas Jalan Nasional	4-8
Gambar 4.2. Tahapan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL.....	4-9
Gambar 4.3. Contoh Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Ruas Jalan Nasional	4-12
Gambar 4.4. Prosedur Pemeriksaan UKL-UPL	4-14
Gambar 4.5. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL	4-14
Gambar 4.6. Permohonan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL.....	4-15
Gambar 4.7. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan	4-16
Gambar 4.8. Contoh Cover SPPL	4-22
Gambar 6.1. Proses Evaluasi dan Langkah Lanjut dari Telaahan Trase Jalan Terkait dengan Kawasan Hutan	6-10
Gambar 6.2. Loket Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan	6-13
Gambar 6.3. Bagan Alir Tahapan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan	6-16
Gambar 6.4. Prosedur IPPKH Setelah Persetujuan Prinsip Kehutanan.....	6-21
Gambar 6.5. Bagan Alir Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	6-45
Gambar 7.1. Bagan Alir Pembuatan <i>Strip Map</i>	7-3
Gambar 7.2. Contoh Penggunaan Tanda/Symbol dan Foto	7-4
Gambar 7.3. Tanaman Sebagai Peredam Kebisingan dan Mengurangi Polusi Udara.....	7-19
Gambar 7.4. Penggunaan Geotekstil.....	7-20
Gambar 7.5. Saluran Drainase pada Jalan Berlereng/Bertebing ..	7-21
Gambar 7.6. Perbaikan Permukaan Lereng	7-21

Gambar 8.1. Bagan Alir Penentuan Kegiatan Jalan yang Perlu Dilengkapi Larap	8-4
Gambar 9.1. Bagan Alir Prosedur Pembuatan <i>Basecamp</i> Pekerjaan Jalan yang Berwawasan Lingkungan.....	9-5
Gambar 9.2. Contoh <i>Layout</i> Lokasi <i>Basecamp</i>	9-7
Gambar 9.3. Contoh Tanda Jalur/Arah Evakuasi (a) dan Penempatannya (b).....	9-9
Gambar 9.4. Kantor Direksi	9-9
Gambar 9.5. Contoh Denah Kantor Proyek/Kantor Direksi dengan Jalur Evakuasi.....	9-10
Gambar 9.6. Contoh Gambar Tampak Kantor Proyek atau Kantor Direksi	9-11
Gambar 9.7. Unit <i>Asphalt Mixing Plant</i>	9-14
Gambar 9.8. <i>Stone Crusher</i>	9-15
Gambar 9.9. Bagan Alir Pelaksanaan Pembuatan <i>Basecamp</i> yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan	9-18
Gambar 9.10. Penempatan Material/Bahan B3 atau Limbah B3 dengan Lantai Kerja yang Kedap Air.....	9-20

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1. Jenis Rencana Kegiatan Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL	2-3
Tabel 2.2. Daftar Kawasan Lindung	2-6
Tabel 2.3. Konsep Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang pekerjaan Umum yang wajib Dilengkapi dengan Usaha Pengelolaan Lingkungan hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	2-7
Tabel 3.1. Garis Besar Penyusunan Dokumen AMDAL	3-6
Tabel 3.2. Contoh Penentuan Interaksi Dampak	3-14
Tabel 3.3. Matriks RKL	3-17
Tabel 3.4. Contoh Pengisian Matriks RKL untuk Ruas Jalan Nasional	3-18
Tabel 3.5. Matriks RPL	3-19
Tabel 3.6. Contoh Pengisian Matriks RPL untuk Ruas Jalan Nasional	3-20
Tabel 3.7. Daftar Kelengkapan Pengajuan Uji KA-Andal untuk Jalan Nasional	3-23
Tabel 3.8. Daftar Periksa Uji Administrasi Andal, RKL-RPL	3-28
Tabel 4.1. Garis Besar Isi UKL-UPL	4-3
Tabel 4.2. Matriks UKL-UPL	4-6
Tabel 4.3. Contoh Pengisian Matriks UKL-UPL untuk Ruas Jalan Nasional	4-7

Tabel 4.4. Daftar Periksa Uji Administrasi UKL-UPL.....	4-13
Tabel 4.5. Contoh Pengelolaan Lingkungan Pada Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Struktur Jalan	4-25
Tabel 5.1. Contoh Matriks Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	5-6
Tabel 7.1. Contoh Rekomendasi Pertimbangan Lingkungan	7-10
Tabel 9.1. Isi Kotak P3K	9-12
Tabel 9.2. Contoh Limbah Cair dari Kegiatan di <i>Basecamp</i>	9-16

SALINAN

SALINAN



Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Ruang Lingkup:

Pengantar Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan menjelaskan gambaran umum pengelolaan lingkungan hidup dalam siklus penyelenggaraan jalan dimulai dari tahap perencanaan umum, perencanaan teknis awal, perencanaan teknis akhir, pra-konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi, dan evaluasi pasca kegiatan. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini adalah supaya penyelenggaraan jalan terintegrasi dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1. Acuan Normatif

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar dalam siklus penyelenggaraan bidang jalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
7. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Perencanaan Teknis Jalan.
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


1.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan, tidak terlepas dari tuntutan pelestarian lingkungan hidup. Berbagai kebijakan pemerintah dan pedoman di bidang kebinamargaan dan lingkungan hidup serta kebijakan sektor terkait menjadi acuan kerja dan rambu-rambu serta kekuatan hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan bidang jalan demi tercapainya azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Prinsip dasar kebijakan tersebut adalah menerapkan pertimbangan lingkungan hidup dalam siklus pembangunan bidang jalan (siklus kegiatan) pada setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pembangunan jalan.

Pada gambar 1.1 terlihat siklus penyelenggaraan jalan yang dimulai dari tahap perencanaan umum sampai dengan tahap evaluasi pasca kegiatan dengan penerapan pertimbangan lingkungan hidup pada masing-masing tahap.



Gambar 1.1 Bagan Alir Pembangunan Jalan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Penjelasan dari bagan alir pada gambar 1.1 adalah sebagai berikut:

1.3. Tahapan Siklus Penyelenggaraan Jalan

1.3.1. Tahapan Perencanaan Umum

Perencanaan umum jaringan jalan adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka panjang dan jangka menengah. Rencana umum jaringan jalan disusun berdasarkan rencana pembangunan nasional, dan rencana tata ruang. Dalam perencanaan umum jaringan jalan perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup, di antaranya dengan cara menghindari daerah-daerah yang dianggap sensitif yaitu kawasan lindung dan kawasan tertentu yang tergolong sensitif mengalami perubahan atau dampak lingkungan. Di samping itu dalam pemilihan rute jalan atau koridor jalan perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan.

Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah merupakan suatu kewajiban dalam merencanakan suatu kegiatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan Pasal 4 Ayat 2 yaitu;

“Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud wajib sesuai dengan rencana tata ruang.”

1.3.2. Tahapan Perencanaan Teknis Awal

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Pasal 44, perencanaan teknis awal meliputi:

- a. Perencanaan beberapa alternatif alinemen jalan yang akan dibangun; dan
- b. Pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan yang melatarbelakangi konsep perencanaan.

Dengan demikian kegiatan pada tahap perencanaan teknis awal meliputi Pra Studi Kelayakan/ Studi Kelayakan, Penyaringan Dokumen Lingkungan Hidup, dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Untuk menjadi perhatian pada saat melakukan Pra Studi Kelayakan dan/atau Studi Kelayakan adalah diperlukannya suatu sub kegiatan pertimbangan lingkungan hidup untuk rencana trase jalan terpilih, sehingga menghasilkan suatu identifikasi/ penyaringan awal terhadap kebutuhan/kelengkapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) beserta perizinan lainnya (seperti: izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kolaborasi) yang diperlukan.

Penyaringan (penapisan) lingkungan adalah proses selanjutnya, yaitu proses ini menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL. Mengingat jenis dan besaran dampak yang ditimbulkannya, untuk kegiatan di bidang infrastruktur jalan jenis dokumen lingkungan yang seharusnya disusun adalah AMDAL atau UKL-UPL, bukan SPPL.

Dari hasil Studi Kelayakan tersebutlah maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup dan pemrosesan izin lainnya. Dokumen lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki sebelum pelaksanaan

konstruksi jalan. Sehingga pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan konstruksi, dokumen lingkungan hidup harus sudah tersedia selain juga proses pengadaan tanah ataupun perizinan lain yang diperlukan sudah dipertimbangkan penyelesaiannya.

Salah satu contoh perizinan yang perlu diproses adalah izin pinjam pakai kawasan hutan. Dalam proses izin pinjam pakai kawasan hutan diperlukan informasi letak/lokasi/jalur jalan atau jembatan. Oleh karena itu, posisi/ lokasi infrastruktur ini dalam setiap tahap kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup, pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan atau kolaborasi, penyusunan DED, dan pengadaan tanah harus sinkron dan tetap dapat menunjang satu sama lain.

1.3.3. Tahapan Perencanaan Teknis Akhir

Pada tahap perencanaan teknis akhir, sesuai dengan Permen PU No.: 19/PRT/M/2011 Pasal 59, rekomendasi lingkungan yang terdapat dalam AMDAL/UKL-UPL/SPPL diintegrasikan pada penyusunan DED (*Detailed Engineering Design*). Selain itu perlu dilakukan juga audit keselamatan pada DED. Hal-hal tersebut dimaksudkan sebagai tindak pengelolaan lingkungan hidup guna menghasilkan perencanaan jalan yang berwawasan lingkungan dan berkeselamatan.

1.3.4. Tahapan Pra Konstruksi

Pada tahap ini proses pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal kegiatan jalan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/ hibah luar negeri, untuk kegiatan pengadaan tanah perlu juga

menyiapkan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP). Data kependudukan, kepemilikan tanah hingga opsi kompensasi merupakan kebutuhan informasi untuk perencanaan pengadaan tanah dan/atau LARAP tersebut.

Pada tahap ini dapat dilakukan implementasi rekomendasi dokumen lingkungan hidup terkait penanganan dampak sosial pada saat penyiapan LARAP dan proses pengadaan tanah. Dengan demikian pelaporan pelaksanaan pemantauan RKL/UKL dan RPL/ UPL kepada Institusi Lingkungan Hidup terkait mulai dilakukan setidaknya 6 bulan sekali sejak dimulainya kegiatan Pengadaan Tanah di tahap pra konstruksi ini.

1.3.5. Tahapan Konstruksi

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada tahap konstruksi adalah pelaksanaan atau implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan hidup pada tahap pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada tahap konstruksi dilaksanakan berdasarkan arahan dan rekomendasi yang telah diuraikan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) yang telah disusun. Selain itu implementasi pengelolaan lingkungan hidup tahap konstruksi juga mengacu kepada Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Edisi 2 Seksi 1.17 tentang Pengamanan Lingkungan.

Pelaporan pelaksanaan pemantauan RKL/ UKL dan RPL/ UPL oleh pemrakarsa kepada Institusi Lingkungan Hidup terkait dilakukan setidaknya 6 bulan sekali atau sesuai dengan

frekuensi pelaporan yang ditetapkan oleh pemberi izin lingkungan, sejak dimulainya kegiatan.

1.3.6. Tahapan Pasca Konstruksi

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada tahap pasca konstruksi ini dilakukan sesuai rekomendasi yang tercantum pada dokumen lingkungan hidup yang telah ditetapkan dan muatan yang ada di dalam surat keputusan Izin Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dalam tahap pasca konstruksi dilaksanakan pada saat operasi dan pemeliharaan berdasarkan arahan dan rekomendasi yang telah diuraikan dalam RKL/ UKL dan RPL/ UPL yang telah disusun. Pelaporan pelaksanaan pemantauan RKL/ UKL dan RPL/ UPL kepada Institusi Lingkungan Hidup terkait dilakukan setidaknya 6 bulan sekali sejak dimulainya kegiatan.

1.3.7. Tahapan Evaluasi Pasca Kegiatan

Evaluasi kualitas lingkungan adalah kegiatan untuk mengkaji dan menilai kondisi lingkungan sepanjang koridor jalan terkait dengan pemeliharaan jalan dan pengoperasian jalan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk perbaikan kinerja pemrakarsa secara menerus (*continual improvement*).

Pada evaluasi kualitas lingkungan ini perlu dibuat suatu kesimpulan yang memuat hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hasil evaluasi perlu menguraikan temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya dan perbaikan kinerja pemrakarsa dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan. Institusi Lingkungan Hidup terkait menerima hasil evaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang secara keseluruhan dilakukan oleh pemrakarsa setidaknya 6 bulan sekali, atau sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan oleh pemberi izin lingkungan.

SALINAN

SALINAN



Penyaringan (Penapisan) Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Ruang Lingkup: Penyaringan (penapisan) lingkungan hidup bidang jalan menjelaskan (1) Perundang-undangan dan Peraturan Lingkungan Hidup terkait persyaratan penyaringan dalam menentukan jenis dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) serta perizinan lainnya yang dibutuhkan (misal: izin melintas di kawasan hutan lindung) sebelum dilaksanakannya pekerjaan fisik. (2) Prosedur penyaringan. (3) Pelaporan hasil penyaringan meliputi pengisian formulir penyaringan dan pelaporan hasil penyaringan.

2.1. Acuan Normatif

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar penyaringan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan .
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
14. Permen PU Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
15. Peraturan Menteri PU Nomor: 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
16. Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
17. Peraturan Menteri PU Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan dan Perencanaan Teknis Jalan.

2.2. Kriteria Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL

2.2.1. Kriteria Rencana Pembangunan Jalan yang Wajib Dilengkapi AMDAL

Penentuan kegiatan jalan yang wajib dilengkapi AMDAL didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis dan skala/besaran rencana kegiatan.

Kriteria jenis dan skala/besaran rencana kegiatan jalan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

2. Berdasarkan sensitifitas lingkungan di lokasi alinyemen jalan dan sekitarnya.

Kriteria kegiatan pembangunan jalan yang wajib AMDAL didasarkan juga atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Jenis kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya dicantumkan pada Tabel 2.2. Definisi dan kriteria kawasan lindung serta daerah sensitif lainnya dapat dilihat pada Lampiran 2-1.

Tabel 2.1. Jenis Rencana Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA / BESARAN	ALASAN ILMIAH KHUSUS
1	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang		a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. b. Memicu alih fungsi lahan beririgasi teknis

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA / BESARAN	ALASAN ILMIAH KHUSUS
	<p>milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):</p> <p>a. Di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha</p> <p>≥ 30 ha</p>	<p>menjadi lahan permukiman dan industri.</p> <p>c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi.</p>
	<p>b. Di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<p>5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha</p> <p>≥ 30 ha</p>	<p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</p> <p>b. Alih fungsi lahan</p>
	<p>c. Di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan 	<p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha</p> <p>≥ 40 ha</p>	<p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.</p> <p>b. Alih fungsi lahan</p>

2	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA): a. Di kota metropolitan/besa - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >20 ha ≥ 30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
	b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha ≥ 40 ha	
	c. Pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha ≥ 50 ha	

3	a. Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang / flyover, dengan panjang	> 2 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
	b. Pembangunan jembatan, dengan panjang	> 500 m	

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012

Tabel 2.2. Daftar Kawasan Lindung

No.	Jenis Kawasan Lindung
1.	Kawasan hutan lindung;
2.	Kawasan bergambut; dan
3.	Kawasan resapan air;
4.	Sempadan pantai;
5.	Sempadan sungai;
6.	Kawasan sekitar danau atau waduk;
7.	Suaka margasatwa dan suaka alam;
8.	Cagar alam dan cagar alam laut;
9.	Kawasan pantai berhutan bakau;
10.	Taman nasional dan taman nasional laut;
11.	Taman hutan raya;
12.	Taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13.	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (termasuk Daerah Karst Berair, Daerah dengan Budaya Masyarakat Istimewa, Daerah situs Lokasi Purbakala atau Peninggalan Sejarah yang bernilai tinggi);
14.	Kawasan cagar alam geologi ;

No.	Jenis Kawasan Lindung
15.	Kawasan imbuhan air tanah;
16.	Sempadan mata air;
17.	Kawasan perlindungan plasma nutfah;
18.	Kawasan pengungsian satwa;
19.	Terumbu karang;
20.	Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; dan
21.	Kawasan Rawan Bencana.
	B. Daerah sensitif lain
22.	Komunitas Rentan (Komunitas Adat Terpencil dan Kelompok Miskin);
23.	Daerah Pemukiman Padat;
24.	Daerah Komersial;
25.	Lahan Produktif;
26.	Daerah berlereng curam;

Sumber: Lampiran Permeneg RI No. 05 Tahun 2012, Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2.2.2 Kriteria rencana pembangunan jalan yang wajib dilengkapi UKL- UPL atau SPPL

Kriteria jenis dan skala/ besaran kegiatan jalan yang wajib dilengkapi UKL- UPL atau SPPL adalah yang tidak wajib AMDAL sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Konsep Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang wajib Dilengkapi dengan Usaha Pengelolaan Lingkungan hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

N O	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1	<i>Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan Tol Yang Membutuhkan Pengadaan Lahan Di Luar Rumija (Ruang Milik Jalan) Dengan Skala/Besaran Panjang (km) dan Skala/Besaran Luas Pengadaan Lahan (ha)</i>	
	<i>a. Di kota metropolitan/besar:</i> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <i>atau</i> - Luas pengadaan lahan	<i>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan < 10 ha; atau</i> <i>b. < 5 km dengan pengadaan lahan < 30 ha; atau</i> <i>< 30 ha</i>
	<i>b. Di kota sedang:</i> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <i>atau</i> - Luas pengadaan lahan	<i>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan < 20 ha; atau</i> <i>b. < 5 km dengan pengadaan lahan < 30 ha; atau</i> <i>< 30 ha</i>
	<i>c. Di pedesaan:</i> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <i>atau</i> - Luas pengadaan lahan	<i>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan < 30 ha; atau</i> <i>b. < 5 km dengan pengadaan lahan < 40 ha; atau</i> <i>< 40 ha</i>
2	<i>Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan dengan Pelebaran yang Membutuhkan Pengadaan Lahan (di Luar Rumija)</i>	
	<i>a. Di kota metropolitan/besar:</i> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <i>atau</i> - Luas pengadaan lahan	<i>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 20 \text{ ha}$; atau</i> <i>b. < 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 30 \text{ ha}$; Atau</i> <i>$1 \text{ ha} \leq X < 20 \text{ ha}$</i>

	<p>b. Di kota sedang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas pengadaan lahan 	<p>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 30 \text{ ha}$; atau</p> <p>b. < 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 40 \text{ ha}$; atau</p> <p>$1 \text{ ha} \leq X < 30 \text{ ha}$</p>
	<p>c. Di pedesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas pengadaan lahan 	<p>a. ≥ 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 40 \text{ ha}$; atau</p> <p>b. < 5 km dengan pengadaan lahan $1 \text{ ha} \leq X < 50 \text{ ha}$; atau</p> <p>$1 \text{ ha} \leq X < 40 \text{ ha}$</p>
3	<p>Pembangunan Subway / Underpass, Jalan Layang / Flyover, Terowongan / Tunnel, dan Jembatan</p>	
	<p>a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang</p>	<p>$< 2 \text{ km}$</p>
	<p>b. Pembangunan/rehabilitasi/penggantian/duplikasi jembatan, dengan panjang</p>	<p>Panjang bentang jembatan $100 \text{ m} < Y \leq 200 \text{ m}$; atau</p> <p>Panjang total jembatan $200 \text{ m} < Z < 500 \text{ m}$</p>

CATATAN :

- Pembagian kawasan terdiri atas:
 - Metropolitan, dengan jumlah penduduk $\geq 1.000.000$ jiwa.
 - Kota besar, dengan jumlah penduduk > 500.000 s/d 999.999 jiwa.
 - Kota sedang, dengan jumlah penduduk > 100.000 s/d 500.000 jiwa
 - Kota kecil, dengan jumlah penduduk > 50.000 s/d 100.000 jiwa.
Kota kecil dikategorikan sama dengan pedesaan.

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

2. Kriteria untuk Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ini telah menyesuaikan dengan kriteria yang lebih tinggi yaitu kriteria Penyusunan Dokumen AMDAL sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
3. Arti notasi:
 - a. X adalah luas pengadaan lahan (dalam hektar/ha)
 - b. Y adalah panjang bentang jembatan (dalam meter/m)
 - c. Z adalah panjang total jembatan (dalam meter/m)
4. Di luar dari kriteria penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012, serta kriteria Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang dicantumkan pada tabel ini, maka merupakan kriteria kegiatan yang perlu dilengkapi dengan Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

2.3 Prosedur Penyaringan Lingkungan

2.3.1 Pelaksana

Pelaksana penyaringan bertugas melakukan penyaringan, menyusun laporan, serta melaporkan hasil penyaringan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksana penyaringan dapat dilihat pada Tabel 1.2 bagian Penyaringan Kebutuhan Dokumen Lingkungan Hidup

2.3.2 Langkah-langkah Penyaringan (Penapisan)

Secara garis besar hal-hal yang perlu dilakukan pada kegiatan penyaringan (penapisan) adalah sebagai berikut:

1. Mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan penyaringan dan mengidentifikasi jenis dan besaran rencana kegiatan .
2. Penentuan kegiatan jalan dan jembatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL.

3. Penentuan kebutuhan perizinan atau kerjasama (kolaborasi) lainnya yang perlu dilengkapi
4. Penyusunan laporan hasil penyaringan lingkungan.

2.3.3 Ringkasan Informasi Awal Atas Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Akan Dilakukan Penyaringan (Penapisan)

Sebelum dilakukan penyaringan (penapisan) terhadap jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal pada formulir isian seperti tercantum pada Lampiran 2-2. Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (*Feasibility Study*) untuk rencana pembangunan jalan baru ataupun data perencanaan awal lainnya maupun data perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan maupun pembangunan jalan baru dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Identifikasi Jenis dan Besaran Rencana Kegiatan

Identifikasi jenis dan rencana besaran kegiatan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jenis Kegiatan

- Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar RUMIJA (ruang milik jalan):
 - Di kota besar/ metropolitan
 - Di kota sedang
 - Di kota kecil
- Pembangunan dan/ atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar RUMIJA):
 - Di kota besar/ metropolitan
 - Di kota sedang
 - Di kota kecil
- Pembangunan *subway / underpass*, terowongan/ *tunnel*, jalan layang/ *flyover* seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3.
- Pembangunan Jembatan.

b. Besaran Rencana Kegiatan

Jenis dan besaran kegiatan yang diperlukan terkait dengan deskripsi rencana kegiatan adalah:

- Panjang ruas jalan (fungsional dan efektif)
- Status Jalan (Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota)
- Fungsi Jalan
- Kelas Jalan
- Lebar badan jalan (eksisting dan rencana)
- Jenis lapisan perkerasan (eksisting dan rencana)
- Lebar RUMIJA (eksisting dan rencana)
- Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil penumpang (smp) per hari (eksisting dan rencana)
- Kecepatan Desain (eksisting dan rencana)
- Luas area pengadaan tanah yang diperlukan



Gambar 2.1 Lintas bawah / underpass



Gambar 2.2 Terowongan (tunnel)



Gambar 2.3 Jalan layang (fly over)

2. Identifikasi Komponen Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sensitif

Identifikasi karakteristik lingkungan dan sosial serta komponen lingkungan hidup yang sensitif dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan berdekatan atau berada pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28 Tahun 2011), Kawasan Lindung (Kep. Pres. No.32 Tahun 1990) dan Kawasan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Ins. Pres No.06 Tahun 2013).

Data tentang keberadaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kawasan Lindung, kawasan hutan alam primer dan lahan gambut dapat diperoleh antara lain dari:


- Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
- Peta Tata Guna Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
- Daerah hutan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari BAKOSURTANAL.
- Informasi yang berkaitan dengan lokasi Cagar Budaya termasuk Situs Purbakala atau Peninggalan Sejarah diperoleh dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, atau dari dinas terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

- Informasi yang berkaitan dengan keberadaan komunitas suku terasing dapat diperoleh dari Kementerian Sosial atau dinas terkait.
- Konsultasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, maupun Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
- Peninjauan Lapangan dan konsultasi dengan penduduk setempat (bila diperlukan).

Selain keberadaan kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam dan kawasan Lindung, perlu dilakukan identifikasi keberadaan daerah sensitif lainnya seperti cagar budaya, daerah rawan bencana, areal pemukiman padat, daerah komersial, lokasi prasarana umum (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah), lahan pertanian produktif serta areal berlereng curam. Data mengenai keberadaannya dapat diperoleh dengan cara yang dicantumkan di atas.

2.3.4 Penentuan Kegiatan Jalan dan Jembatan yang Wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL

Untuk menentukan apakah rencana kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan perlu dilengkapi dengan AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL, dilakukan tahapan penyaringan yang secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : Permeneg LH RI No.05 Tahun 2012

Gambar 2.4. Bagan Alir Proses Penentuan kegiatan Jalan dan Jembatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau UKL- UPL atau SPPL

Keterangan:

- *) PIPB: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (sesuai Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut)*
- **)* - *RTR: Rencana Tata Ruang*
- *BAPPEDA: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Penjelasan dari bagan alir pada gambar 2.4 adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana kegiatan yang diusulkan. Informasi awal ini dapat diperoleh dari Kajian Kelayakan Jalan (*Feasibility Study*) untuk rencana pembangunan jalan baru ataupun data perencanaan awal lainnya maupun perencanaan teknis rinci (DED) untuk rencana peningkatan jalan atau pembangunan jalan baru.
2. Uji kesesuaian lokasi rencana dengan rencana tata ruang yang berlaku. Apabila tidak sesuai maka kegiatan tidak dapat dilanjutkan.
3. Uji ringkasan informasi dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPB) (Peta dapat diperoleh di Kementerian Kehutanan). Jika lokasi rencana kegiatan tersebut berada dalam PIPB kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, maka dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan. Oleh karena itu, lokasi rencana kegiatan yang berada dalam PIPB, sebaiknya dialihkan ke lokasi alternatif lainnya. (Peta PIPB direvisi setiap 6 bulan sekali oleh Kementerian Kehutanan).
4. Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Tabel 2.1). Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan yang TERMASUK dalam daftar pada Tabel 2.1, maka

terhadap rencana kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL.

5. Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK TERMASUK dalam daftar pada Tabel 2.1, maka uji lokasi rencana kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/ atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
6. Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan BERADA di dalam dan/ atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki AMDAL.
7. Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka periksa apakah kegiatan tersebut memiliki dampak penting terhadap lingkungan sesuai Permeneg LH RI No. 5 Tahun 2012 Lampiran I Butir I. Apabila hasil analisis dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis kegiatan dimaksud menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki AMDAL dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
8. Jika rencana kegiatan yang diusulkan; atau terdapat kegiatan pendukung atas kegiatan yang diusulkan TIDAK MEMILIKI DAMPAK PENTING, maka terhadap rencana kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL.

2.4 Konsultasi dan Koordinasi

2.4.1 Konsultasi/koordinasi dengan Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan Instansi Pengelola/ Pembina kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya.

1. Hasil penyaringan kegiatan jalan yang melalui atau berbatasan langsung dengan daerah sensitif atau kawasan lindung tapi diperkirakan tidak potensial berdampak penting perlu dikonsultasikan dengan Instansi yang bertanggungjawab dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi Pengelola/ Pembina kawasan lindung dan daerah sensitif lainnya yang terkait, sampai dicapai kesepakatan secara tertulis.
2. Hasil penyaringan lingkungan yang menyimpulkan bahwa rencana kegiatan proyek jalan wajib dilengkapi dengan AMDAL, harus dikonsultasikan dengan Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup, sampai dicapai kesepakatan secara tertulis.
3. Apabila hasil penyaringan disetujui oleh instansi tersebut, maka dilanjutkan dengan pengajuan usulan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan sesuai hasil persetujuan.

2.4.2 Perizinan Lainnya

Di dalam melakukan penyaringan lingkungan hidup bidang jalan, adakalanya ruas jalan yang direncanakan melalui kawasan kehutanan ataupun lahan pangan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan perizinan yang harus diproses sebagai berikut di bawah ini:

- a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan: melintasi hutan lindung/hutan produksi*
- b. Kolaborasi: melintasi Hutan Konservasi Taman Nasional/Cagar Alam/Suaka Alam/ Wisata/Taman Buru
- c. Izin Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B): melintasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Untuk prosedur lebih lengkap lihat Bab 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hutan dan LP2B)

Untuk izin lainnya yang dibutuhkan selain tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh apabila melalui sumur minyak milik negara, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Keterangan:

**) Izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan dalam memproses izin kehutanan. Oleh karena itu Izin Lingkungan perlu diperoleh terlebih dahulu.*

Perizinan-perizinan dan Perjanjian Kolaborasi (Kerjasama) tersebut wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga apabila telah teridentifikasi pada saat penyaringan maka dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5 Hasil Penyaringan Lingkungan

2.5.1 Penyusunan Laporan

Hasil penyaringan lingkungan disusun menjadi sebuah laporan sebagai berikut :

1. Deskripsi rencana kegiatan dan rona lingkungan secara singkat.
2. Kesimpulan hasil penyaringan.
3. Alasan (dasar pertimbangan) kesimpulan.
4. Isu-isu pokok lingkungan.
5. Perkiraan biaya studi lingkungan selanjutnya (lihat Bab 3 Sub Bab 3.7 Pendanaan).
6. Jadwal penyusunan studi lingkungan.
7. Jadwal rencana penyusunan desain teknis rinci.
8. Jadwal rencana pembangunan fisik.

Format laporan penyaringan dibuat dalam bentuk formulir yang dibuat ringkas dan sejelas mungkin seperti pada **Lampiran 2-3**.

2.5.2 Pelaporan Hasil Penyaringan Lingkungan

Pelaksanaan penyaringan lingkungan untuk jalan nasional sesuai Tugas dan Fungsi (TUSI) dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sedangkan untuk jalan provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Instansi Perencanaan/Unit Perencanaan Jalan Pemda terkait. Sedangkan untuk jalan tol dan jalan bebas hambatan serta jalan strategis nasional ataupun hal yang bersifat khusus, penyaringan dapat dilakukan oleh Direktorat Bina Teknik.

Hasil penyaringan untuk jalan nasional, berupa Laporan sebagaimana dijelaskan pada butir 2.5.1, disampaikan kepada Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah dan ditembuskan kepada:

1. Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga (dengan maksud untuk pemeriksaan *Readines Criteria**)
2. Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga (dengan maksud untuk pendataan dan pembinaan)

Keterangan:

*) *Readines Criteria* merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum pekerjaan fisik/konstruksi dilakukan, yaitu berupa:

1. Kesiapan perencanaan teknis rinci / detail engineering design (DED)
2. Izin Lingkungan dan/atau Dokumen Lingkungan untuk kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL/UKL-UPL/SPPL
3. Perizinan lainnya dan Perjanjian Kerjasama (kolaborasi) yang diperoleh setelah Izin Lingkungan diterbitkan
4. Ketersediaan tanah/lahan.

SALINAN



Penyusunan Dokumen AMDAL Bidang Jalan

Ruang Lingkup: Penyusunan dokumen AMDAL bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Petunjuk Praktis ini meliputi: acuan normatif yang digunakan untuk menyusun dokumen AMDAL bidang jalan, penyusunan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak lingkungan Hidup (KA-ANDAL), penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang secara garis besar terdiri dari pengumuman di media massa dan papan pengumuman, konsultasi publik, pelingkupan, prakiraan dampak penting, evaluasi prakiraan dampak penting, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

3.1. Acuan Normatif

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan dokumen AMDAL kegiatan pembangunan jalan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan

Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Perencanaan Teknis Rinci.

3.2. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL


Dokumen AMDAL disusun untuk kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang masuk dalam kriteria wajib Amdal. Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”, dan pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan bahwa “Setiap perencanaan teknis Jalan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Kriteria jenis dan skala/besaran kegiatan jalan yang wajib dilengkapi AMDAL sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bahwa dalam proses Amdal, masyarakat dilibatkan melalui pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen Amdal melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.


Pengumuman studi Amdal dilakukan segera setelah ditetapkannya DIPA. Pengumuman ini dilakukan selama 10 hari kerja untuk menampung saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat, melalui media berupa :

1. Surat kabar lokal dan/atau nasional (wajib)
2. Papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat terkena dampak (wajib).
3. Pamflet, brosur, spanduk (opsional).
4. Media elektronik dan media komunikasi lainnya (opsional).

Contoh pengumuman melalui surat kabar dan papan pengumuman dapat dilihat pada Gambar 3.1. dan Gambar 3.2.



Gambar 3.1. Contoh Pengumuman Rencana Kegiatan Studi AMDAL melalui Surat Kabar



Gambar 3.2. Contoh Papan Pengumuman Rencana Kegiatan Studi AMDAL yang dipasang di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak

Masyarakat yang diikutsertakan dalam proses AMDAL mencakup:

1. Masyarakat terkena dampak
2. Masyarakat pemerhati lingkungan
3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

Konsultasi publik harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3.3. Format Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL.

Penyusunan Dokumen AMDAL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, yang secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Garis Besar Isi Dokumen AMDAL

Isi
<p>Isi Dokumen KA-ANDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab I. Pendahuluan <p><i>(Isi dari Bab I mengacu kepada Lampiran I butir B.1. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012).</i> <i>Ditambahkan penjelasan tentang dasar penyusunan dokumen lingkungan hidup yang mengacu pada Studi Kelayakan (FS) atau Perencanaan Teknis Rinci (DED).</i></p> - Bab II. Pelingkupan <p><i>(Isi dari Bab II mengacu kepada Lampiran I butir B.2. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Deskripsi Rencana Kegiatan B. Deskripsi Rona Lingkungan hidup awal (termasuk Strip Map) C. Hasil Pelibatan Masyarakat D. Dampak Penting Hipotetik E. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian - Bab III. Metode Studi <p><i>(Isi dari Bab III mengacu kepada Lampiran I butir B.3. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan B. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan. C. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan - Daftar Pustaka <p><i>(Daftar Pustaka mengacu kepada Lampiran I butir B.4. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> - Lampiran <p><i>(Lampiran mengacu kepada Lampiran I butir B.5. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p>

Isi

Isi Dokumen ANDAL

- Bab I. Pendahuluan

(Isi dari Bab I mengacu kepada Lampiran II butir B.1. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

Ditambahkan penjelasan tentang dasar penyusunan dokumen lingkungan hidup yang mengacu pada Studi Kelayakan (FS) atau Perencanaan Teknis Rinci (DED).

- Bab II. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup

(Isi dari Bab II mengacu kepada Lampiran II butir B.2. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Strip Map juga ditambahkan dalam bab ini)

A. Komponen lingkungan terkena dampak penting

- Komponen Geofisik Kimia
- Komponen Biologi
- Komponen Sosial Ekonomi Budaya
- Komponen Kesehatan Masyarakat
- Sarana dan Prasarana Umum

B. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi kegiatan jalan

- Bab III. Prakiraan Dampak Penting

(Isi dari Bab III mengacu kepada Lampiran II butir B.3. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

A. Tahap Pra-Konstruksi

B. Tahap Konstruksi

C. Tahap Pasca Konstruksi

- Bab IV. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan

(Isi dari Bab IV mengacu kepada Lampiran II butir B.4. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

A. Telaahan terhadap dampak penting

B. Pemilihan alternatif terbaik

Isi
<p>C. Telaahan sebagai dasar pengelolaan</p> <p>D. Rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pustaka <i>(Daftar Pustaka mengacu kepada Lampiran II butir B.5. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i> • Lampiran <i>(Lampiran mengacu kepada Lampiran II butir B.6. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>
<p>Isi Dokumen RKL-RPL</p> <p>1) Bab I Pendahuluan <i>(Isi dari Bab I mengacu kepada Lampiran III butir B.1. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <p>2) Bab II Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>(Isi dari Bab II mengacu kepada Lampiran III butir B.2. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <p>3) Bab III Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup <i>(Isi dari Bab III mengacu kepada Lampiran III butir B.3. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <p>4) Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan <i>(Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan mengacu kepada Lampiran III butir B.4. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p> <p>5) Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL <i>(Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL mengacu kepada Lampiran III butir B.5. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i></p>

Isi
Contoh surat pernyataan seperti tercantum pada Gambar 3.3.
6) Daftar Pustaka <i>(Daftar Pustaka mengacu kepada Lampiran III butir B.6. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>
7) Lampiran <i>(Lampiran mengacu kepada Lampiran III butir B.7. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7200281, 7393928, Fax. (021) 7201760

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. Subagyo, CES
NIP : 195608271987031001
Jabatan : Direktur Bina Teknik
Alamat Kantor Pusat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7246654

Selaku pemrakarsa Kegiatan Penyusunan Studi AMDAL Peningkatan Ruas Jalan Pintas Keladan – Batas.Kec.Ketungau Tengah/Ketungau Hulu – Batas.Kab.Kapuas Hulu/Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka mencegah, meminimalkan dan/atau menanggulangi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, serta sesuai dengan tugas kewenangannya, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi peningkatan ruas jalan Jalan Pintas Keladan – Batas.Kec.Ketungau Tengah/Ketungau Hulu – Batas.Kab.Kapuas Hulu/Sintang Provinsi Kalimantan Barat belum dilakukan.
2. Dokumen AMDAL dari rencana kegiatan tersebut diatas telah disusun dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen AMDAL ini serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung.
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen AMDAL ini, Direktorat Bina Teknik sesuai dengan tugas kewenangannya akan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam bentuk memberikan rekomendasi RKL – RPL ke Penyusun Desain.
5. Dalam Penyusunan Desain, Subdit Teknik Jalan, Direktorat Bina Teknik sesuai dengan tugas kewenangannya akan memasukkan rekomendasi RKL-RPL ke dalam desain.
6. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi RKL dan RPL akan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan fisik "Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJJN) wilayah I Provinsi Kalimantan Barat". Pelaksana pekerjaan fisik, dalam hal melakukan pembukaan lahan tidak akan melakukan pembakaran.
7. Kami bersedia merevisi dokumen AMDAL ini apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Februari 2013
Direktur Bina Teknik

Ir. Subagyo, CES
195608271987031001

Tembusan untuk diketahui Yth :

1. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin
3. Kasubdit Teknik Jalan, Direktorat Bina Teknik
4. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 3.3. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan RKL-RPL Ruas Jalan Nasional

3.3.1. Dokumen KA-ANDAL

Hal penting dalam KA-ANDAL adalah pelingkupan, meliputi :

- a) Deskripsi rencana kegiatan yang akan dikaji, yaitu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan beserta alternatif, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada/tersedia;
- b) Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal, mencakup komponen lingkungan terkena dampak dan usaha/kegiatan disekitar lokasi rencana usaha/kegiatan beserta dampak lingkungannya;
- c) Hasil pelibatan masyarakat yang diperoleh melalui pengumuman dan konsultasi publik;
- d) Dampak penting hipotetik (DPH), diperoleh dari identifikasi dan evaluasi dampak potensial suatu kegiatan;
- e) Batas wilayah studi dan batas waktu kajian.

Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting atau tidak.


Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Esensi dari proses identifikasi dampak potensial ini adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana kegiatan yang diusulkan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak Potensial. Evaluasi Dampak Potensial esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji).

Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya. Selain itu penentuan dampak potensial menjadi DPH dapat didasarkan dari interaksi kegiatan dengan komponen lingkungan (dicontohkan pada Tabel 3.2), dan kriteria penentuan dampak penting sesuai Lampiran I butir I dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.

Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)'.

Bagan alir proses pelingkupan digambarkan dalam Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Bagan Alir Proses Pelingkupan

Keterangan :

1. Tahapan pelingkupan diawali dengan mendeskripsikan rencana kegiatan, rona lingkungan hidup awal, kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup, serta menguraikan informasi hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan.
2. Dari data tersebut kemudian dilakukan identifikasi dampak potensial sehingga diperoleh daftar dampak potensial.
3. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak potensial sehingga diperoleh daftar dampak penting hipotetik (DPH).
4. DPH tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan prioritasnya sehingga diperoleh prioritas DPH.

Tabel 3.2. Contoh Penentuan Interaksi Dampak

No	KOMPONEN LINGKUNGAN	KOMPONEN KEGIATAN																		KETERANGAN KOMPONEN KEGIATAN	
		A			B														C		
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	
	FISIK-KIMIA																				A. Tahap Pra Konstruksi
1	Kualitas Udara	-	-	-	-	P	-	P	P	-	P	-	-	-	-	-	√	-	P	-	1. Survei dan pengukuran
2	Kebisingan	-	-	-	-	P	√	P	P	-	P	-	-	-	-	-	√	-	P	-	2. Sosialisasi rencana kegiatan
3	Run Off (air larian)	-	-	-	-	-	√	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Pengadaan lahan
4	Longsor & Erosi	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kualitas Air Permukaan	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	√	-	P	-	-	-	-	-	-	B. Tahap Konstruksi
																					1. Mobilisasi tenaga kerja
	BIOLOGI																				2. Mobilisasi alat berat
1	FLora	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	3. Pembangunan & pengoperasian basecamp
2	Fauna	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	
3	Biota Perairan	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	P	-	-	-	-	-	-	4. Pembersihan lahan & pembongkaran
																					5. Pengangkutan material
	SOSIAL																				6. Pekerjaan tanah
1	Kesempatan Kerja	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	7. Konstruksi badan jalan & perkerasan
2	Kesempatan Berusaha	-	-	-	P	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	
3	Pendapatan Masyarakat	-	-	√	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	8. Pekerjaan drainase jalan
4	Penguasaan & Pemilikan Lahan	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9. Pekerjaan struktur bangunan pelengkap
5	Penggunaan & Pemanfaatan Lahan	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	
6	Nilai Lahan & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	10. Pekerjaan jembatan
7	Gangguan Kenyamanan	-	-	-	-	-	-	P	-	-	P	-	-	√	√	-	-	-	-	-	11. Pekerjaan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
8	Keresahan Sosial	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hubungan Sosial	-	-	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	

Lanjutan Tabel 3.2. Contoh Penentuan Interaksi Dampak

No	KOMPONEN LINGKUNGAN	KOMPONEN KEGIATAN																		KETERANGAN KOMPONEN KEGIATAN		
		A			B														C			
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1			2
10	Kamtibmas (Pertahanan & Keamanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-	12. Pembuangan sisa bahan bangunan	
11	Persepsi Masyarakat	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	P		
12	Sikap Masyarakat	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	P	13. Demobilisasi alat berat	
13	Gangguan Lalu Lintas	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	14. Demobilisasi tenaga kerja	
14	Potensi Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-		
	KESEHATAN MASYARAKAT																				C. Tahap Pasca Konstruksi	
1	Kesehatan/Kasus Penyakit	-	-	-	-	√	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	P	-	1. Pengoperasian jalan	
2	Sanitasi Lingkungan	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	2. Pemeliharaan jalan	
3	Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	-		

Keterangan : P = Dampak Penting Hipotetik

√ = Dampak Potensial

- = Tidak Ada Dampak

3.3.2. Dokumen ANDAL

Dalam ANDAL diuraikan secara rinci dan jelas hal-hal sebagai berikut:

1. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup di lokasi rencana kegiatan mencakup komponen geo-fisik-kimia, biologi dan sosio-ekonomi-budaya serta kesehatan masyarakat;
2. Prakiraan dampak penting, berisi uraian besaran dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak penting hipotetik yang dikaji;

Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Karena itu dalam bagian ini, diuraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode prakiraan dampak penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.

3. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, berisi uraian telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak lingkungan rencana kegiatan secara total.

Pada dasarnya dalam evaluasi secara holistik diuraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, digunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai

dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.


3.3.3. Dokumen RKL-RPL

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

Contoh penentuan dampak penting suatu kegiatan ditunjukkan pada Gambar 3.5, sedangkan untuk contoh matriks RKL-RPL ditunjukkan pada Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.

Pada contoh penentuan dampak penting dalam gambar 3.5., dideskripsikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
2. Komponen lingkungan yang terdiri dari fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat.
3. Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup
4. Informasi hasil proses pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat, tanggapan dari masyarakat yang diperoleh ketika konsultasi publik.



Gambar 3.5. Bagan Alir Contoh Penentuan Dampak Penting

Tabel 3.3. Matriks RKL

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
	<i>Tuliskan dampak yang mungkin terjadi</i>	<i>Tuliskan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan</i>	<i>Tuliskan target batasan pengelolaan lingkungan hidup</i>	<i>Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan</i>	<i>Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup</i>
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)							
	<i>Tuliskan dampak yang mungkin terjadi</i>	<i>Tuliskan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan</i>	<i>Tuliskan target batasan pengelolaan lingkungan hidup</i>	<i>Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan, sesuai SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan, sesuai SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll</i>	<i>Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup</i>

Tabel 3.4. Contoh Pengisian Matriks RKL untuk Ruas Jalan Nasional

No	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
1.	Penurunan kualitas udara	Pekerjaan tanah	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Melakukan penyiraman jalan secara berkala Dengan mengambil air dari dengan menggunakan alat (misal truk tanki)	a. Kawasan sekolah: KM 0 + 125; KM 0 + 200. b. Kawasan permukiman: KM 2+450 – KM 2+950 c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta di gambar ...	minimal sehari dua kali	a. Instansi Pelaksana : Satker/ PPK PJJN di B(B)PJJN dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi peningkatan jalan X-Y b. Instansi Pengawas : Satker/ PPK P2JJN di B(B)PJJN dan/atau konsultan supervisi c. Instansi Penerima Laporan : BLHD, B(B)PJJN, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)							
1.	Timbulnya sampah domestik	Pengoperasian <i>basecamp</i>	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundangan	a. Mengumpulkan sampah domestik dengan dipilah antara organik dengan anorganik sesuai dengan	Di lokasi <i>basecamp</i>	sehari satu kali	a. Instansi Pelaksana : Satker/ PPK PJJN di B(B)PJJN dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi peningkatan jalan X-

				SOP nomor b. Bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kab X untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestik harian (diatur dalam MOU nomor ... dengan Dinas Kebersihan)			Y b. Instansi Pengawas : Satker/ PPK P2JN di B(B)P2JN dan/atau konsultan supervisi c. Instansi Penerima Laporan : BLHD, B(B)P2JN, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.5. Matriks RPL

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	<i>Tuliskan dampak yang mungkin terjadi</i>	<i>Tuliskan target batasan pengelolaan lingkungan hidup</i>	<i>Tuliskan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan</i>	<i>Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan</i>	<i>Tuliskan institusi pelaksana pemantauan lingkungan hidup</i>	<i>Tuliskan institusi pengawas pemantauan lingkungan hidup</i>	<i>Tuliskan institusi penerima pemantauan lingkungan hidup</i>

				hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.6. Contoh Pengisian Matriks RPL untuk Ruas Jalan Nasional

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Penurunan kualitas udara	baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pekerjaan tanah	Pemantauan langsung pada titik pengelolaan baik dengan pemantauan penyiraman maupun pelaksanaan sampling	a. Kawasan sekolah: KM 0 + 125; KM 0 + 200. b. Kawasan permukiman: KM 2+450-KM 2+950 c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta di gambar ...	minimal 1 kali pada masa pekerjaan tanah	Satker/ PPK PJN di B(B)PJN dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi peningkatan jalan X-Y	Satker/ PPK P2JN di B(B)PJN dan/atau konsultan supervisi	BLLHD, B(B)PJN, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah

3.4. Tenaga Ahli Penyusunan AMDAL

Tenaga Ahli yang diperlukan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup adalah tenaga ahli yang sesuai dengan dampak penting yang akan dikaji atau tenaga ahli yang memiliki keahlian terkait dengan rencana kegiatan.

Penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk pembangunan dan/atau peningkatan jalan wajib melibatkan tenaga Ahli Teknik Jalan (Ahli Teknik Jembatan/Ahli Terowongan/Ahli Keselamatan Jalan), Ahli Sosial, Ahli Teknik Lingkungan. Untuk kebutuhan tenaga ahli yang lain (Ahli Teknik Sungai dan Drainase, Ahli Geoteknik, dan lain-lain) menyesuaikan kondisi lokasi rencana kegiatan.

Tim Penyusun AMDAL, minimal terdiri atas:

- 1) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA); dan
- 2) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA).

Lembaga penyusun AMDAL wajib memiliki registrasi kompetensi dan wajib memenuhi persyaratan :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi yang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga tetap dan 1 (satu) orang tenaga lainnya, dengan ketua tim adalah seorang tenaga tetap;
3. Memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
4. Memiliki sistem manajemen mutu;
5. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

3.5. Penyusunan dan Penilaian AMDAL

Tahapan penyusunan dan penilaian Amdal secara garis besar terdiri dari:

1. Pengumuman dan konsultasi publik
2. Survey pendahuluan
3. Penyusunan KA-Andal

4. Penilaian KA-Andal (Lihat gambar 3.6.)
5. Survey detail
6. Penyusunan Andal, RKL-RPL
7. Penilaian Andal, RKL-RPL (Lihat gambar 3.7.)
8. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
9. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan
10. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan

Tahapan penyusunan dan penilaian serta waktu pelaksanaan masing-masing tahapan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3-1.

Penilaian terhadap dokumen AMDAL dilakukan dan/ atau dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Dalam melaksanakan kewenangannya KPA dibantu oleh tim teknis dan sekretariat KPA.

KPA mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.

Tim teknis mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada KPA.

Sekretariat KPA mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.

Sekretariat KPA berkedudukan di:

- a. unit kerja eselon 2 yang membidangi AMDAL di Instansi LH Pusat.
- b. unit kerja eselon 3 yang membidangi AMDAL di Instansi LH Prov./ Kab./ Kota.

Wewenang penilaian terhadap dokumen AMDAL yang terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL adalah sebagai berikut :

1. Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, berlokasi lebih dari 1(satu) wilayah provinsi, berlokasi di wilayah NKRI yang sedang dalam sengketa dengan negara lain, berlokasi di lintas batas NKRI dengan negara lain.
2. Komisi Penilai AMDAL Provinsi untuk kegiatan yang bersifat strategis provinsi, berlokasi di lintas kabupaten/kota.

3. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten untuk kegiatan yang bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis.

3.5.1. Penilaian KA-Andal

1. Penerimaan dan Penilaian KA-Andal

KA-Andal dinilai dengan tahapan sebagai berikut :

- KA-Andal diajukan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) oleh pemrakarsa kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota melalui sekretariat KPA pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pemrakarsa yang dimaksud adalah :
 - Direktorat Bina Teknik untuk ruas jalan strategis nasional.
 - Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional untuk ruas jalan nasional.
- Sekretariat KPA akan memberikan tanda bukti penerimaan KA-Andal yang dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA-Andal, kepada pemrakarsa. Tanda bukti ini menjadi dasar perhitungan jangka waktu diterbitkannya persetujuan KA-Andal, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan :
 - Pasal 23 : jangka waktu penilaian KA-Andal dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA-Andal diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - Pasal 27 : Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan (a) KA-Andal yang telah diterbitkan persetujuannya atau (b) Konsep KA-Andal, dalam hal jangka waktu penilaian telah terlampaui dan KPA belum menerbitkan persetujuan KA-Andal.
- Untuk keperluan pengujian KA-Andal, kelengkapan pengajuan yang harus dipersiapkan oleh pemrakarsa seperti yang tercantum pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Daftar Kelengkapan Pengajuan Uji KA-Andal untuk Jalan Nasional

No	Kelengkapan Administrasi
1	Bukti kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku dari Badan Koordinasi Perencanaan

	Tata Ruang Nasional, atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang.
2	Bukti formal bahwa secara prinsip rencana kegiatan dapat dilakukan.
3	Bukti registrasi kompetensi bagi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) dokumen AMDAL / Bukti registrasi penyusun perorangan.
4	Bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
5	Peta-peta yang sesuai dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.
6	Bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT).
7	Bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT).
8	Lampiran yang terdiri dari : 1. daftar riwayat hidup penyusun dokumen Amdal (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal) 2. surat pernyataan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
9	Kesesuaian penyusunan dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA).
10	Lampiran foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak kegiatan (sesuai kebutuhan).

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VI Panduan 01 dan 03

Apabila KA perlu diperbaiki, pemrakarsa menyampaikan kembali KA-Andal tersebut kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretariat KPA Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jangka waktu penilaian KA-Andal sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA-Andal diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Prosedur penilaian KA-Andal ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Prosedur Penilaian KA-Andal
(Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 20-24)

2. Output Penyusunan KA-Andal;

Dalam hal hasil penilaian tim teknis menyatakan KA-Andal dapat disepakati, ketua KPA menerbitkan persetujuan KA-Andal. Surat persetujuan KA-Andal beserta KA-Andal disampaikan oleh ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada anggota KPA. Masyarakat dapat memiliki akses terhadap surat persetujuan KA-Andal beserta KA-Andal. Surat persetujuan KA-Andal beserta KA-Andal dapat diperoleh melalui Instansi Lingkungan Hidup ataupun pemrakarsa.

KA-Andal yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.

Contoh persetujuan KA-Andal dapat dilihat pada Lampiran 3-2.

3.5.2. Penilaian Andal, RKL-RPL

1. Penerimaan dan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - Permohonan penilaian Andal, RKL-RPL dan Izin Lingkungan diajukan secara bersamaan, oleh pemrakarsa kepada

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretariat KPA pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pemrakarsa yang dimaksud adalah :

- Direktorat Bina Teknik untuk ruas jalan strategis nasional.
- Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional untuk ruas jalan nasional.

Contoh surat permohonan ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Dalam surat permohonan penilaian Andal, RKL- RPL, dan Izin Lingkungan, pemrakarsa harus melampirkan :

- KA-Andal yang telah disetujui, Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
- Deskripsi kegiatan (dicantumkan sebagai lampiran dalam surat permohonan penilaian).
- Pemrakarsa akan menerima tanda bukti penerimaan permohonan penilaian Andal, RKL-RPL dan permohonan Izin Lingkungan dari Sekretariat KPA dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan penilaian Andal, RKL-RPL dan permohonan Izin Lingkungan.
- Apabila surat permohonan penilaian tidak mendapatkan respon, pemrakarsa dapat mengajukan kembali surat permohonan tersebut dengan memberikan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai KPA pusat.
- Selama menunggu respon terhadap surat permohonan tersebut, pemrakarsa dapat menanyakan secara aktif kepada sekretariat KPA.

Untuk keperluan pengujian Andal dan RKL-RPL, kelengkapan pengajuan yang harus disiapkan oleh pemrakarsa seperti yang tercantum pada Tabel 3.8.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7200281, 7393928, Faks: (021) 7201760

Nomor :
Lampiran : 2(dua) dokumen

Jakarta, 14 Februari 2014

Kepada Yth.
**Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Kalimantan Barat**
Di –

PONTIANAK

Perihal : **Permohonan Penilaian Dokumen Andal, RKL-RPL dan Permohonan Izin
Lingkungan Peningkatan Ruas Jalan Batas Kab.Sanggau/Bengkayang –
Balai Karangan – Pintas Keladan di Provinsi Kalimantan Barat**

Bersama ini disampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL Peningkatan Ruas Jalan Batas Kab.Sanggau/Bengkayang – Balai Karangan – Pintas Keladan yang berlokasi di Kab.Sanggau dan Kab.Sintang, Provinsi Kalimantan Barat guna mendapatkan penilaian untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, disampaikan :

1. KA-Andal yang telah disetujui
2. Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
3. Deskripsi kegiatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik

Ir. Subagyo, CES
195608271987031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin
4. SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
5. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 3.7. Contoh Surat Permohonan Penilaian Andal, RKL-RPL, dan Izin Lingkungan untuk Ruas Jalan Nasional

Tabel 3.8. Daftar Periksa Uji Administrasi Andal, RKL-RPL

No.	Kelengkapan Administrasi
1	Dokumen Andal
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan.
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan)
2	RKL-RPL
	a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan : 1) Pendahuluan; 2) Rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) Rencana pemantauan lingkungan hidup; 4) Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; 5) Pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL; 6) Daftar pustaka; dan 7) Lampiran.
	b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak lingkungan; 2) Sumber dampak; 3) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) Bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) Periode pengelolaan lingkungan hidup; 7) Institusi pengelolaan lingkungan hidup.
	c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup.
	e. Peta pemantauan lingkungan hidup

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VI Panduan 02

2. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;

Andal dan RKL-RPL diuji oleh tim teknis melalui uji tahap kegiatan, uji kualitas dokumen, dan telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan.

Aspek uji tahap kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.8.

Uji kualitas dokumen terdiri dari uji konsistensi, uji keharusan, uji kedalaman, dan uji relevansi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VI Panduan 04.


Hal-hal yang harus diperhatikan pada rapat tim teknis adalah :

- 1) dipimpin oleh ketua tim teknis
- 2) wajib dihadiri oleh :
 - pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan
 - ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal (apabila tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya)

Apabila Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, pemrakarsa menyampaikan kembali Andal dan RKL-RPL tersebut kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretariat KPA Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Prosedur penilaian Andal, RKL-RPL secara administrasi dan teknis ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Prosedur Penilaian Andal, RKL-RPL
(Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 28-31)

3. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;

Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyelenggaraan rapat KPA yang wajib dihadiri oleh :

- pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan
- ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal (apabila tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya)

Hasil kesimpulan dari rapat KPA dapat berupa :


- 1) Rencana kegiatan dinyatakan layak/tidak layak lingkungan hidup;
- 2) Rencana kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota selaku pengambil keputusan.

4. Output Andal, RKL-RPL.

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan

Hidup. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

Contoh persetujuan Andal, RKL-RPL dan SKKLH dapat dilihat pada Lampiran 3-3.



Gambar 3.9. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
(Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 32-33)

Keterangan :


- Rekomendasi berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup paling sedikit memuat : dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan, pernyataan kelayakan lingkungan kegiatan, persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL, kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait.
- Dalam hal Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Keputusan kelayakan lingkungan hidup harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

3.6. Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

3.6.1. Izin Lingkungan

Prosedur penerbitan Izin Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pasal 42-49) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 24, 26, 28) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.10. dan 3.11.

Contoh Izin Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 3-4.



Gambar 3.10. Permohonan Izin Lingkungan untuk AMDAL

Keterangan:

- Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal, RKL-RPL.
- Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan kelengkapan KA-Andal yang telah disetujui, Dokumen Andal dan RKL-RPL, Dokumen pendirian kegiatan, Deskripsi kegiatan.
- Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup.

- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan SKKLH, dan penerbitan Izin Lingkungan kepada: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.



Gambar 3.11. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Keterangan:

- Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Andal, RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya SKKLH.
- Izin Lingkungan paling sedikit memuat: persyaratan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penerima izin lingkungan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup, persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan berakhirnya Izin Lingkungan.
- Dalam hal kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin kegiatan. Izin lingkungan ini masih berlaku selama kegiatan pada ruas jalan tersebut ada, termasuk kegiatan-kegiatan pada pasca konstruksi seperti kegiatan pemeliharaan.
- Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Masa berlaku Izin Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 17, ayat 1, huruf (h)), Izin Lingkungan berlaku selama kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan.

Apabila kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pasal 50), pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud meliputi:

1. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
2. Perubahan yang memenuhi kriteria:
 - Perubahan spesifikasi teknik;
 - Perubahan jenis konstruksi;
 - Perubahan sarana kegiatan;

- Perubahan lahan kegiatan;
 - Perubahan waktu atau durasi kegiatan;
 - Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - Perubahan kebijakan pemerintah;
 - Perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain.
3. Perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 4. Tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru. Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

3.6.2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Apabila Izin Lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, maka Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan yang tercantum di dalam Izin Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Izin PPLH sudah mulai diidentifikasi jumlah dan jenisnya pada saat penyusunan dokumen lingkungan dan dimasukkan ke dalam RKL-RPL berikut matriks RKL-RPL yang kemudian akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) serta Izin Lingkungan. Contoh Jenis Izin PPLH dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9 Contoh jenis Izin PPLH

1. Izin pembuangan limbah cair,	9. Izin penimbunan limbah bahan
2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah,	berbahaya dan beracun (B3),
3. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),	10. Izin pembuangan air limbah ke laut,
4. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),	11. Izin <i>dumping</i> ,
5. Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),	12. Izin reinjeksi ke dalam formasi,
6. Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),	13. Izin <i>venting</i> ,
7. Izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),	14. Izin operasional alat berat
8. Izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	15. Izin laik operasi AMP
	16. Izin lingkungan AMP
	17. Izin Quarry
	18. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (apabila melintasi hutan lindung)
	19. Izin peningkatan jalan dalam kawasan Taman Nasional

Izin PPLH diterbitkan sebelum dimulainya kegiatan dimana merupakan persyaratan teknis yang lebih rinci seperti indeks atau parameter lingkungan kuantitatif, kewajiban kelola dan pantau lingkungan untuk menjamin tercapainya PPLH, dan masa berlaku PPLH (Sumber: Biro hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup)

Pelanggaran terhadap izin lingkungan maupun Izin PPLH dapat menyebabkan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan atas rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup

3.7. Pendanaan

Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL yang dialokasikan dari APBN atau APBD, antara lain mencakup :

1. Pengumuman dan konsultasi publik

Pendanaan Pengumuman studi Amdal dapat dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan kontraktual maupun swakelola, sedangkan untuk konsultasi publik dibebankan dalam DIPA paket pekerjaan kontraktual.

2. Survey pendahuluan

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual.

3. Penyusunan & Penilaian KA-Andal

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual terdiri dari :

- 1) Biaya administrasi persuratan, mencakup :
 - Penggandaan surat undangan
 - Pengiriman dokumen KA-Andal
 - Pengiriman surat undangan
 - Pengiriman surat persetujuan KA-Andal
- 2) Biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen KA-Andal oleh sekretariat KPA dan tim teknis.
- 3) Biaya administrasi penerbitan persetujuan KA-Andal.
- 4) Pendanaan jasa penilaian, mencakup :
 - Honorarium : KPA (ketua, sekretaris, anggota), Tim teknis, Anggota sekretariat.
 - Penggandaan dokumen KA-Andal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis.
 - Pelaksanaan rapat tim teknis, meliputi :
 - ✓ Biaya penyelenggaraan rapat;
 - ✓ Biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan anggota sekretariat;
 - ✓ Biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - ✓ Biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan sekretariat KPA dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - ✓ Uang harian peserta rapat tim teknis;
 - penggandaan dokumen KA-Andal final pada tahap pascarapat tim teknis
- 5) Biaya tenaga ahli

4. Survey detail

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual.

5. Penyusunan & Penilaian Andal, RKL-RPL

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual terdiri dari :

- 1) Biaya administrasi persuratan, mencakup :
 - Penggandaan surat undangan

- Pengiriman dokumen Andal dan RKL-RPL
 - Pengiriman surat undangan
- 2) Biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh sekretariat KPA dan tim teknis.
- 3) Pendanaan jasa penilaian, mencakup :
- Honorarium : KPA (ketua, sekretaris, anggota), Tim teknis, Anggota sekretariat.
 - Penggandaan dokumen Andal dan RKL-RPL dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA.
 - Pelaksanaan rapat tim teknis, meliputi :
 - ✓ Biaya penyelenggaraan rapat;
 - ✓ Biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 - ✓ Biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - ✓ Biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - ✓ Uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - penggandaan dokumen Andal, RKL-RPL final pada tahap pascarapat tim teknis dan rapat KPA.
- 4) Biaya tenaga ahli
6. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
- Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual terdiri dari :
- Pengiriman SKKLH.
 - Administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya
7. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan
- Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual, meliputi biaya untuk pengumuman di multimedia dan papan pengumuman.
8. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan
- Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual, meliputi biaya pengumuman di media massa dan/atau multimedia.

3.8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang No. 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (sesuai kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL) sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup (bagi kegiatan yang wajib Amdal) dan menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup (bagi kegiatan yang wajib UKL-UPL) paling lambat tanggal 3 Oktober 2011.

Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum menyusun DELH atau DPLH, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kepada Penanggung jawab kegiatan akan dikenakan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang isinya memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup.

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup sesuai dengan format dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Sanksi Teguran Tertulis tersebut diterapkan paling lambat 18 bulan sejak SE-MENLH tersebut ditetapkan.

Berdasarkan Surat Arahan Deputy MENLH Nomor B-096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 tentang Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009, kriteria Usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam SE-MENLH adalah:

- a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum 3 Oktober 2009);
- b. Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen lingkungan yang wajib disusun adalah dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). DELH disusun sebagai pengganti dokumen AMDAL yang belum terpenuhi, sedangkan DPLH sebagai pengganti dokumen UKL-UPL yang belum terpenuhi. Keputusan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan yang mendapat Teguran Tertulis wajib diselesaikan dan didapatkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sanksi Teguran Tertulis diterbitkan.

Adapun kriteria penyusun DELH yang tertera dalam Surat Arahan Deputi MENLH Nomor B-096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014, yaitu:

- a. Pendidikan minimal S1;
- b. Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup minimal 3 tahun;
- c. Pelatihan audit SML ISO 14001, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusunan dokumen amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir);

Atau

- a. Telah memiliki sertifikat kompetensi amdal, dan
- b. Pernah mengikuti kursus audit (audit lingkungan, audit mutu, EMS, K3/HSE, dan/atau pengenalan audit).

Keputusan DELH atau DPLH diterbitkan oleh Deputi I MENLH, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan izin lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi kegiatan yang sudah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan sudah dinilai, tetapi belum disahkan, maka Gubernur, Bupati/Walikota segera menerbitkan keputusan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SE MENLH ditetapkan. Sedangkan bagi kegiatan yang sudah menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sudah diperiksa, tetapi belum disahkan, maka Gubernur, Bupati/Walikota segera menerbitkan keputusan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SE MENLH ditetapkan.



Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan

Ruang Lingkup: Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan menguraikan tentang proses penyusunan UKL-UPL dan SPPL mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Petunjuk praktis ini meliputi acuan normatif yang digunakan untuk menyusun UKL-UPL dan SPPL bidang jalan yang secara garis besar terdiri dari upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4.1. Acuan Normatif

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan formulir UKL-UPL dan SPPL kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Perencanaan Teknis Rinci.

4.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL disusun untuk kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal. Hal ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL”, dan pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan bahwa “Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Kriteria jenis dan skala/besaran kegiatan jalan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.

4.2.1. Penyusunan UKL-UPL

Penyusunan UKL-UPL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup, yang secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Garis Besar Isi UKL-UPL

Isi	
A. Identitas pemrakarsa	
Nama Pemrakarsa	<i>(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir A.1. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>
Alamat Kantor, Kode pos, No. Telp dan Fax. Email.	<i>(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir A.2. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>
B. Rencana kegiatan	
Nama Rencana Kegiatan	<i>(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir B.1. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i>
Lokasi Rencana Kegiatan	<i>(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir B.2. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i> <i>Dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai, misal skala 1:50.000</i>
Skala/Besaran Rencana Kegiatan	<i>(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir B.3. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)</i> <i>Memuat kondisi eksisting dan rencana kegiatan, masing-masing mencakup :</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang ruas jalan; - Status Jalan(Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota); - Lebar RUMIJA; - Lebar perkerasan; - Jenis lapisan perkerasan; - Luas area pengadaan tanah yang diperlukan; - Volume pekerjaan tanah (galian/timbunan); - Status/ ketersediaan DED.
Garis Besar Komponen Rencana Kegiatan	(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir B.4. dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

C. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup
(Isi mengacu kepada Lampiran IV butir C dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

D. Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan
(Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan mengacu kepada Lampiran IV butir D dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

Contoh izin PPLH adalah : izin penyimpanan sementara B3, izin pengelolaan limbah B3, izin pengumpulan B3, izin pengangkutan B3, izin pemanfaatan B3, izin penimbunan B3, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air, dll. Untuk perizinan terkait B3 dapat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

E. Surat pernyataan
(Surat pernyataan mengacu kepada Lampiran IV butir E dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

Contoh surat pernyataan seperti tercantum pada Gambar 4.1.

F. Daftar pustaka

(Daftar pustaka mengacu kepada Lampiran IV butir F dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

G. Lampiran

(Lampiran mengacu kepada Lampiran IV butir G dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012)

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012

SALINAN

Tabel 4.2. Matriks UKL-UPL

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UKL	LOKASI UKL	PERIODE UKL	BENTUK UPL	LOKASI UPL	PERIODE UPL		
Tuliskan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan	Tuliskan dampak yang mungkin terjadi	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/ periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu

Tabel 4.3. Contoh Pengisian Matriks UKL-UPL untuk Ruas Jalan Nasional

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UKL	LOKASI UKL	PERIODE UKL	BENTUK UPL	LOKASI UPL	PERIODE UPL		
Pra Konstruksi										
Konstruksi										
Pekerjaan tanah	Penurunan kualitas udara	Pekerjaan tanah ± 11.945,62 m³	Melakukan penyiraman jalan secara berkala Dengan mengambil air dari dengan menggunakan alat (misal truk tanki)	Kawasan sekolah: KM 0 + 125; KM 0 + 200. Kawasan permukiman: KM 2+450- KM 2+950 Lokasi rinci dapat dilihat pada Peta di gambar...	Minimal sehari dua kali	Pemantauan langsung pada titik pengelolaan baik dengan pemantauan penyiraman maupun pelaksanaan sampling	Kawasan sekolah: KM 0 + 125; KM 0 + 200. Kawasan permukiman: KM 2+450- KM 2+950 Lokasi rinci dapat dilihat pada Peta di gambar...	minimal 1 kali pada masa pekerjaan tanah	a. Instansi Pelaksana : Satker/ PPK PJN di B(B)PJN dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi peningkatan jalan X-Y b. Instansi Pengawas : Satker/ PPK P2JN di B(B)PJN dan/atau konsultan supervisi c. Instansi Penerima Laporan : BLHD, B(B)PJN, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah	
Pasca Konstruksi										



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7200281, 7393928, Fax. (021) 7201760

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. Subagyo, CES
NIP : 195608271987031001
Jabatan : Direktur Bina Teknik
Alamat Kantor Pusat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7246654

Selaku pemrakarsa Kegiatan Penyusunan UKL-UPL Peningkatan Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka mencegah, meminimalkan dan/atau menanggulangi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, serta sesuai dengan tugas kewenangannya, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi peningkatan ruas jalan Jalan Lubuk Alung – Sicincin Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat belum dilakukan.
2. UKL-UPL dari rencana kegiatan tersebut diatas telah disusun dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung.
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL ini, Direktorat Bina Teknik sesuai dengan tugas kewenangannya akan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam bentuk memberikan rekomendasi UKL – UPL ke Penyusun Desain.
5. Dalam Penyusunan Desain, Subdit Teknik Jalan, Direktorat Bina Teknik sesuai dengan tugas kewenangannya akan memasukkan rekomendasi UKL-UPL ke dalam desain.
6. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi UKL – UPL akan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan fisik “Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah I Provinsi Sumatera Barat”. Pelaksana pekerjaan fisik, dalam hal melakukan pembukaan lahan tidak akan melakukan pembakaran.
7. Kami bersedia merevisi UKL-UPL ini apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 14 Oktober 2011
Direktur Bina Teknik

Ir. Subagyo, CES
195608271987031001

Tembusan untuk diketahui Yth :

1. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang
3. Kasubdit Teknik Jalan, Direktorat Bina Teknik
4. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.1. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan UKL-UPL Ruas Jalan Nasional



Gambar 4.2. Tahapan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL

4.2.2. Pemeriksaan UKL-UPL

1. Penerimaan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL secara administratif.

UKL-UPL dinilai dengan tahapan sebagai berikut :

- Formulir UKL-UPL diajukan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) oleh pemrakarsa kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- Permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan diajukan secara bersamaan, oleh pemrakarsa kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pemrakarsa yang dimaksud adalah :
 - Direktorat Bina Teknik untuk ruas jalan strategis nasional.
 - Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional untuk ruas jalan nasional.

Contoh surat permohonan ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Dalam surat permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, pemrakarsa harus melampirkan :

- UKL-UPL yang telah disusun
- Deskripsi kegiatan (dicantumkan sebagai lampiran dalam surat permohonan pemeriksaan)
- Pemrakarsa akan menerima tanda bukti penerimaan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan Izin Lingkungan.
- Apabila surat permohonan pemeriksaan tidak mendapatkan respon, pemrakarsa dapat mengajukan kembali surat permohonan tersebut dengan memberikan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
- Selama menunggu respon terhadap surat permohonan tersebut, pemrakarsa dapat menanyakan secara aktif kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- Untuk keperluan pengujian UKL-UPL, kelengkapan pengajuan yang harus disiapkan oleh pemrakarsa seperti yang tercantum pada Tabel 4.4.

2. Pemeriksaan UKL-UPL secara teknis

Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VIII Panduan 02.

Apabila UKL-UPL perlu diperbaiki, pemrakarsa menyampaikan kembali UKL-UPL tersebut kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sampai dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Prosedur pemeriksaan UKL-UPL secara administrasi dan teknis ditunjukkan pada Gambar 4.4.

3. Output UKL-UPL

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi persetujuan/penolakan UKL-UPL.

Contoh rekomendasi persetujuan UKL-UPL dapat dilihat pada Lampiran 4-1.

Prosedur penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7200281, 7393928, Faks (021) 7201760

Nomor :
Lampiran : 1(satu) dokumen

Jakarta, 14 Februari 2014

Kepada Yth.
**Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Padang Pariaman**
Di –

PADANG PARIAMAN

Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Permohonan Izin
Lingkungan Peningkatan Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin di
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat**

Bersama ini disampaikan formulir UKL-UPL Peningkatan Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat guna mendapatkan pemeriksaan untuk penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, disampaikan :

1. UKL-UPL yang telah disusun
2. Deskripsi kegiatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik

Ir. Subagyo, CES
195608271987031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Padang
4. SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat
5. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.3. Contoh Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Ruas Jalan Nasional


Tabel 4.4. Daftar Periksa Uji Administrasi UKL-UPL

No.	Kelengkapan Administrasi
1	Bukti kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional, atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang.
2	Bukti formal bahwa secara prinsip rencana kegiatan dapat dilakukan.
3	Muatan UKL-UPL sudah sesuai pedoman penyusunan : 1) Identitas pemrakarsa; 2) Rencana kegiatan; 3) Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan & pemantauan lingkungan; 4) Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; 5) Pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL; 6) Daftar pustaka; dan 7) Lampiran.
4	Matriks atau Tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen: 1) Dampak lingkungan yang terjadi : - Sumber dampak - Jenis dampak - Besaran dampak 2) Upaya Pengelolaan lingkungan hidup; - Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup - Lokasi pengelolaan lingkungan hidup - periode pengelolaan lingkungan hidup 3) Upaya Pemantauan lingkungan hidup; - Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup - Lokasi pemantauan lingkungan hidup - periode pemantauan lingkungan hidup 4) Institusi pengelolaan lingkungan hidup.
5	Peta pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Lampiran VIII Panduan 01



Gambar 4.4. Prosedur Pemeriksaan UKL-UPL



Gambar 4.5. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

Keterangan:

- Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL paling sedikit memuat: dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL, pernyataan persetujuan UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- Dalam hal Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Rekomendasi UKL-UPL harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Jumlah Izin PPLH dapat lebih dari satu jika berhubungan dengan limbah B3, diantaranya: izin penyimpanan sementara B3, izin pengelolaan limbah B3, izin pengumpulan B3, izin pengangkutan B3, izin pemanfaatan B3, dan izin penimbunan B3.

4.2.3. Izin Lingkungan

Prosedur penerbitan Izin Lingkungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pasal 42-49) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 24, 26, 28) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.6. dan 4.7.

Contoh Izin Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 3-4.



Gambar 4.6. Permohonan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL

Keterangan:

- Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.
- Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan formulir UKL-UPL yang disusun, dokumen pendirian kegiatan, deskripsi kegiatan.
- Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan kepada: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.



Gambar 4.7. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Keterangan:

- Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
 - Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
 - Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL.
 - Izin Lingkungan paling sedikit memuat: persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan berakhirnya Izin Lingkungan.
 - Dalam hal kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin kegiatan. Izin lingkungan ini masih berlaku selama kegiatan pada ruas jalan tersebut ada, termasuk kegiatan-kegiatan pada pasca konstruksi seperti kegiatan pemeliharaan.
 - Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
 - Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Masa berlaku Izin Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 17, ayat 1, huruf (h)), Izin Lingkungan berlaku selama kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan.

Apabila kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pasal 50), pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud meliputi:

1. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
2. Perubahan yang memenuhi kriteria:
 - Perubahan spesifikasi teknik;
 - Perubahan sarana kegiatan;
 - Perubahan lahan kegiatan;
 - Perubahan waktu atau durasi kegiatan;
 - Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam Izin Lingkungan;
 - Perubahan kebijakan pemerintah;
 - Perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain.
3. Perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
4. Tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Rekomendasi UKL-UPL. Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

4.2.4. Pendanaan

Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBN atau APBD, antara lain mencakup :

1. Survey

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual.

2. Penyusunan & Pemeriksaan UKL-UPL

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual terdiri dari :

- 1) Biaya administrasi persuratan, mencakup :
 - Penggandaan surat undangan
 - Pengiriman formulir UKL-UPL
 - Pengiriman surat undangan
 - Pengiriman surat rekomendasi UKL-UPL
- 2) Biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL.
- 3) Pendanaan jasa pemeriksaan, mencakup :
 - Honorarium pemeriksa UKL-UPL.
 - Penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.
 - Pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi meliputi :
 - ✓ Biaya penyelenggaraan rapat;
 - ✓ Biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - ✓ Biaya transportasi peserta rapat dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - ✓ Biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - ✓ Uang harian peserta rapat;
 - penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- 4) Biaya tenaga ahli

3. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL

Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual terdiri dari :

- Pengiriman Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.

- Administrasi penerbitan rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
4. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan
Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual, meliputi biaya untuk pengumuman di multimedia dan papan pengumuman.
 5. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan
Dibebankan dalam DIPA untuk paket pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup kontraktual, meliputi biaya pengumuman di media massa dan/atau multimedia.

4.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) disusun untuk kegiatan peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan yang tidak masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Hal ini sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”, serta pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan bahwa “Setiap perencanaan teknis Jalan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Pemrakarsa dalam penyusunan SPPL adalah Satuan Kerja/PPK, hal ini sesuai dengan Spesifikasi Umum Direktorat Jenderal Bina Marga (revisi 2) seksi 1.17 tentang Pengamanan Lingkungan Hidup butir 1) d) bahwa “jika tidak termasuk dalam kategori dokumen Amdal atau UKL-UPL, maka Satuan Kerja/PPK harus menerbitkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) sesuai rencana lingkup pekerjaan. Penyusunan dokumen lingkungan berada pada ranah perencanaan, sehingga dalam

penyusunan SPPL pemrakarsa terdiri dari Satuan Kerja/PPK Perencana.

4.3.1. Penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL oleh pemrakarsa. Format SPPL mengacu pada Lampiran V dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Isi SPPL terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu:

- A. Identitas pemrakarsa;
- B. Informasi singkat terkait dengan kegiatan;
- C. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- D. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- E. Tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.


Pada penyusunan SPPL peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan, dibuat sampul (cover) SPPL yang memuat keterangan sebagai berikut seperti ditunjukkan pada Gambar 4.8.

- A. Kop surat pemrakarsa/penyusun SPPL;
- B. Peta lokasi kegiatan;
- C. Rencana kegiatan.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH....**
Alamat :

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**



**KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA RUAS JALAN X-Y
(Panjang km)**

KABUPATEN

PROVINSI

Gambar 4.8. Contoh cover SPPL

FORMAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Identitas Satuan Kerja/PPK
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Kegiatan :
Alamat Kantor :
Nomor telp.Kantor :
Jenis kegiatan : Jenis kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kuantifikasi data (seperti : peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, dll)
Kapasitas Produksi : Data teknis kegiatan (seperti: panjang jalan, lebar rencana RUMIJA, penggunaan lahan di dalam RUMIJA, dll)

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Tuliskan dampak yang mungkin terjadi
 - 2
 - 3
- dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan
 - 2
 - 3
- dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk

<p>melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Tanggal, Bulan, Tahun</p> <p>Yang menyatakan,</p> <p>Materai dan tandatangan</p> <p>(.....NAMA.....)</p> <p>NIP</p>		<p><u>Pada bagian ini dibubuhkan tanda tangan penanggung jawab kegiatan disertai dengan cap instansi dan materai</u></p>
Nomor pendaftaran SPPL	:	<u>Diisi oleh Instansi Lingkungan Hidup</u>
Tanggal penerimaan SPPL	:	<u>Diisi oleh Instansi Lingkungan Hidup</u>
Penerima (nama dan tanda tangan)	:	<p>Tanda tangan</p> <p>(.....NAMA.....)</p> <p>NIP</p>

Untuk mempermudah pembacaan terkait jenis dampak lingkungan dan bentuk pengelolaan lingkungan hidup, SPPL dapat dilengkapi dengan lampiran matriks seperti yang ditunjukkan pada contoh di Tabel 4.5.

Penentuan jenis dampak lingkungan dan bentuk pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat mengacu pada Tabel 5.1 tentang Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang akan diajukan ke Instansi Lingkungan Hidup dilengkapi dengan: peta lokasi rencana kegiatan, data desain teknis rencana kegiatan, desain/potongan melintang rencana kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan (STA dan/atau koordinat), bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terkuantifikasi, dan informasi lain yang dibutuhkan.

Tabel 4.5. Contoh Pengelolaan Lingkungan Pada Pemeliharaan Berkala/ Peningkatan Struktur Jalan

No	Jenis Pekerjaan	Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan
Tahap Pra Konstruksi			
1.	Survei & Pengukuran	Perubahan persepsi masyarakat: - Keresahan masyarakat - Persepsi positif masyarakat	Sosialisasi dan konsultasi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang dilewati lokasi pembangunan jalan minimal dilaksanakan sekali selama waktu pelaksanaan konstruksi
Tahap Konstruksi			
1.	Pekerjaan tanah	Penurunan kualitas udara	Penyiraman berkala pada daerah padat penduduk dan fasilitas umum pada STA minimal 2 kali dalam seminggu saat siang hari
Tahap Pasca Konstruksi			
1.	Pengoperasian Jalan	Rawan Kecelakaan	Pemasangan fasilitas road safety pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan seperti : rambu, marka, ZoSS, zebra cross, guard rail sebanyak buah
2.	Pemeliharaan jalan	Gangguan lalu lintas	Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas, seperti : marka jalan sementara dari pita berwarna kuning, rambu pemberitahuan adanya pekerjaan jalan sebanyak buah

4.3.2 Pemeriksaan SPPL

Pemeriksaan formulir SPPL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (pasal 29) sebagaimana berikut:

- SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa
- SPPL disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka instansi lingkungan hidup akan:
 - Memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL kegiatan merupakan kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - Menolak SPPL jika kegiatan merupakan kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- Tanda bukti pendaftaran SPPL mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.



Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Ruang Lingkup: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dilakukannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada pembangunan jalan dan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi/operasi. Tujuan penjelasan ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban pemrakarsa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota secara berkala agar kinerja dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dapat ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5.1. Acuan Normatif

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bidang jalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan.
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/MENLH/3/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/10/1993 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
23. Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kementerian Pekerjaan Umum yang terkait dengan bidang jalan dan jembatan.

5.2. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merupakan berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bidang jalan meliputi Pengelolaan Dampak Lingkungan Pada Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi/Operasi.

Pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan perlu dilakukan karena tahapan kegiatan pada pekerjaan jalan seperti pengadaan tanah, mobilisasi peralatan, pembangunan *base camp*, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, dll. berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang berpotensi terjadi antara lain adalah timbulnya keresahan masyarakat, kerusakan jalan akses, terganggunya lalu lintas, meningkatnya pencemaran udara (debu), meningkatnya kebisingan, ketidakstabilan lereng dan berubahnya penggunaan lahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, maka potensi dampak yang ditimbulkan dari setiap tahapan pekerjaan jalan serta pengelolaan dan pemantauannya perlu disajikan dalam suatu tabel/matriks yang merangkum mengenai:

1. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan/peningkatan jalan, yang berisi informasi:
 - a. Sumber Dampak, yaitu informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan pekerjaan (pra-konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi/operasi).
 - b. Jenis Dampak, yaitu informasi mengenai seluruh dampak yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan pekerjaan.
 - c. Besaran Dampak, yaitu informasi mengenai parameter yang bersifat kuantitatif.
2. Pengelolaan Lingkungan yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Pengelolaan Lingkungan, yaitu informasi mengenai bentuk/jenis kegiatan pengelolaan yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang timbul.
 - b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan, yaitu informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan dilaksanakan. Informasi dapat berupa wilayah administrasi, STA, KM, maupun koordinat geografis.
 - c. Periode Pengelolaan Lingkungan, yaitu informasi mengenai waktu dan/atau periode dilakukannya pengelolaan lingkungan yang direncanakan.
3. Pemantauan Lingkungan yang berisi informasi:
 - a. Bentuk Pemantauan Lingkungan, yaitu informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan. Pada bagian ini, selain cara, metode atau teknik pemantauan, perlu dicantumkan juga peraturan atau NSPK yang menjadi acuan kegiatan pemantauan lingkungan, seperti misalnya Kepmen LH tentang Kebisingan, atau Pedoman tentang Penanaman Pohon di Ruas Jalan Nasional, dan lain-lain.
 - b. Lokasi Pemantauan Lingkungan, yaitu informasi mengenai lokasi dimana pemantauan dilaksanakan. Informasi dapat

berupa wilayah administrasi, STA, KM, maupun koordinat geografis.

- c. Periode Pemantauan Lingkungan, yaitu informasi mengenai waktu dan/atau periode dilakukannya pemantauan lingkungan yang direncanakan.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan, maka dapat menggunakan formulir-formulir yang terdapat pada Lampiran A, B dan C petunjuk teknis ini.

4. Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan yang berisi informasi mengenai berbagai intitusi terkait yang akan:
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

Secara lengkap, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel/matriks tersebut menyajikan potensi dampak lingkungan standar yang muncul pada setiap tahapan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan, serta bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dilakukan. Dampak-dampak ini dapat bersifat negatif ataupun positif, serta dapat menjadi dampak penting atau dampak tidak penting. Potensi dampak lingkungan lain selain yang dicantumkan di atas dan memerlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat ditambahkan. Pengisian tabel/matriks tersebut menggunakan contoh format Formulir UKL-UPL, namun dapat juga digunakan untuk penulisan RKL-RPL pada Dokumen Amdal dengan penyesuaian seperlunya yang mengacu pada contoh matriks RKL dan RPL seperti tercantum pada Sub Bab 3 Petunjuk Teknis ini.

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET	
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
KEGIATAN PRA KONSTRUKSI													
1	Survei & Pengukuran	Terjadinya Keresahan Masyarakat	-	Jumlah laporan / keluhan	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan jalan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.	Ruas jalan STA s/d STA		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk terkait hasil sosialisasi dan tanggapan penduduk.	Ruas jalan STA s/d STA		Instansi Pelaksana: - PPK - Bappeda Prov/Kab/ Kota.... - Dinas Sosial Prov/ Kab/Kota..... - Dinas Tenaga Kerja Prov/Kab/kota.....		
					Terhadap Komunitas Adat Terpencil, dilakukan sosialisasi dengan berkoordinasi pada Kementerian Sosial dan dinas terkait terlebih dahulu. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait.	Ruas jalan STA s/d STA		2. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk terkait hasil sosialisasi dan tanggapan penduduk.	Ruas jalan STA s/d STA				
2	Pengadaan Tanah	Terjadinya Keresahan Masyarakat	-		Pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat tentang pengadaan tanah	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat (tokoh formal dan informal), serta sebagian masyarakat yang terkena dampak kegiatan.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov		
					Meningkatkan interaksi sosial antara penanggung jawab pembangunan jalan, kontraktor dan tenaga kerja pendatang dengan masyarakat setempat	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		2. Melakukan pengamatan (observasi) lapang, yaitu dengan cara mengamati objek yang dijadikan bukti pendukung hasil wawancara. Hasil observasi dibuatkan dokumentasi sebagai alat bukti.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				
		Beralihnya Aset	-		Penetapan kompensasi berdasarkan hasil musyawarah	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		3. Metode analisis data yang akan dilakukan adalah metode deskriptif	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - dan atau institusi lainnya apabila diperlukan, dan disesuaikan dengan kewenangan serta tugas fungsinya
		Hilangnya Mata Pencarian	-		Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan konstruksi jalan	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk terkait peluang kerja dan peluang usaha pada proyek.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				
		Terganggunya Kegiatan Sosial Ekonomi	-		Memberikan kesempatan kepada masyarakat terkena dampak untuk berusaha di sekitar lokasi proyek. Misalnya warung makan, kos-kosan, dll.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk terkait peluang kerja dan peluang usaha pada proyek.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				
KEGIATAN KONSTRUKSI													
1	Mobilisasi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	+		Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan bahan material setempat sesuai dengan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan konstruksi jalan	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk dan tenaga kerja pendatang terkait peluang kerja dan peluang usaha pada proyek.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		Instansi Pelaksana: - PPK - Dinas Kesehatan Prov/ Kab/Kota - Dinas Sosial Prov/Kab/ Kota - Dinas Tenaga Kerja Prov/Kab/Kota.....		
					Pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat tentang peluang usaha (saat konstruksi dan setelah konstruksi jalan) agar masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan kegiatan pembangunan jalan untuk meningkatkan kesejahteraannya, diantaranya melalui penyediaan akomodasi dan keperluan sehari-hari para pekerja	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		2. Memeriksa catatan jumlah tenaga kerja dan proporsi tenaga kerja local dan pendatang yang dialokasikan pada setiap jenis pekerjaan konstruksi.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				
					Peningkatan sumber daya melalui pelatihan ketrampilan pada masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam pelaksanaan konstruksi jalan.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten			Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				
		Terjadinya Kecemburuan Sosial	-		Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan jalan sesuai dengan tingkat keterampilan dan pendidikannya.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk dan tenaga kerja pendatang. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui indikasi ada/tidaknya persaingan antara tenaga kerja lokal dan pendatang pada proyek.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten				Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, dan disesuaikan dengan kewenangan serta
					Meningkatkan interaksi sosial antara penanggung jawab pembangunan jalan, kontraktor dan tenaga kerja pendatang dengan masyarakat setempat	Dusun/Desa Kecamatan			Dusun/Desa Kecamatan				

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET				
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
						Kabupaten		2. Melakukan cek silang dengan pihak pemrakarsa/kontraktor pelaksana terkait penolakan/complain terhadap tenaga kerja.	Kabupaten		tugas fungsinya					
		Meningkatnya Penyebaran Penyakit Menular	-		penerimaan tenaga kerja diperlukan persyaratan mengenai catatan kesehatan calon tenaga kerja.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk dan tenaga kerja terkait aktivitas dan perilaku kesehatan di masyarakat dan tenaga kerja.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten							
					kontraktor perlu melakukan kampanye pencegahan penyakit menular, baik terhadap masyarakat sekitar maupun terhadap tenaga kerja pada kegiatan pembangunan jalan	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten		2. Melakukan cek silang dengan pihak Puskesmas terkait penyebaran penyakit menular.	Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten							
2	Mobilisasi Peralatan Berat	Terjadinya Kerusakan Jalan akses	-		Sebelum melakukan mobilisasi peralatan berat, maka perlu mengidentifikasi kondisi jalan dan kondisi lalu lintas, sehingga dapat memilih rute jalan dengan resiko kerusakan jalan dan gangguan lalu lintasnya minimal.	Ruas jalan STA s/d STA		1. Pengamatan dan dokumentasi kondisi di lapangan. 2. Mencocokkan kondisi kerusakan dengan tingkat kerusakan dan jenis tindakan perbaikan.	Ruas jalan STA s/d STA		Instansi Pelaksana: - PPK					
					Mempertimbangkan kapasitas peralatan berat atau membatasi beban gandar sesuai dengan kapasitas jalan yang akan digunakan untuk mobilisasi peralatan berat.	Ruas jalan			Ruas jalan							
					Melakukan perbaikan kondisi jalan yang rusak akibat mobilisasi peralatan berat selama pekerjaan konstruksi jalan	Ruas jalan STA s/d STA			Ruas jalan STA s/d STA							
		Terganggunya Lalu Lintas	-		Menugaskan pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.	STA Koordinat				Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov			
		Pencemaran Udara	-		Mengusahakan memilih jalur mobilisasi peralatan berat yang tidak melalui kawasan permukiman dan fasilitas umum.	Ruas jalan Ruas jalan		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999	Ruas jalan Ruas jalan					Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Institusi lainnya, apabila diperlukan, dan disesuaikan dengan kewenangan serta tugas fungsinya		
					Melakukan penyiraman terhadap jalan-jalan yang dilalui kendaraan berat pada saat berdebu.	Ruas jalan STA s/d STA			Ruas jalan STA s/d STA							
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/shift kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan							
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).											
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.											
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.											
		Meningkatnya Kebisingan	-		Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan.	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> . 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Base camp							
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu dilakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat.	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA							
					Memilih jalur mobilisasi peralatan yang tidak melalui kawasan permukiman dan fasilitas umum.	Ruas jalan Ruas jalan			Ruas jalan Ruas jalan							
3	Pembuatan Jalan Masuk atau Jalan Akses	Pencemaran Udara	-		Penyiraman secara berkala di lokasi pekerjaan untuk mencegah sebaran debu atau penyiraman saat kondisi berdebu. Sumber air untuk penyiraman berasal dari (sungai/sumur/PDAM/dll.), sedangkan penyiraman dilakukan dengan menggunakan	Koordinat STA s/d STA		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara	Koordinat STA s/d STA		Instansi Pelaksana: - PPK					

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN				
					(mobil tangki/manual/dll.).			sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.			Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya			
					Membatasi kecepatan kendaraan angkutan material untuk mengurangi sebaran debu dan suara bising mesin kendaraan kegiatan.	Koordinat STA s/d STA			Koordinat STA s/d STA					
					Pengaturan pelaksanaan waktu bekerja (jam kerja yaitu jam 07.00 –17.00).	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat					
		Meningkatnya Kebisingan	-		Pengaturan pelaksanaan waktu bekerja (jam kerja yaitu jam 07.00 –17.00).	STA s/d STA Koordinat		1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> . 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	STA s/d STA Koordinat					
					Perawatan peralatan dan kendaraan	Base camp			Base camp					
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/shift kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan					
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).									
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.									
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.									
		Terganggunya Lalu Lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan	-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas	STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.	STA Koordinat					
					Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	STA Koordinat			STA Koordinat					
4	Pembangunan Dan Pengoperasian <i>Base Camp</i>	Perubahan Penggunaan Lahan	-		Pemilihan lokasi <i>base camp</i> harus dekat dengan lokasi kegiatan dan diupayakan jauh dari permukiman penduduk.	<i>Base camp</i> Ruas jalan Dusun/Desa Kecamatan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan, termasuk berbagai izin yang ada seperti izin pengeringan, izin prinsip, pengajuan IMB, dll.	<i>Base camp</i> Ruas jalan Dusun/Desa Kecamatan		Instansi Pelaksana: - PPK - Dinas Kebersihan Prov/Kab/Kota..... - Perusahaan Pengelola B3 Berizin Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang... B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya			
					Membatasi luas <i>base camp</i> sesuai kebutuhan kegiatan.									
					Lokasi <i>base camp</i> diupayakan tidak di lokasi yang tergolong daerah sensitif.									
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja.			1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.						
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).									
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.									
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.									
		Pencemaran Udara	-		Melakukan penyiraman permukaan tanah di lokasi pembangunan <i>base camp</i> .			1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999. 3. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.						
					Membangun pagar pembatas <i>base camp</i> .									
					Melakukan penanaman pohon sebagai <i>barrier</i> pencemaran udara.									
					Pemasangan alat pengumpul debu (<i>dust collector</i>) pada pengoperasian AMP untuk mencegah dan mengurangi penyebaran partikel debu ke lingkungan.									

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
		Meningkatnya Kebisingan	-		Melakukan penyiraman lokasi <i>base camp</i> terutama pada jalan masuk dan keluar kendaraan dan peralatan kegiatan.							
					Perawatan berkala peralatan dan kendaraan untuk operasional <i>base camp</i> .			1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> .				
					Pengaturan jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00 (jam kerja).			2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996.				
					Melakukan penanaman pohon sebagai <i>barrier</i> kebisingan.			3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja/jam pengoperasian alat.				
		Pencemaran Air Permukaan	-		Menyimpan generator pada ruang yang tertutup dan kedap suara serta diletakkan relatif jauh dari barak, kantor <i>base camp</i> dan permukiman penduduk.			4. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.				
					Menyediakan tempat mandi cuci dan kakus (MCK) yang resposif gender untuk keperluan karyawan dan pengunjung <i>base camp</i> . Lokasi MCK diupayakan relatif jauh dari sumber air bersih (bila di dalam base camp dibangun sumur untuk sumber air bersih) dan membuat <i>septic tank</i> .			1. Pengambilan sampel air dari sumber air di basecamp dan sumur milik warga didekat lokasi basecamp untuk kemudian dilakukan uji laboratorium.				
					Menata jaringan drainase untuk mengalirkan air buangan dari tempat mandi dan cuci ke tempat yang memadai dan tidak mencemari air permukaan.			2. Membandingkan hasil pengukuran dengan Kepmenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990.				
					Jika diperlukan dapat menyediakan air bersih dari sumber sumur tanah atau air bersih dan air minum dari perusahaan pengolah air bersih (PAM/PDAM) dan disediakan tangki penampungnya di area <i>base camp</i> .							
		Pencemaran Tanah & Persampahan	-		Melengkapi saluran (selokan/parit) di <i>base camp</i> termasuk lokasi AMP, bengkel serta tempat parkir kendaraan dan peralatan kegiatan untuk mencegah terjadinya genangan air saat hujan dan pencemaran tanah.			1. Memeriksa catatan limbah B3 (ceceran oli, ceceran bahan kimia lain) yang ada di basecamp				
					Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) secara tertutup di area <i>base camp</i> .			2. Melakukan cek silang kepada pemerintah daerah setempat terkait pembuangan sampah.				
					Menugaskan petugas khusus untuk menjaga kebersihan lingkungan <i>base camp</i> .			3. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.				
					Memasang papan peringatan, himbauan yang berlaku bagi karyawan dan pengunjung <i>base camp</i> mengenai kebersihan lingkungan.							
		Pencemaran akibat Limbah B3	-		Bekerja sama dengan aparat setempat (pemerintah daerah, kecamatan, desa) dalam pembuangan sampah dari <i>base camp</i> ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).			1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.				
					Melakukan pengelolaan limbah B3 dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 1999, PP No. 74 Tahun 2001 dan Permen LH No. 18 Tahun 2009.			2. Memeriksa catatan limbah B3 (ceceran oli, ceceran bahan kimia lain) yang ada di basecamp				
					Limbah pelumas (oli) bekas dari peralatan dan kendaraan kegiatan ditampung di dalam penampung tertutup (drum). Selanjutnya diserahkan pada perusahaan resmi pengumpul limbah pelumas untuk didaur ulang sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3.							
					Pembinaan pada karyawan di <i>base camp</i> untuk mencegah terjadinya ceceran bahan bakar, pelumas							

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET					
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN							
		Terganggunya Lalu Lintas	-		dan cat ke permukaan tanah atau tidak dibuang ke lingkungan antara lain sungai, lahan terbuka dan lingkungan lainnya.												
					Memasang rambu lalu lintas sementara di sekitar jalan eksisting sebelum lokasi <i>base camp</i> dan memasang lampu peringatan untuk dinyalakan pada malam hari.			1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.									
					Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi masuk atau keluar kendaraan atau peralatan dari atau ke <i>base camp</i> .												
					Melakukan penyuluhan pada petugas/operator peralatan berat dan kendaraan kegiatan dalam hal ketertiban lalu lintas di sekitar <i>base camp</i> dan lokasi kegiatan.												
		Terganggunya Kondisi Kantibmas	-		Melibatkan penduduk setempat dalam kegiatan yang sesuai pada pengoperasian <i>base camp</i> .			1. Observasi lapangan dan wawancara dengan penduduk dan tenaga kerja di <i>base camp</i> terkait interaksi sosial di <i>base camp</i> dan wilayah sekitarnya.									
					Turut serta dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh penduduk setempat antara lain peringatan hari besar dan kegiatan sosial lainnya.			2. Memeriksa catatan jumlah tenaga kerja dan proporsi tenaga kerja lokal dan pendatang yang berada di <i>base camp</i> .									
					Membatasi <i>base camp</i> dengan pagar pembatas, menggunakan ocia dan ketinggian pembatas yang memadai untuk mengurangi sebaran debu, kebisingan dan sebagai pengaman.												
		5	Mobilisasi Material Konstruksi	Pencemaran Udara	-		Memilih jalur angkutan material yang tidak melalui kawasan permukiman dan fasilitas umum.	Ruas jalan Ruas jalan		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan.			Ruas jalan Ruas jalan		Instansi Pelaksana: - PPK		
							Menyiram secara berkala jalan-jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material pada saat berdebu serta pembersihan terhadap ceceran tanah agar jalan tidak menjadi licin saat hujan.	Ruas jalan STA s/d STA		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999			Ruas jalan STA s/d STA				Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov
							Menutup bak truk kendaraan pengangkut material menggunakan terpal, bila perlu mencuci ban sebelum keluar dari <i>quarry</i> (pada saat musim hujan).										
Meningkatnya Kebisingan	-				Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan.	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> .	Base camp		Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya						
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat.	Dusun/Desa Kecamatan STA		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996.	Dusun/Desa Kecamatan STA								
					Memilih jalur angkutan material yang tidak melalui kawasan permukiman dan fasilitas umum.	Ruas jalan Ruas jalan		3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam pengangkutan.	Ruas jalan Ruas jalan								
Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-				Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		2. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan								
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).												
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.												
Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.																	
Terganggunya Lalu Lintas dan Berpotensi Menimbulkan Kecelakaan	-		Jika diperlukan akan menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan/kecelakaan pada rute pengangkutan material selama jam operasi.	Ruas jalan STA		1. Mencatat volume lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk masing-masing arah.	Ruas jalan STA										
			Melakukan penyuluhan pada petugas/operator kendaraan pengangkut material dalam hal peraturan dan ketertiban berlalu lintas disepanjang rute pengangkutan.			2. Mencatat waktu tempuh perjalanan setelah ada bangkitan lalu lintas angkutan material. 3. Metode analisis dilakukan dengan metode MKJI.											

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
		Kerusakan Jalan Umum	-		Membatasi muatan kendaraan/truk pengangkut material sesuai dengan kapasitas jalan. Apabila terjadi kerusakan jalan akibat kendaraan kegiatan maka penanggung jawab pembangunan jalan perlu segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak.	Ruas jalan STA s/d STA		1. Pengamatan dan dokumentasi kondisi di lapangan. 2. Mencocokkan kondisi kerusakan dengan tingkat kerusakan dan jenis tindakan perbaikan.	Ruas jalan STA s/d STA			
6	Pembersihan Lahan (Land Clearing)	Hilangnya Vegetasi	-		Apabila kegiatan dilaksanakan di suatu kawasan hutan, maka perlu melakukan koordinasi dengan pemilik/pengelola lahan agar pelaksanaan pembersihan lahan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti misalnya tata cara kegiatan pembersihan lahan di hutan, perkebunan dan pertanian, tata cara penanaman kembali (revegetasi) daerah yang rawan longsor dan erosi, serta tata cara penanganan jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar yang tergolong dilindungi, langka maupun endemik (bila ada)	Kawasan hutan STA s/d STA		1. Pengamatan di lapangan terhadap jenis dan jumlah tanaman, baik yang hilang maupun yang baru ditanam.	Kawasan hutan STA s/d STA		Instansi Pelaksana: - PPK - Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota..... - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah - Perusahaan Pemilik Utilitas Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
					Setelah lokasi dibersihkan, maka seiring dengan dimulainya pekerjaan konstruksi jalan perlu dilakukan penanaman kembali (revegetasi) di daerah rawan longsor dan erosi	Kawasan hutan STA s/d STA			Kawasan hutan STA s/d STA			
					Membuat batas RUMIJA dan RUWASJA yang jelas.	Kawasan hutan STA s/d STA			Kawasan hutan STA s/d STA			
					Memasang papan peringatan, himbauan dan larangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian hutan seperti <i>illegal logging</i> , perburuan satwa liar, dll	Kawasan hutan STA			Kawasan hutan STA			
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/shift kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan			
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).							
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.							
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.							
		Pencemaran Udara	-		Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan pada jam kerja yaitu jam 07.00-17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu diadakan konsultasi/ musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			
					Pengaturan kecepatan kendaraan selama pelaksanaan konstruksi	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
					Penyiraman secara berkala saat lokasi kegiatan dalam kondisi berdebu	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
		Meningkatnya Kebisingan	-		Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan sound level meter. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Base camp			
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			
	Longsor dan	-			Mempertimbangkan kondisi musim yang ada di lokasi kegiatan seperti musim hujan, dan dampaknya terhadap	Ruas jalan		1. Pengamatan di lapangan terhadap	Ruas jalan			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET			
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN					
		Erosi			pekerjaan pembersihan lahan			hasil pengelolaan.						
					Pembuatan saluran drainase sementara untuk mencegah/mengalihkan masuknya aliran air permukaan dari lokasi pekerjaan langsung ke badan air permukaan (sungai, parit, kolam, danau)	STA s/d STA Koordinat		2. Pengamatan/observasi kegiatan penghijauan/penanaman tanaman.	STA s/d STA Koordinat						
					Pada daerah yang permukaan tanahnya berubah akibat penyiapan lahan antara lain daerah bergelombang, berbukit, dan tebing sungai maka perlu dibangun bangunan pencegah longsor, erosi dan saluran drainase	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat						
					Setelah melakukan pembersihan lahan, maka perlu segera menanam tanaman yang mempunyai nilai ekologis (dapat menahan atau mengurangi erosi dan longsor) pada tempat-tempat yang rawan longsor dan erosi	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat						
					Tanah humus (<i>top soil</i>) sebaiknya tidak dibuang tetapi digunakan untuk penghijauan dan pertamanan (<i>landscaping</i> jalan). Sedangkan tanah yang tidak digunakan dalam konstruksi jalan harus ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (<i>disposal area</i>) sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila belum ada ketetapan yang mengatur hal tersebut, maka penanggung jawab pembangunan jalan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta instansi terkait untuk menangani masalah tersebut. Konsultasi dilakukan untuk antara lain menentukan lokasi buangan sisa material yang sesuai melalui mekanisme penyewaan lahan ataupun mekanisme lainnya yang telah terlebih dahulu disepakati	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat						
		Kerusakan atau terganggunya utilitas umum	-		Berkoordinasi dengan pemilik/pengelola utilitas sebelum melakukan pembersihan lahan, serta pada saat pembersihan lahan	STA s/d STA Koordinat		1. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan.	STA s/d STA Koordinat						
					Secara umum kegiatan penanganan utilitas umum baik pemindahan, penggantian maupun perbaikan bagian-bagian utilitas umum dilakukan dengan pengajuan izin oleh pemilik/pengelola utilitas dan pengeluaran izin oleh penyelenggara jalan dengan pemenuhan beberapa persyaratan oleh pemilik/pengelola utilitas yang bersangkutan. Ketentuan terkait hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	STA s/d STA Koordinat		2. Pemeriksaan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta metode penanganan utilitas (pemindahan, perbaikan ataupun penggantian).	STA s/d STA Koordinat						
	7	Pekerjaan Tanah	Pencemaran Udara	-		Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan pada jam kerja yaitu jam 07.00-17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu diadakan konsultasi/musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan.	Dusun/Desa Kecamatan STA				Instansi Pelaksana: - PPK	
						Pengaturan kecepatan kendaraan selama pelaksanaan konstruksi	STA s/d STA Koordinat		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999.	STA s/d STA Koordinat					Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov
						Penyiraman secara berkala saat lokasi kegiatan dalam kondisi berdebu	STA s/d STA Koordinat		3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	STA s/d STA Koordinat					
Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja			-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan		Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila				
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).										
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.										
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang										

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
					Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.						diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Meningkatnya Kebisingan	-		Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> .	Base camp			
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			
		Terganggunya Stabilitas Lereng, Longsor dan Erosi	-		Air permukaan merupakan salah satu faktor penyebab ketidakmampuan lereng karena akan meninggikan tekanan air pori. Oleh karena itu aliran air permukaan perlu dikendalikan dengan beberapa cara seperti menanam tanaman, menutup rekahan, pengaturan tata air dan perbaikan permukaan lereng	STA s/d STA Koordinat		1. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan. 2. Pemeriksaan metode pelaksanaan pemotongan tebing.	STA s/d STA Koordinat			
					Mengubah geometri lereng yang dilakukan dengan cara pemotongan dan penimbunan pada ujung kaki lereng, dalam rangka mengurangi daya dorong masa tanah yang longsor dan menambah gaya penahan melalui penimbunan pada ujung kaki lereng, sehingga faktor keamanan lereng bertambah	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
					Mengendalikan air rembesan (<i>drainase</i> bawah permukaan) untuk menurunkan muka air tanah di daerah longsor melalui pembuatan parit pencepat aliran air, parit mendatar dan lain-lain	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
					Penambatan masa tanah yang bergerak melalui penambatan tanah yaitu bangunan penahan masa tanah antara lain bronjong, tembok penahan, sumuran, tiang (pancang, bor, turap baja), tanah bertulang dan dinding penopang isian batu, serta penambatan batuan yaitu bangunan yang berfungsi sebagai penahan masa batuan yang bergerak, antara lain jala kawat, tembok penahan batu, jangkar kabel dan beton semprot	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
					Apabila cara penanggulangan longsor dengan cara mengubah geometri, lereng, mengendalikan air dan penambatan tidak dapat diterapkan maka perlu dilakukan tindakan lain yaitu antara lain stabilisasi, membangun jembatan dari pada jalan di permukaan atau relokasi	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
		Terganggunya Pola Aliran Air Tanah Dan Air Permukaan	-		Mengendalikan air rembesan (<i>drainase</i> bawah permukaan) dengan cara membuat parit pencegah aliran air rembesan	STA s/d STA Koordinat		1. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan. 2. Pemeriksaan metode pelaksanaan pemotongan tebing.	STA s/d STA Koordinat			
					Membuat dan memeriksa bangunan drainase antara lain saluran samping dan saluran lainnya	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
					Membuat drainase sementara antara lain <i>berm-berm</i> sepanjang sisi timbunan agar air permukaan mengalir dan tidak meresap ke dalam timbunan/ galian tanah	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat			
		Perubahan Bentang Alam/ Lansekap	-		Meminimalkan kebutuhan galian dan timbunan. Namun bila tetap dibutuhkan maka harus sesuai dengan pedoman pengerjaan galian dan timbunan yang ada.			1. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan dan kesesuaian dengan pedoman yang ada.				
8	Pekerjaan Drainase	Terganggunya Aliran Permukaan	-		Pekerjaan drainase dilakukan sesuai dengan disain yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan terutama tipe saluran, dimensi saluran, kemiringan saluran dan lokasi saluran yang tepat	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK	
					Pelaksanakan pekerjaan drainase harus							

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET	
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
					mempertimbangkan waktu/musim yang tepat, seperti pekerjaan diupayakan tidak dilakukan pada musim hujan						Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov	Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - dan atau institusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		3. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan				
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).								
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.								
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.								
		Terganggunya Lalu Lintas	-		Pengaturan arus lalu lintas oleh petugas pengatur lalu lintas	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi dan pemeriksaan rambu-rambu sementara yang terpasang.	STA s/d STA Koordinat				
					Pemasangan rambu lalu lintas sementara di sekitar lokasi pekerjaan	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat				
		Terganggunya Aksesibilitas	-		Tidak menimbun material hasil galian atau material bangunan di sekitar permukiman, pertokoan, dan fasilitas umum yang lokasinya di tepi jalan yang dapat mengganggu aksesibilitas dan menimbulkan genangan di saat hujan.			1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan					
					Memasang atau membuat jembatan sementara atau akses sementara dari papan atau plat baja atau bahan lain untuk menutup saluran drainase tepi jalan sebelum bangunan penutup saluran yang permanen selesai	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat				
		9	Pekerjaan Badan Jalan	Pencemaran Udara	-		Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan pada jam kerja yaitu jam 07.00-17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu diadakan konsultasi/musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.			Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA
Pengaturan kecepatan kendaraan selama pelaksanaan konstruksi	STA s/d STA Koordinat						STA s/d STA Koordinat						
Penyiraman secara berkala saat lokasi kegiatan dalam kondisi berdebu	STA s/d STA Koordinat						STA s/d STA Koordinat						
Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-				Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan				
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).								
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.								
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.								
Meningkatnya Kebisingan	-				Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan <i>sound level meter</i> . 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Base camp				
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA			Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA				
					Pembatasan kecepatan kendaraan yang masuk dan keluar lokasi pekerjaan jalan	STA			STA				
Terganggunya Lalu Lintas	-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas	STA		1. Mencatat volume lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk	STA						

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET	
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
		Akibat Kemacetan & Kecelakaan Lalu Lintas				Koordinat		masing-masing arah.	Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK		
					Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	STA s/d STA Koordinat		2. Observasi dan pemeriksaan rambu-rambu sementara yang terpasang. 3. Mengobservasi manajemen / pengaturan lalu lintas	STA s/d STA Koordinat				
	Timbulnya rawan kecelakaan pengguna jalan di lokasi pekerjaan	-		Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk berisi informasi, peringatan, dan larangan yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sedang dilakukan.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi dan pemeriksaan rambu-rambu sementara yang terpasang. 2. Mengobservasi manajemen / pengaturan lalu lintas	STA s/d STA Koordinat		Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov			
				Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat		Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN			
				Berkoordinasi dengan Kepolisian setempat apabila diperlukan	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat		- Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya			
	10	Pekerjaan Jembatan	Meningkatnya Kebisingan	-		Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan sound level meter.	Base camp			
Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat						Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996.	Dusun/Desa Kecamatan STA s/d STA		Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov		
Pembatasan kecepatan kendaraan yang masuk dan keluar lokasi pekerjaan jembatan						STA s/d STA		3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	STA s/d STA		Instansi Penerima Laporan:		
Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja			-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/shift kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan				
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).								
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.								
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.								
Meningkatnya Getaran			-		Penggunaan jenis tiang pancang (<i>bor pile</i> atau <i>pile hammer</i>) yang tepat dan sesuai dengan kondisi tanah, daya dukung tanah dan penggunaan lahan setempat untuk mencegah gangguan pada bangunan lain dan gangguan kenyamanan.	Dusun/Desa Kecamatan STA		1. Pengukuran getaran dengan alat penangkap getaran (<i>Accelerometer</i>) atau alat ukur getaran (<i>Vibration Meter</i>).	Dusun/Desa Kecamatan STA				
					Apabila terjadi kerusakan pada bagian bangunan atau fasilitas umum akibat pekerjaan pemancangan tiang pancang, maka penanggung jawab kegiatan harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada penduduk terkena kegiatan (PTP).	Dusun/Desa Kecamatan STA		2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat getaran sesuai dengan Kepmen LH No. 49 tahun 1996. 3. Melakukan observasi terhadap kerusakan bangunan sekitar akibat getaran. 4. Melakukan observasi melalui wawancara terhadap proses pemberian kompensasi kepada bangunan sekitar yang rusak akibat getaran.	Dusun/Desa Kecamatan STA				
Terganggunya Lalu Lintas dan			-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas	STA Koordinat		1. Mencatat volume lalu lintas berbagai jenis kendaraan untuk	STA Koordinat				

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
		Potensi Terjadinya Kecelakaan			Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Pengaturan jadwal atau waktu pekerjaan	STA Koordinat		masing-masing arah. 2. Observasi dan pemeriksaan rambu-rambu sementara yang terpasang..	STA Koordinat			
		Pencemaran Air Sungai	-		mempertimbangkan pengalihan aliran air sungai dengan menggunakan peralatan atau bangunan tanggul sementara, agar air sungai tidak tercemar oleh material bangunan atau material hasil galian pondasi yang masuk ke dalam perairan.	STA s/d STA Koordinat		1. Pengambilan sampel air dari sumber air di <i>base camp</i> dan sumur milik warga yang berada di dekat lokasi <i>base camp</i> untuk kemudian dilakukan uji laboratorium. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan Kepmenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990.	STA s/d STA Koordinat			
11	Pekerjaan Terowongan	Gerakan tanah (<i>Land Sliding</i>)	-		- Investigasi geologi. - Monitoring pola gerakan tanah (<i>land sliding</i>). - Perkuatan lereng.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Keruntuhan Permukaan (<i>Face Collaps</i>)	-		- Pemberian <i>shotcrete</i> pada permukaan terowongan. - Pemasangan tulangan.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat			
		Rembesan Air Di Permukaan Terowongan (<i>Water Ingres</i>)	-		- Penggunaan pompa tambahan. - Pengeboran menggunakan bahan kedap (<i>Proof drilling</i>) dan prediksi kegempaan terowongan (<i>tunnel seismic prediction</i>). - Pembuangan langsung. - Pemisahan air kotor dan air bersih.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat			
		Suhu Tinggi (High Temperature)	-		- Monitoring suhu batuan dan suhu air. - Penggunaan kereta/ruangan berpendingin. - <i>Saluran udara (Ventilation duct)</i> di lokasi <i>Tunnel Boring Machine (TBM)</i> - Pendingin udara (<i>Chiller</i>) di <i>TBM</i>	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.	STA s/d STA Koordinat			
		Ledakan / Pecahan Batu (<i>Rock Burst</i>)	-		- Pekerjaan terowongan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tim ahli untuk mensurvei kondisi tanah/batuan setiap setelah 1 tahapan selesai dilaksanakan. - Pemasangan sistem pengaman pada lokasi dimana terdapat <i>rock burst</i> seperti penggunaan <i>TBM Ground Support</i> dengan <i>McNally Support System</i> .	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat			
		Ledakan Bahan Peledak	-		- Mengacu pada Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) jo. Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian Bahan Peledak. - Mengacu Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak. - Mengacu pada Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil.	Lokasi STA s/d STA Koordinat		1. Mengacu pada Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) jo. Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian Bahan Peledak. 2. Mengacu Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak. 3. Mengacu pada Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil.				
		Kebisingan	-		- Pemasangan alat ukur kebisingan di lokasi peledakan yang dekat pemukiman. - Pintu masuk yang terletak di dekat daerah	STA s/d STA Koordinat		1. Pengukuran kebisingan dengan sound level meter. 2. Membandingkan hasil pengukuran	STA s/d STA Koordinat			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
					pemukiman dipasang pintu dan ventilasi kedap suara.			dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996.				
	Pencemaran Air Permukaan	-			- Pemasangan instalasi pengolahan air limbah.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. 2. Pengukuran kualitas air permukaan di lapangan. 3. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas air sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2003.	STA s/d STA Koordinat			
	Pencemaran Udara	-			- Pemasangan pengantar pengumpul debu (<i>dust collector conveyor</i>) di sepanjang terowongan. - Penggunaan peralatan yang menghasilkan sedikit debu. - Pembukaan lahan tanpa pembakaran hutan.	STA s/d STA Koordinat		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999.	STA s/d STA Koordinat			
	Kebakaran	-			- Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). - Melaksanakan pelatihan APAR, P3K dan Simulasi Kebakaran.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat			
	Pencemaran Akibat Limbah B3	-			- Melakukan pengelolaan limbah B3 dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 1999, PP No. 74 Tahun 2001 dan Permen LH No. 18 Tahun 2009. - Limbah pelumas (oli) bekas dari peralatan dan kendaraan kegiatan ditampung di dalam penampung tertutup (drum). Selanjutnya diserahkan pada perusahaan resmi pengumpul limbah pelumas untuk didaur ulang sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3. - Pembinaan pada karyawan di <i>base camp</i> untuk mencegah terjadinya ceceran bahan bakar, pelumas dan cat ke permukaan tanah atau tidak dibuang ke lingkungan antara lain sungai, lahan terbuka dan lingkungan lainnya.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. 2. Memeriksa catatan limbah B3 (ceceran oli, ceceran bahan kimia lain) yang ada di basecamp.	STA s/d STA Koordinat			
	Meningkatnya Getaran	-			- Memasang peredam getaran di pintu terowongan. - Apabila terjadi kerusakan pada bagian bangunan atau fasilitas umum akibat terowongan, maka penanggung jawab kegiatan harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada penduduk terkena kegiatan (PTP).	STA s/d STA Koordinat		1. Pengukuran getaran dengan alat penangkap getaran (<i>Accelerometer</i>) atau alat ukur getaran (<i>Vibration Meter</i>). 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat getaran sesuai dengan Kepmen LH No. 49 tahun 1996. 3. Melakukan observasi terhadap kerusakan bangunan sekitar akibat getaran. 4. Melakukan observasi melalui wawancara terhadap proses pemberian kompensasi kepada bangunan sekitar yang rusak akibat getaran.	STA s/d STA Koordinat			
	Terganggunya Kesehatan Dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-			- Membuat <i>tallysheet</i> untuk para pekerja. - Melengkapi pekerja dengan APD. - Menerapkan Sistem Manajemen K3 Konstruksi dan K3 Pertambangan	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008 dan Kepmen Tamben No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang K3 Pertambangan Umum	STA s/d STA Koordinat			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
12	Pekerjaan Penghijauan & Pertamanan	Terganggunya Lalu Lintas	-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi penanaman pohon/penghijauan.	STA Koordinat		2. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan.	STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Kerusakan Badan Jalan	-		Penanaman pohon dengan jenis dan karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi RUMIJA dan RUWASJA, dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, selain untuk memperindah estetika lingkungan. Jenis tanaman yang ditanam sebaiknya jenis tanaman setempat, mempunyai ciri khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara serta tidak mengganggu/merusak kondisi perkerasan jalan.	STA s/d STA Koordinat		3. Observasi kesesuaian jenis tanaman yang ditanam dengan pedoman penanaman pohon yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.	STA s/d STA Koordinat			
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal. Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan			
13	Pekerjaan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Terganggunya Lalu Lintas	-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi pemasangan perlengkapan jalan. Pemasangan perlengkapan jalan di antaranya mengacu pada petunjuk lokasi dan standar spesifikasi bangunan pengamanan tepi jalan nomor Pd-NN21.	STA Koordinat		1. Pengamatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan.	STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal. Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan			
14	Pekerjaan Pengelolaan Material Sisa Pembersihan Lahan & Pekerjaan Konstruksi	Terganggunya Aksesibilitas & Kenyamanan Masyarakat	-		Pemanfaatan material sisa pembersihan lahan secara maksimal khususnya oleh masyarakat yang terkena kegiatan (PTP) atau oleh pemrakarsa. Penyediaan tempat penumpukan sisa material (<i>disposal area</i>) yang memenuhi syarat diantaranya berada pada areal yang tidak subur, di daerah cekungan, dan tidak mengganggu drainase alami.	STA Koordinat		1. Pengamatan di lapangan terhadap sisa material di lokasi proyek jalan dan lokasi penimbunan sisa material baik milik perorangan, swasta maupun pemerintah.	STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - PPK Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
						STA Koordinat			STA Koordinat			
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/ <i>shift</i> kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal. Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan			

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
KEGIATAN PASCA KONSTRUKSI / OPERASI												
1	Pengoperasian Jalan	Pencemaran Udara	-		Penanaman pohon dengan jenis dan karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi RUMIJA dan RUWASJA, dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan.	Ruas Jalan STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. 2. Melakukan pengukuran parameter pencemaran udara seperti CO, NOx, Sox, PM ₁₀ , dan HC melalui kerjasama dengan institusi terkait. 3. Melakukan pengujian emisi kendaraan dengan uji emisi berkala	Ruas Jalan STA s/d STA Koordinat		Instansi Pelaksana: - Kepolisian Daerah Prov/Kab/Kota - Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota - Dinas Kebersihan Prov/Kab/Kota - Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota - Dinas Pertamanan Prov/Kab/Kota Instansi Pengawas: - Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya	
		Meningkatnya Kebisingan & Getaran	-		Pemasangan <i>noise barrier</i> baik yang bersifat alami (dengan penanaman pohon) ataupun bersifat buatan (misalnya dari bahan fiber).	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan 2. Melakukan pengukuran kebisingan melalui kerjasama dengan institusi terkait.	STA s/d STA Koordinat			
		Kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas	-		Berkoordinasi dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	Ruas Jalan STA Koordinat		1. Mencatat dan sedapat mungkin menginformasikan kepada publik besarnya tundaan lalu lintas yang terjadi.	Ruas Jalan STA Koordinat			
					Pemasangan tanda/rambu lalu lintas secara tepat.	STA Koordinat	2. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA Koordinat				
		Perubahan penggunaan lahan yang tak terkendali di RUMIJA (<i>side friction</i>)	-		Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait tata guna lahan di Rumija, serta berkoordinasi dengan instiusi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum terkait perubahan tata guna lahan di Rumija.	Ruas Jalan STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan, termasuk berbagai izin yang ada seperti izin pengeringan, izin prinsip, pengajuan IMB, dll.	Ruas Jalan STA Koordinat			
					Pemasangan papan pengumuman yang menginformasikan perihal Ruang Jalan, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang jalan.	Ruas Jalan STA Koordinat	Ruas Jalan STA Koordinat					
		Meningkatnya potensi genangan/ banjir	-		Pemeliharaan saluran drainase secara berkala untuk menjamin fungsi saluran tersebut.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemeliharaan dapat mengacu pada Permen PU No. 13/PRT/M/2011	STA s/d STA Koordinat			
		Jalan Berlubang Akibat Muatan Berlebih	-		Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait muatan berlebih, serta menutup lubang segera setelah menerima pelaporan berdasarkan penerapan Permen PU No. 13/PRT/M/2011.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap pengelolaan yang dilakukan. Pemeliharaan dapat mengacu pada Permen PU No. 13/PRT/M/2011	STA s/d STA Koordinat			
		Permukaan Jalan Licin Akibat Tumpahan Oli / Minyak	-		Melakukan penaburan pasir segera sejak diterimanya pelaporan, kemudian membersihkan oli dan minyak dari permukaan jalan segera setelah menerima pelaporan, serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.	STA s/d STA Koordinat		1. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap pengelolaan yang dilakukan. Pemeliharaan dapat mengacu pada Permen PU No. 13/PRT/M/2011	STA s/d STA Koordinat			
		Terganggunya jalur perlintasan/ mobilitas satwa	-		Memasang tanda/rambu mengenai satwa dan perlintasan satwa.	STA Koordinat		1. Observasi visual keberadaan satwa liar dan hewan ternak termasuk dokumentasi hasil pengamatan.	STA Koordinat			
					Membuat perlintasan satwa khusus bila memungkinkan.	STA s/d STA Koordinat	STA s/d STA Koordinat					
		Kebakaran di dalam Terowongan	-		- Pemasangan alat pemadam api - Pemasangan alat evakuasi - Penggunaan material konstruksi tahan api/panas.	STA s/d STA Koordinat		2. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan	STA s/d STA Koordinat			
2	Pemeliharaan	Terganggunya	-		Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi	STA		1. Mencatat volume lalu lintas	STA		Instansi Pelaksana:	

NO	DAMPAK LINGKUNGAN				PENGELOLAAN LINGKUNGAN			PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	KET		
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	SIFAT DAMPAK (+/-)*	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN				
	Jalan	Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas			rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	Koordinat		berbagai jenis kendaraan untuk masing-masing arah. 2. Mencatat waktu tempuh perjalanan setelah ada bangkitan lalu lintas akibat pemeliharaan jalan. 3. Metode analisis dilakukan dengan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI).	Koordinat		- PPK Instansi Pengawas: - SNVT P2JN Prov Instansi Penerima Laporan: - Bidang B(B)PJN - Badan Lingkungan Hidup Prov/Kab/ Kota - Insitusi lainnya, apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangan serta tugas fungsinya			
					Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat					
					Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi pekerjaan	STA s/d STA Koordinat								
					Pengaturan jadwal atau waktu pekerjaan.	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat					
		Terganggunya Kesehatan dan Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Pekerja	-		Melakukan pengaturan jam kerja dan pergantian giliran/shift kerja.	Lokasi Pekerjaan Jalan		2. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan. Pemantauan dapat mengacu pada Permen PU No. 09/PER/M/2008.	Lokasi Pekerjaan Jalan					
					Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).									
					Pemberian dan pengawasan izin kerja secara legal.									
					Melaksanakan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Permen PU No. 09/PER/M/2008.									
		Pencemaran Udara	-		Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan pada jam kerja yaitu jam 07.00-17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu diadakan konsultasi/musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA		1. Pengukuran kualitas udara di lapangan. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999. 3. Observasi, pengamatan dan pencatatan di lapangan terhadap hasil pengelolaan yang dilakukan.	Dusun/Desa Kecamatan STA					
					Pengaturan kecepatan kendaraan selama pelaksanaan konstruksi	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat					
					Penyiraman secara berkala saat lokasi kegiatan dalam kondisi berdebu	STA s/d STA Koordinat			STA s/d STA Koordinat					
		Meningkatnya Kebisingan	-		Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan kegiatan	Base camp		1. Pengukuran kebisingan dengan sound level meter. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996. 3. Mengecek jadwal/kesesuaian jam kerja.	Base camp					
					Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu melakukan konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat	Dusun/Desa Kecamatan STA	Dusun/Desa Kecamatan STA							
					Pembatasan kecepatan kendaraan yang masuk dan keluar lokasi pekerjaan	STA s/d STA	STA							

Catatan: * adalah diisi dengan sifat dampak yang berpotensi timbul, Apabila dampak bersifat menguntungkan/bermanfaat maka diberi tanda (+), dan apabila bersifat merugikan maka diberi tanda (-).



Perizinan terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ruang Lingkup: Perizinan terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan proses perizinan untuk penyelenggaraan jalan yang melintasi kawasan hutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

6.1. Acuan Normatif

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
8. PERPU No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999, UU No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang).
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/ Menhut-II/2004 tentang Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Yang Dapat Dikolaborasi.
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu 7 areal reklamasi dan vegetasi untuk perhitungan PNBK penggunaan kawasan hutan.

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Th 2011 tentang Pedoman Umum KLHS.
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
27. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

6.2. Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

2. Hutan Konservasi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas :

- a. Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa
- b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.
- c. Taman Buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu

3. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk kegiatan pembangunan jalan umum dan jalan tol.

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan di dalam:

1. kawasan hutan produksi; dan/atau
2. kawasan hutan lindung.

Pada dasarnya kegiatan pembangunan jalan tidak diijinkan apabila melintasi kawasan konservasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur bahwa :

- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (pasal 19 ayat 1)
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (pasal 35 ayat 1)
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (pasal 35 ayat 3)

Selain mengacu pada peta kawasan hutan, rencana pembangunan atau peningkatan jalan juga harus mengacu kepada Instruksi

Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau lebih dikenal sebagai Moratorium, yang dituangkan ke dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Inpres No. 10/2011 yang berakhir pada Mei 2013 telah dilanjutkan oleh Inpres No. 6/2013 dengan isi serupa, tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kedua Inpres ini bertujuan memberikan kesempatan bagi Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama jangka waktu tertentu. Peta Indikatif ini direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan PIPIB. Tim ini beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) serta masukan dari para pihak terkait lainnya.

Sebelum memulai kegiatan infrastruktur jalan yang bersinggungan atau melintas di dalam kawasan hutan, yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pelebaran di dalam rumija, rehabilitasi dan peningkatan, diperlukan koordinasi dengan Balai Kehutanan – Kementerian Kehutanan, yang berwenang dalam pengelolaan hutan pada suatu wilayah. Juga, diperlukan konsultasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/ atau Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk memperoleh peta kawasan hutan yang paling mutakhir dan untuk mengetahui apakah trase pada rencana pembangunan atau peningkatan jalan melewati

kawasan hutan. BPKH adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Indonesia. Lembaga ini memiliki tugas melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan.

Perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana trase jalan sudah harus diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (Studi Kelayakan). Apabila telah diindikasikan bahwa trase jalan akan melewati kawasan hutan, B(B)PJK atau Direktorat Bina Teknik atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL UPL) perlu Mengajukan Permohonan Telaahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi kepada Instansi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan /BPKH) untuk mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan. Pengajuan Telaahan Kawasan Hutan ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses AMDAL/UKL UPL, tapi harus setelah mendapatkan kepastian titik-titik koordinat trase jalan, lebar rumija, jenis konstruksi yang akan menjadi bagian dari keseluruhan jalan, rencana kegiatan yang menggambarkan: trase jalan, rumija, jenis konstruksi, tahapan pembangunan, rencana/upaya pengelolaan lingkungan dan rencana/upaya pemantauan lingkungan), karena proses telaahan di Instansi Kehutanan memerlukan koordinat rencana trase jalan yang pasti. Berdasarkan hasil telaahan kawasan hutan dari BPKH, maka B(B)PJK dan/atau Dit. Bina Teknik atau pemrakarsa di lingkungan Ditjen Bina Marga kemudian menindaklanjuti prosedur perizinan kehutanan yang diperlukan. Perizinan untuk infrastruktur yang

melintasi kawasan hutan harus dilengkapi dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Daerah.

Penyelenggaraan jalan di kawasan hutan bisa melalui dua macam prosedur perizinan.

- a. Rencana kegiatan yang akan melalui hutan lindung, dan/atau hutan produksi, maka rencana kegiatan ini perlu proses izin pinjam pakai kawasan hutan.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Objek pinjam pakai kawasan hutan yang dapat diberikan izin yaitu hanya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Tujuan izin pinjam pakai adalah membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta menghindari terjadinya *enclave* di dalam kawasan hutan.


- b. Rencana kegiatan yang melalui kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya diperlukan proses kolaborasi.

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-

prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.

Kolaborasi hanya dapat dilakukan apabila jalan sudah ada sebelum penetapan kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya.

Proses evaluasi dan langkah lanjut dari telaahan trase jalan terkait dengan kawasan hutan disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Proses Evaluasi Dan Langkah Lanjut Dari Telaahan Trase Jalan Terkait Dengan Kawasan Hutan

A. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

A.1. Prosedur pengajuan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk penyelenggaraan jalan diajukan kepada Menteri Kehutanan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan status kewenangan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang disiapkan.

Dalam hal penyelenggaraan jalan nasional, B(B)PJM dan/atau Dit. Bina Teknik, atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga sesuai tugas dan fungsinya perlu menyiapkan persyaratan yang mendukung permohonan izin pinjam pakai yang akan diajukan oleh Menteri PU. Ketentuan mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Adapun persyaratan (seluruh dokumen asli atau *copy* dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris) yang perlu dipenuhi adalah :

- a. Administrasi;
 - i. surat permohonan dari Menteri PU yang dilampiri dengan peta *superimposed* trase jalan dengan lokasi kawasan hutan yang

dimohon. Peta lokasi kawasan hutan berasal dari hasil telaahan BPKH.

- ii. Rekomendasi yang memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat. dari :
 1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah (Pusat); atau
 2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
 3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; dan
- iii. pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) rupiah yang memuat:
 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

b. Teknis.

- i. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon;
- ii. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar;
catatan: apabila peta citra satelit dihasilkan oleh jasa konsultan, maka konsultan tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan atau konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.
- iii. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, untuk kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(catatan: dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan)

Seluruh persyaratan permohonan IPPKH untuk penyelenggaraan jalan tersebut di atas, ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan diserahkan melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan yang terletak di Lobby lantai dasar Gedung Manggala Wanabakti, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.



Gambar 6.2 Locket Informasi Perizinan Di Bidang Kehutanan

A.2. Prosedur IPPKH di dalam Kementerian Kehutanan hingga terbit Persetujuan prinsip:

Setelah seluruh persyaratan IPPKH diserahkan ke Kementerian Kehutanan, B(B)PJK dan/atau Dit. Bina Teknik atau pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga selaku perwakilan Kementerian PU sebagai pemohon dapat memantau perkembangan proses perizinannya di internal Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana diperlukan waktu hingga 90 hari kerja untuk menerbitkan izin prinsip kehutanan.

Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan, memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian persyaratan dan penelaahan persyaratan administrasi dan teknis.

Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi ketentuan, Direktur yang membidangi perizinan penggunaan kawasan hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling

lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan dan mengembalikan berkas permohonan.

Dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis telah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja melakukan penelaahan.

Dalam melakukan penelaahan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dapat berkoordinasi dengan:

- a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada Kawasan Hutan Produksi; atau
- b. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada Kawasan Hutan Lindung.


Berdasarkan hasil penelaahan :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan;
- b. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sejak diterimanya hasil penelaahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan.

Dalam hal terdapat permohonan perubahan surat dan/atau peta persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan penolakan atau persetujuan.

Bagan alir tahapan penerbitan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan disajikan pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Bagan Alir Tahapan Penerbitan Persetujuan Prinsip
Penggunaan Kawasan Hutan

A.3. Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan adalah persetujuan penggunaan sebagian kawasan hutan yang memuat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai dasar untuk diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama **2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang.

Setelah terbitnya surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, B(B)PJN atau unit pelaksana teknis lainnya selaku penanggungjawab kegiatan konstruksi perlu memenuhi kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana berikut:

- a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang ditandatangani Dirjen Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum, yang memuat kesanggupan:
 1. Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 2. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

4. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
 - b) membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - c) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan
 - d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan

- melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
- d. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - e. menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - f. Dalam hal areal yang dimohon berada dalam areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan, selain kewajiban membuat pernyataan sebagaimana butir b, pemegang persetujuan prinsip wajib membuat pernyataan kesanggupan mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk akta notariil.
 - g. Dalam hal persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban butir a,b,c, dan f, pemegang persetujuan prinsip wajib:
 - 1. menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio sebagai berikut:
 - a) ratio 1:1 untuk nonkomersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang

bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tarif PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sampai areal diserahkan kembali (PP 2/2008)

- b) ratio 1:2 untuk komersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; dan
 - c) jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3 sebagaimana butir a dan b, maka luas lahan kompensasi ditambah dengan luas perbedaan dari selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3.
2. melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan;
 3. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat bertanggung jawab apabila pada saat pelaksanaan tata batas di lapangan terdapat permasalahan teknis dan hukum;
 4. menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi kepada Kementerian Kehutanan.

A.4. Prosedur Penerbitan IPPKH Setelah Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

Setelah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, maka B(B)PJN atau unit pelaksana teknis lainnya, selaku pemrakarsa kegiatan konstruksi jalan harus melakukan pemenuhan kewajiban seperti diuraikan pada butir A.3. Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan

yang telah dilakukan, B(B)PJM menyiapkan pengajuan permohonan penerbitan IPPKH dari Menteri PU kepada Menteri Kehutanan.


Setelah menyerahkan permohonan penerbitan IPPKH melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dijelaskan pada butir A.1 di atas, B(B)PJM dapat memantau prosedur yang berlangsung di Kementerian Kehutanan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja hingga terbitnya IPPKH sebagai berikut:

- a. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut memerintahkan secara tertulis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- b. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
- c. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- d. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan.

- e. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran, menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan (prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi) diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagan alir Prosedur IPPKH setelah permohonan penerbitan IPPKH disajikan pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Prosedur Permohonan Penerbitan IPPKH

A.5. Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

B(B)PJM atau unit pelaksana teknis lainnya, selaku pemrakarsa kegiatan konstruksi jalan yang mewakili Menteri PU sebagai pemegang IPPKH untuk penyelenggaraan jalan, memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- b. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
- c. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 2. Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
 3. Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 4. Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
- d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1;
2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.

penanaman tersebut di atas dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir;

- e. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- f. melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan;
- g. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan:
 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau

3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut;
 - i. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - j. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - k. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir h, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - l. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
 5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
 6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya;
 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Laporan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, memuat:

- a) rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
- b) rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
- c) rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
- e) rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f) pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pelaporan dilakukan selama jangka waktu IPPKH berlaku.

A.6. Pemindahtanganan IPPKH

Pemegang IPPKH dilarang:

1. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
2. menjaminkan atau mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain.

Pemindahtanganan IPPKH atau perubahan nama, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan (melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan) disertai kelengkapan dokumen perizinan, berupa akta pendirian berikut perubahannya dan perizinan di bidangnya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris serta dokumen pendukung lainnya.

Prosedur pemindahtanganan IPPKH yang dapat diikuti di Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan, memerintahkan secara tertulis kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian.
2. Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perintah tertulis:
 - a) atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b) menyampaikan usulan penerbitan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sesuai butir b melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Menteri.
4. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada butir c, menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama.

A.7. Jangka Waktu IPPKH

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun

A.8. Monitoring Dan Evaluasi

Menteri Kehutanan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang:

- a. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan;
- b. dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan
- c. izin pinjam pakai kawasan hutan.

A.8.1. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi pinjam pakai kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan dan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.

Monitoring dilaksanakan oleh Tim dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya.

Monitoring dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Biaya pelaksanaan monitoring dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Kehutanan.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil monitoring kepada kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selanjutnya kepala Dinas Provinsi melaporkan kepada Menteri, dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

A.8.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai:

- a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perpanjangan, pengakhiran, pengembalian areal izin pinjam pakai kawasan hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

Menteri melimpahkan pelaksanaan evaluasi persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan kepada Gubernur.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya.

Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut oleh Menteri Kehutanan.

B. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Apabila rencana jalan akan melintasi Taman Nasional (dan kawasan sejenisnya) yang merupakan hutan konservasi, jalan yang akan dibangun harus sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum (membuka daerah terisolir, menghubungkan kawasan pemukiman (adat) yang sebelumnya sudah ada di kawasan Taman Nasional.

Bila tidak, maka trase jalan harus menghindari kawasan taman nasional, sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan hanya diizinkan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung.

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan

Permohonan untuk pembangunan infrastruktur jalan/kegiatan berkaitan dengan jalan pada Taman Nasional atas sejenisnya dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum (atau Dirjen Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum) melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan persyaratan yang sama dengan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan akan mengundang untuk menjelaskan rencana kegiatan dan jenis konstruksi yang akan dibangun. Hasil dari diskusi menghasilkan kajian lebih lanjut yang diperlukan, misalnya flora dan fauna atau ekosistem yang ada pada kawasan tersebut, jenis konstruksi jalan atau jenis konstruksi lainnya untuk pengamanan kawasan. Kajian ini menjadi acuan penerbitan SK Menteri Kehutanan untuk mengakomodir kegiatan pembangunan jalan tersebut.

Naskah kolaborasi berisikan kesepakatan para pihak yaitu antara pelaksana kegiatan konstruksi (Kepala B(B)PJK Kementerian PU) dengan Kepala Balai Taman Nasional (TN) atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), Kepala Pemerintah Daerah (sesuai dengan wilayah yang dilintasi rencana jalan), dan diketahui oleh Dirjen masing-masing.

B.1. Ketentuan Kolaborasi

Para pihak yang dapat terlibat dalam Kolaborasi Kawasan Konservasi, antara lain :

- a. Pemerintah Pusat termasuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam (UPT TN /KSDA)
- b. Pemerintah Daerah
- c. Kelompok Masyarakat setempat
- d. Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
- f. BUMN, BUMD, BUMS, atau
- g. Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan

Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.

Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud di atas yang dapat berkolaborasi antara lain:

- a. Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- b. Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud di atas dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :

- a. Sumberdaya manusia
- b. Sarana dan prasarana
- c. Data dan informasi
- d. Dana, atau
- e. Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama yang berisi materi-materi kesepakatan, antara lain :

- a. Kegiatan-kegiatan pengelolaan suatu Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan;
- b. Dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Jangka waktu kolaborasi;
- d. Pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir.

Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud di atas mencakup tahapan :

- a. Persiapan pelaksanaan;
- b. Pelaksanaan kolaborasi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan kolaborasi berupa :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan.
- b. Koordinasi dan konsultasi antara para pihak.

c. Penandatanganan kesepakatan bersama.

Kolaborasi dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi.
- b. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- d. Monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kolaborasi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi.
- c. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan menjadi proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak mengubah status Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai kawasan konservasi,
- b. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tetap berada pada Menteri Kehutanan,
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam didasarkan pada kesepakatan antar para pihak yang tidak berasal dari hutang dan tidak mengikat.

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berakhir apabila :

- a. Jangka waktu kolaborasi telah habis,
- b. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis.

Pelaporan

- a. Para pihak yang berkolaborasi melaporkan hasil kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSDA) secara periodik kepada Kepala Balai TN/ Balai KSDA yang bertindak bukan sebagai pihak yang berkolaborasi.
- b. Kepala Balai TN/ Balai KSDA wajib membantu dan memfasilitasi kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk mengetahui kebenaran Laporan Periodik Hasil Kegiatan Kolaborasi.
- c. Kepala Balai TN/ Balai KSDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir a, melaporkan keluaran dan manfaat (*outcome*) kegiatan kolaborasi, serta saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kolaborasi kepada Direktur Jenderal PHKA.

B.2. Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah:

B.2.1. Penataan Kawasan

1. Dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/ pemeliharaan batas.
2. Penataan Zonasi.

B.2.2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam

B.2.3. Pembinaan Daya Dukung Kawasan

1. Inventarisasi/ monitoring flora fauna dan ekosistem.
2. Pembinaan populasi dan habitat jenis.
3. Monitoring populasi dan habitat jenis.
4. Rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional.

B.2.4. Pemanfaatan Kawasan

1. Pariwisata alam dan jasa lingkungan
 - a. Studi potensi dan obyek wisata alam dan jasa lingkungan
 - b. Perencanaan aktivitas wisata alam
2. Pendidikan bina cinta alam dan interpretasi
 - a. Menyusun program interpretasi
 - b. Pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi

B.2.5. Penelitian dan Pengembangan

1. Pengembangan program penelitian flora, fauna dan ekosistemnya
2. Identifikasi/ inventarisasi sosial, budaya masyarakat

B.2.6. Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan

1. Penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan
2. Penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

B.2.7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA

1. Pendidikan dan Pelatihan terhadap petugas.
2. Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat setempat.

B.2.8. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi

1. Sarana pengelolaan
2. Sarana pemanfaatan

B.2.9. Pembinaan Partisipasi Masyarakat

1. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Program peningkatan kesadaran masyarakat

6.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang kemudian mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. .

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional
Kawasan ini meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi:
Kawasan ini meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
Kawasan ini meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Penetapan Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Dalam hal untuk kepentingan umum, di antaranya adalah pembangunan jalan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

6.3.1. Ketentuan Perizinan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa (i) sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, pedesaan, dan tadah hujan, (ii) lahan rawa baik pasang surut maupun lebak dan/ atau lahan kering.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa tata cara perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana

diusulkan oleh pihak yang mengalih fungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (dalam hal ini Ditjen Bina Marga yang diwakili oleh B(B)PJN) kepada:

- a. Bupati/ Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/ Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 - c. Presiden setelah mendapat rekomendasi Bupati/ Walikota dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.
2. Usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Persyaratan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 adalah:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

B(B)PJN atau Dit. Bintel Ditjen Bina Marga atau Pemrakarsa lainnya di lingkungan Ditjen Bina Marga harus mempersiapkan persyaratan

tersebut di atas untuk mendapatkan izin alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

A. Memiliki kajian kelayakan strategis.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada kepentingan umum. Pembangunan yang berskala besar dapat dikategorikan berbasis nasional dan regional, pembangunan skala menengah berbasis provinsi dan kabupaten, serta pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negatif rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor/subsektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan sarana prasarana irigasi dan jalan umum dibutuhkan kajian lingkungan (AMDAL/UKL UPL), pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek lahan yang akan dialihfungsikan harus memperhatikan:

1. luas lahan yang akan dialihkan;
2. potensi kehilangan hasil pangan akibat konversi;
3. nilai resiko akibat konversi;

4. dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian;
dan
5. perkiraan perubahan pada sosio kultural masyarakat
(kekerabatan, pemukiman dll).

Sehubungan hal tersebut di atas, data yang harus dikumpulkan dan dicantumkan, yaitu:

1. luas lahan, kesuburan tanah, jumlah dan ragam produksi komoditas di areal bersangkutan, dan potensi produksi ke depan;
2. tenaga pertanian yang diserap;
3. perkiraan lamanya waktu pemulihan akan dapat terpenuhi;
4. pendapatan rumah tangga dari areal bersangkutan; dan
5. kondisi demografi penduduk antara lain meliputi jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.

B. Mempunyai rencana alih fungsi lahan

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada.

C. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada para pemilik hak.

Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
2. Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3. Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
4. Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
5. Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:
 - a) taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b) taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
6. Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
7. Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh di atas tanah yang dialihfungsikan.

D. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/ 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlaku sejak bulan Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

lahan yang dialihfungsikan	lahan pengganti	luasan minimal
lahan beririgasi	daerah irigasi	3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan beririgasi	lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan beririgasi	lahan tidak beririgasi	9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	lahan tidak beririgasi	4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan tidak beririgasi	lahan tidak beririgasi	1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan

Sumber : Permentan 81/Permentan/OT.140/8/2013

E. Persyaratan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

a. persyaratan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dari butir A sampai dengan butir D di atas diusulkan oleh pemohon alih fungsi lahan (Direktorat Jenderal Bina Marga) untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum, dicantumkan dalam suatu laporan rekomendasi singkat yang memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) rencana pengembangan lahan dan peruntukannya, termasuk kajian lingkungan hidup strategis, dokumen lingkungan (AMDAL/UKL UPL) dan pengelolaan dampak lingkungan;
- 4) rencana alih fungsi lahan meliputi: luasan, lokasi, serta pelepasan hak atas petani melalui ganti rugi tanah dan berbagai komoditas serta infrastruktur di atasnya dan menyiapkan lahan pengganti baik yang berada di dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten di dalam satu provinsi, atau lintas provinsi sesuai dengan luasan lahan pengganti yang diminta dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah di wilayah tersebut dan pengantiannya disediakan oleh pemohon alih fungsi.

b. alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di kabupaten/kota dari Pemerintah (pemerintah pusat) atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

F. Kriteria Alih Fungsi Lahan

Penjabaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan,

irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.

Dengan demikian selama untuk kepentingan umum, pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memenuhi kriteria kegiatan yang dapat melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.


6.3.2. Tata Cara Alih Fungsi Lahan

1. Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
2. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota, dalam hal ini Menteri PU atau Dirjen Bina Marga yang bertindak atas nama Menteri PU selaku penyelenggara jalan Nasional, mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Untuk memberikan persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait akan melakukan verifikasi/pemeriksaan lebih lanjut.

3. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur. Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh Tim verifikasi Provinsi yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait akan melakukan verifikasi/pemeriksaan lebih lanjut.
4. Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengusulkan kepada Presiden. Untuk memberikan persetujuan, Presiden dibantu oleh Tim verifikasi nasional yang keanggotaannya berasal dari Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
5. Usulan pada butir 2 sampai dengan 4 di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bagan Alir Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disajikan pada Gambar 6.5.



Gambar 6.5 Bagan Alir Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Lampiran 6-1	Contoh Surat Hasil Telahaan Kawasan Hutan oleh BPKH
Lampiran 6-2	Contoh Peta Hasil Telahaan Kawasan Hutan oleh BPKH
Lampiran 6-3	Contoh Surat Permohonan Ijin Pinjam Pakai Dari Menteri Pekerjaan Umum ke Menteri Kehutanan
Lampiran 6-4	Contoh Peta Permohonan IPPKH Dari Menteri Pekerjaan Umum ke Menteri Kehutanan
Lampiran 6-5	Contoh Akta Notaris Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Dirjen Bina Marga mewakili Menteri PU
Lampiran 6-6	Contoh Peta Citra Satelit Kawasan Hutan di sekitar rencana pembangunan jalan
Lampiran 6-7	Contoh Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan jalan



Pembuatan *Strip Map* dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain

Ruang Lingkup: Tujuan pembuatan Strip map lingkungan adalah untuk menggambarkan kondisi rona lingkungan dan rencana pengelolaannya di sepanjang ruas jalan yang dilakukan studi. Petunjuk praktis ini memuat uraian yang meliputi ketentuan-ketentuan teknis serta tata cara pembuatan strip map terkait pengelolaan lingkungan di bidang jalan yang memuat unsur pertimbangan lingkungan yang akan mempermudah para penyelenggara jalan dalam melakukan implementasi pengelolaan lingkungan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Adapun unsur pertimbangan lingkungan tersebut telah tercantum RKL-RPL / UKL-UPL.

6.1. Acuan Normatif

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan sekaligus mencabut Kepmenhub No. 17 Tahun 1991.
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Kepmenhub No. KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2012 Tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan di dalam Desain.


6.2. Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan *Strip Map*

Pembuatan stripmap dilakukan untuk kegiatan peningkatan jalan eksisting dan pembuatan jalan baru. *Strip map* dicantumkan dalam lampiran RKL/UKL untuk memudahkan pembacaan RKL/UKL pada STA/koordinat tertentu. *Strip map* dapat dibuat dalam tiga tahap kegiatan yaitu pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Data yang diambil untuk pembuatan *strip map* berasal dari hasil survei yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan, meliputi :

1. Data primer yaitu rona lingkungan serta kondisi sarana dan prasarana di sepanjang ruas.
2. Data sekunder yaitu data desain dan hasil penilaian kondisi jalan, data leger jalan.

6.2.1. Penggambaran *Strip Map*

Strip map harus memuat gambaran memanjang suatu ruas jalan secara garis besar dengan keterangan yang jelas pada setiap bagian ruasnya serta memuat rekomendasi pertimbangan lingkungan. Strip map dicetak menggunakan kertas ukuran A3. Tata cara pembuatan strip map disajikan dalam bagan alir gambar 6.1. Bagan Alir Pembuatan *Strip Map*.



Gambar 6.1. Bagan Alir Pembuatan *Strip Map*

a. Skala


Skala untuk gambar strip map adalah 1:5000 untuk setiap *strip*. Gambar yang tersaji harus dapat menampilkan informasi yang jelas seperti perbedaan lebar tiap bagian ruas serta kondisi bagian ruas tertentu pada panjang tertentu.

b. Penggambaran Ruas

Ruas jalan yang ditinjau digambar berupa persegi panjang sesuai dengan skala panjang dan lebarnya. Gambar persegi panjang dari ruas jalan tersebut dibagi lagi menjadi strip-strip atau kotak-kotak kecil. Apabila ada kesamaan kondisi ruas jalan/homogen/tipikal, maka penggambaran tidak perlu diulang kembali.

c. Tanda/symbol dan foto

Tanda/symbol dan foto terkait dengan detail kondisi lingkungan, keberadaan bangunan lain, dan rencana pengelolaan perlu dicantumkan sesuai dengan posisi keberadaannya (STA dan atau koordinat) di sekitar ruas jalan. Tanda/symbol dan foto digunakan untuk menunjukkan prioritas pentingnya informasi yang disampaikan.



Gambar 6.2. Contoh Penggunaan Tanda/Symbol dan Foto

d. Keterangan yang perlu dicantumkan dalam *Strip Map*

Hal-hal yang perlu dimuat di dalam *strip map* adalah

1) Judul

Judul harus memuat nama dan nomor ruas, panjang ruas, provinsi dimana ruas jalan tersebut berada, serta tahun pembuatan strip map. Penulisan judul diletakkan di bagian atas *strip map* seperti pada gambar 6.3

2) Identitas Pemrakarsa

Identitas pemrakarsa memuat instansi pemrakarsa dokumen lingkungan. Penulisannya diletakkan di bagian atas *strip map* seperti pada gambar 6.3

3) Stasiun awal dan akhir ruas (STA awal dan STA akhir)

Stasiun awal ruas adalah titik awal dari ruas jalan yang ditinjau, dan stasiun akhir ruas adalah titik akhir dari ruas jalan yang ditinjau. Titik awal dan titik akhir dilengkapi dengan keterangan kilometer (km) dan koordinat garis lintang dan garis bujur.

4) Stasiun (STA) tiap *strip* ruas

Tidak hanya pada stasiun awal dan akhir ruas saja, namun tiap *strip* ruas juga diberikan keterangan mengenai stasiun untuk mempermudah dalam mengetahui posisi tiap bagian jalan dan detail di sekitarnya.

5) Format penomoran stasiun

Baik stasiun awal, akhir, dan tiap ruas diberi nomor dengan format $X + YYY$. Dengan X adalah posisi titik awal ruas jalan pada kilometer (km) tertentu dan YYY adalah meter (m) tiap strip ruas yaitu dimulai dari 0 meter terhitung dari titik awal ruas ($X + 000$) hingga 1000 meter atau 1 km panjang lalu nomor ruas awal X akan ditambahkan 1 km. Contoh penomorannya sebagai berikut:

Misal titik awal ruas jalan adalah pada km 200 maka pada stasiun awal ditulis $200 + 000$ lalu pada strip berikutnya $200 + 100$, demikian seterusnya hingga $200 + 900$, lalu untuk berganti kilometer (km) maka pada strip selanjutnya menjadi $201 + 000$. Demikian seterusnya tiap 1 km hingga selesai pada stasiun akhir ruas.

6) Panjang ruas dan lebar rumija

Panjang ruas dan lebar rumija yang ditinjau didapatkan berdasarkan data perencanaan yang ada dan survei lapangan.

7) Simpang

Simpang di sepanjang ruas jalan digambarkan pada ruas jalan yang ditinjau dengan lokasi (stasiun) yang sesuai dengan lokasi simpang tersebut berada. Jumlah kaki simpang, lebar setiap simpang, jenis perkerasan setiap kaki simpang, pengelolaan lalu lintas eksisting pada simpang (APILL, *roundabout*, rambu dan marka, atau jenis pengelolaan lainnya, atau bahkan tidak ada sama sekali) dicantumkan pada kondisi simpang dalam kolom simpang seperti pada Gambar 6.3.

8) Alinyemen Horizontal/Tikungan

Identifikasi lokasi alinyemen horizontal/tikungan di sepanjang ruas jalan yang ditinjau dan tunjukan lokasi tersebut di dalam *strip map* (stasiun dan koordinat). Cantumkan jari-jari tikungan, kemiringan tikungan, jarak pandang tikungan, kondisi kurva berbentuk S, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk menjadi acuan dalam mitigasi kecelakaan dan pengelolaannya. Kondisi alinyemen horizontal/tikungan dicantumkan pada kolom alinyemen horizontal/tikungan seperti pada Gambar 6.3.

9) Alinyemen Vertikal

Identifikasi lokasi alinyemen vertikal (tanjakan/ turunan) di sepanjang ruas jalan yang ditinjau dan tunjukan lokasi tersebut di dalam *strip map* (stasiun dan koordinat). Cantumkan prosentase kelandaianya, panjang kelandaian, jarak pandang, bentuk *visual deceit* dari alinyemen vertikal cekung dan cembung, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk menjadi acuan dalam pengelolaannya. Kondisi alinyemen vertikal dicantumkan pada kolom alinyemen vertikal seperti pada Gambar 6.3.

10) Kondisi perkerasan jalan

Informasi mengenai kondisi jalan dapat diperoleh dari data sekunder hasil survei kondisi yang dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai data IRMS. Keterangan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ruas jalan yang dibedakan dengan warna-warna berikut untuk setiap kriteria kondisi jalan.

- a) Kondisi jalan baik ditandai dengan warna hijau.
- b) Kondisi jalan rusak ringan ditandai dengan warna oranye.

- c) Kondisi jalan rusak sedang ditandai dengan warna kuning.
- d) Kondisi jalan rusak berat ditandai dengan warna merah.

11) Kondisi Bahu Jalan

Kondisi bahu jalan di ruas jalan yang ditinjau harus diperhatikan dan diberikan keterangan pada *strip map* yang dibuat. Informasi yang disampaikan antara lain lebar bahu, apakah bahu diperkeras atau tidak, serta jenis perkerasannya (perkerasan tanpa penutup/perkerasan berpenutup).

12) Kondisi lingkungan di sekitar kegiatan

Kondisi lingkungan di sekitar ruas jalan yang ditinjau harus diperhatikan dan diberikan keterangan (posisi dan dimensinya) pada *strip map* yang dibuat, misal keberadaan pemukiman penduduk, hutan, perkebunan atau persawahan. Contoh : Apabila ada tebing yang mengalami longsor, maka tentukan STA dan koordinat longsoranya serta beri keterangan besar dimensi longsorannya.

Penggambaran kondisi lingkungan dilakukan sampai dengan daerah yang berbatasan langsung dengan kegiatan, minimum selebar 100 meter. Apabila ada pekerjaan pendukung khusus, maka penggambaran dapat diperluas seperlunya.

13) Keberadaan bangunan pelengkap jalan

Bangunan pelengkap jalan antara lain jembatan, terowongan, trotoar, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan. Keberadaan, dimensi, bentuk, jenis konstruksi, dan kondisi bangunan pelengkap

jalan harus dicantumkan dalam *strip map* dilengkapi gambar atau foto pendukungnya. Contoh : apabila berupa jembatan, disebutkan kondisinya seperti posisi jembatan (STA dan koordinat), jenis bangunan atas, jenis bangunan bawah, jumlah dan ukuran bentang.

14) Keterangan

Keterangan berisi dampak dan mitigasi lingkungan, sosial, kecelakaan atau mitigasi lainnya pada setiap STA yang memerlukan pengelolaan lingkungan.

15) Legenda

Legenda adalah kolom keterangan yang berisi tentang simbol-simbol pada peta yang digunakan agar lebih mudah dipahami pembaca. Legenda diletakkan pada bagian kanan atas di sebelah kiri kolom keterangan kondisi jalan.

e. Langkah-langkah dalam pembuatan *Strip Map*:

- 1) Gambar ruas jalan yang ditinjau secara memanjang dan tampak atas menerus mulai dari titik awal (stasiun awal) hingga titik akhir (stasiun akhir) berupa persegi empat memanjang dengan panjang dan lebar sesuai panjang dan lebar dari ruas jalan yang ditinjau.
- 2) Bagi gambar ruas jalan yang berupa empat persegi panjang menjadi strip-strip atau kotak-kotak kecil.
- 3) Beri warna pada setiap bagian-bagian ruas sesuai dengan kriteria kondisi jalan.
- 4) Cantumkan detail mengenai kondisi lingkungan, alam, ataupun keberadaan bangunan lain dan beri tanda dengan jelas.
- 5) Berilah keterangan secara jelas pada gambar ruas jalan, detail, tanda ataupun simbol yang tercantum pada *strip map* agar mempermudah pembacaan dan pemahaman.

Contoh format penggambaran *Strip Map* untuk kegiatan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru dapat dilihat pada Gambar 6.3. *Strip map* di cantumkan dalam lampiran RKL/UKL untuk memudahkan pembacaan RKL/UKL pada STA/koordinat tertentu.

2. Rekomendasi Pertimbangan Lingkungan

Rekomendasi pertimbangan lingkungan adalah komponen pengelolaan lingkungan yang diambil dari RKL/UKL yang berisi daftar mengenai lokasi (stasiun ruas yang ditinjau), deskripsi lokasi dan rencana teknik mitigasi atau penanganan seperti pada Tabel 6.1. Rekomendasi lingkungan dimasukkan dalam Kolom Keterangan pada *strip map* seperti Gambar 6.3. yang termasuk dalam lampiran dari dokumen lingkungan.

3. Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Desain

Rekomendasi pertimbangan lingkungan kemudian diintegrasikan dalam desain dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan teknis.

Tabel 6.1
CONTOH
Rekomendasi Pertimbangan Lingkungan

No	LOKASI (KM)	Deskripsi Tematik Lokasi	Keterangan dan Justifikasi Teknis
1	0 + 000	Tugu Adipura Kota X	Awal Proyek: di sekitar roundabout Tugu Adipura KM 0 (Depan Cathedral X), titik konflik lalu lintas; rawan macet dan rawan kecelakaan.
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			Perencanaan Rambu: <ul style="list-style-type: none"> Jenis rambu: Rambu Memutar (roundabout) & Rambu Petunjuk; pengaturan lalu lintas Lokasi: STA 0+000 (kanan jalan arah Y)
2	1 + 200	SDK X 1	Perlintasan penyeberang jalan; rawan kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan

Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS): ikuti rujukan baku ZoSS yang berlaku: • Lokasi: STA 1+200 <p>Pemasangan rambu sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: STA 1+075 dan 1+325 - Pengaturan jam kerja (lebih baik pada malam hari) - Penyiraman berkala terutama setelah pekerjaan tanah yang bersumber dari air sungai sekitar dengan volume 500 m³ - Perawatan berkala kendaraan/alat berat minimal sekali saat konstruksi - Pemilihan rute untuk mobilisasi alat berat (jika memungkinkan)
3	2+475	Simpang Tiga	Titik konflik lalulintas; rawan kecelakaan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Marka jalan: • Jenis marka: Stopline Marking • Lokasi: STA 2+475 - Perencanaan Rambu: • Jenis rambu: Rambu Simpang 3 kaki • Lokasi: STA 2+425 (kiri jalan arah Y) - Penugasan petugas pengatur lalu lintas (saat pekerjaan konstruksi)
5	2+540 – 2+660	S. Peta, Jembatan Talau = 2 x 60 m	Jalur lalulintas relatif sempit/terbatas; rawan macet; rawan kecelakaan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Rambu: • Jenis rambu: Rambu Jembatan • Lokasi: STA 2+490 (kiri jalan arah Y) & STA 2 + 710 (kanan jalan arah Y) - Perencanaan Marka Jalan: • Jenis marka: Solid line marking • Lokasi: STA 2+530 - STA 2+ 670 - Pemilihan rute mobilisasi peralatan

			(jika memungkinkan)
6	2+760	Masjid, Pemukiman	Perlindungan penyeberang jalan; rawan kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<p>Perencanaan Marka jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis marka: Stop line Marking Lokasi: STA 2+760 <p>Perencanaan Zebra Cross:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi: STA 2+760 - Pengaturan jam kerja - Penyiraman berkala terutama setelah pekerjaan tanah yang bersumber dari air sungai sekitar dengan volume 500 m³ - Perawatan berkala kendaraan/alat berat minimal sekali saat konstruksi - Pemilihan rute untuk mobilisasi alat berat (jika memungkinkan)
7	6 + 400	Tikungan	Jarak pandang terbatas; rawan kecelakaan, timbul genangan saat hujan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Rambu: <ul style="list-style-type: none"> Jenis rambu: Rambu Tikungan Lokasi: KM 6+350 (kiri jalan arah Y) & KM 6+450 (kanan jalan arah Y) - Pemotongan dahan pohon agar tidak mengganggu jarak pandang minimal dua kali dalam satu tahun - Pembersihan saluran secara berkala - Perkerasan bahu jalan
8	6 + 500	Tikungan	Jarak pandang terbatas; rawan kecelakaan, timbul gengan saat hujan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Rambu: <ul style="list-style-type: none"> Jenis rambu: Rambu Jembatan Lokasi: KM 6+450 (kiri jalan arah Y) & KM 6+550 (kanan jalan arahY) - Perencanaan Guardrail: <ul style="list-style-type: none"> Lokasi: KM 6+480 - KM 6+520

			<p>(kiri jalan arah Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemotongan dahan pohon agar tidak mengganggu jarak pandang minimal dua kali dalam satu tahun - Pembersihan saluran secara berkala - Perkerasan bahu jalan
9	6 + 600	Tikungan, Jembatan Rusak	Jarak pandang terbatas; Jalur lalu lintas sempit/terbatas rawan kecelakaan, timbul genangan saat hujan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<p>Perencanaan Rambu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis rambu: Rambu Tikungan • Lokasi: KM 6+550 (kiri jalan arah Y) & KM 6+650 (kanan jalan arah Y) • Jenis rambu: Rambu Jembatan Lokasi: KM 6+560 (kiri jalan arah Y) & KM 6+640 (kanan jalan arah Y) <p>Perencanaan Rehabilitasi Jembatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: KM 6+600 - Pemotongan dahan pohon agar tidak mengganggu jarak pandang minimal dua kali dalam satu tahun - Pembersihan saluran secara berkala
10	6 + 650	Akhir tikungan	Timbul genangan di badan jalan saat hujan
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan saluran secara berkala • Meningkatkan elevasi perkerasan agar air cepat masuk ke saluran
11	14+500-14+600	Tikungan, jurang	Jarak pandang terbatas; rawan kecelakaan; rawan longsor
Rekomendasi Teknik Mitigasi:			<p>Perencanaan Rambu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis rambu: Rambu Tikungan + CAM • Lokasi: STA 14+400 (kiri jalan arah Y) & KM 14+500 (kanan jalan arah Y) <p>Perencanaan Deliniasi Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis deliniasi: Solidline Marking

	<p>(centerline)</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokasi: STA 14+475 - STA 14+475 (centerline jalan)• Jenis deliniasi: Flexible Guide Post (reflection)• Lokasi: STA 14+475 - STA 14+475 (dua sisi jalan) <p>Perencanaan Guardrail:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokasi: STA 14+475 – STA 14+475 (kiri jalan arah Y). <p>Perencanaan Tembok Penahan Tanah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokasi: STA 14+475 - STA 14+475 (kiri jalan arah Y).
--	---

(di file terpisah dlm format A3)

Gambar 6.3. Contoh Format Penggambaran *Strip Map*

6.3. Langkah – Langkah Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain

Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain dilakukan oleh penyusun dokumen desain (pada tahap desain teknis rinci) oleh seorang Ahli Teknik Jalan, Teknik Jembatan, Ahli Geoteknik, Ahli Teknik Terowongan, atau ahli teknik bangunan konstruksi lainnya dibantu oleh Ahli Teknik Lingkungan.

Pengintegrasian Lingkungan ini dilakukan dengan memasukan rekomendasi pertimbangan lingkungan yang disusun oleh penyusun dokumen lingkungan ke dalam desain teknis rinci.

Pengintegrasian Lingkungan ke dalam Desain, dapat dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

6.3.1 Persiapan Penjabaran Dokumen RKL/ UKL

Kegiatan penjabaran dokumen RKL maupun UKL dilakukan setelah dokumen AMDAL atau UKL/ UPL selesai dibuat (ditetapkan/ disahkan).

Persiapan penjabaran dokumen RKL/UKL meliputi:

1. Mengumpulkan dokumen lingkungan ruas jalan terkait termasuk izin lingkungannya (apabila ada sesuai ketentuan).
2. Mempelajari dokumen lingkungan apakah masih relevan dengan kondisi lapangan atau tidak.
3. Apabila dokumen sudah tidak relevan, maka dapat dilanjutkan dengan survei detil lingkungan pada tahap pelaksanaan desain rinci dan memberikan rekomendasi yang relevan.
4. Apabila dokumen masih relevan dengan kondisi lapangan, maka dilanjutkan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari butir-butir rekomendasi lingkungan dalam dokumen lingkungan.

Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dalam konsultan perencana memiliki kualifikasi dan tugas seperti tercantum dalam huruf a) dan b) di bawah ini.

a) Kualifikasi Tenaga Ahli Teknik Lingkungan

Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dalam kegiatan pembuatan desain adalah Sarjana Strata Satu (S1) **Teknik Sipil** yang pernah mengikuti pelatihan penyusunan dokumen lingkungan.

b) Tugas Tenaga Ahli Teknik Lingkungan

1. Melakukan penelusuran keberadaan **Dokumen Lingkungan** terkait kegiatan (Dokumen AMDAL; atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); atau Dokumen pertimbangan lingkungan sosial budaya terkait) untuk dijadikan sebagai dokumen rujukan perencanaan;
2. Menginventarisasi dan mempelajari butir-butir rekomendasi **Dokumen Lingkungan** terkait kegiatan;
3. Melakukan penjabaran awal rekomendasi **Dokumen Lingkungan** dalam tahap awal perencanaan; **Dokumen Perencanaan Teknis** dalam bentuk (1). Gambar rencana; (2). Klausul Spesifikasi; dan (3). Estimasi Volume;
4. Berkoordinasi dengan tenaga ahli lainnya dalam menentukan tipe, jenis, atau bentuk struktur sesuai arahan rekomendasi **Dokumen Lingkungan**, sebagai penjabaran akhir sekaligus upaya optimasi dalam tahap perencanaan;
5. Melakukan pendokumentasian hasil penjabaran rekomendasi **Dokumen Lingkungan** pada butir 4 dan 5 di atas kedalam **Dokumen Perencanaan Teknis** dalam bentuk (1). Dokumen Gambar rencana; (2). Dokumen Spesifikasi Umum dan/atau Dokumen

Spesifikasi Khusus; dan (3). Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ).

6.3.2. Pemantapan Dokumen RKL/ UKL

Pemantapan dokumen RKL/ UKL pekerjaan jalan harus didahului dengan kegiatan pengkajian ulang dokumen RKL/ UKL untuk melihat apakah dokumen masih sesuai dengan kondisi saat ini. Apabila terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka tenaga Ahli Teknik Lingkungan dapat memberikan perbaikan rekomendasi sehingga dapat digunakan dalam desain. Terkait dengan pengintegrasian lingkungan di dalam desain maka dalam hal ini pemantauan dan evaluasi terfokus pada tahap pra-konstruksi dimana pemrakarsa desain bersama dengan konsultan desain melakukan kegiatan survei lingkungan untuk melihat:

- a) Adanya kemungkinan terjadi perubahan alinyemen jalan, dan atau perubahan luas lahan yang diperlukan, yang dapat mempengaruhi jenis dan besaran dampak yang timbul, termasuk penanganannya.
- b) Adanya kemungkinan terjadi perubahan kondisi lingkungan hidup di tapak kegiatan, seperti jumlah jenis bangunan dan tanaman yang perlu dibebaskan, serta jumlah penduduk atau KK yang harus dipindahkan.
- c) Adanya kemungkinan kebijakan baru dari pemerintah yang harus diacu dalam melaksanakan kegiatan seperti pengadaan tanah/pembebasan lahan.

6.3.3. Penjabaran Dokumen RKL/ UKL Kegiatan Jalan dalam Perencanaan Teknis

Dalam tahap perencanaan teknis rinci (desain teknis rinci) terdapat gambar kerja, spesifikasi, dan persyaratan teknis pelaksanaan konstruksi yang merupakan tahap awal dari

penyiapan dokumen pengadaan, yang selanjutnya akan menjadi bagian dalam dokumen kontrak pekerjaan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain:

- a. Mempelajari butir-butir rekomendasi yang tercantum pada Dokumen Lingkungan terkait kegiatan.
- b. Menuangkan rekomendasi tersebut ke dalam gambar rencana.
- c. Menambahkan penggunaan spesifikasi yang memuat tentang lingkungan hidup.
- d. Menghitung biaya yang timbul akibat kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Menambahkan klausul pengelolaan lingkungan ke dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada standar dokumen pengadaan.

6.4. Penerapan Pertimbangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Desain

Pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk menangani dampak yang timbul akibat pekerjaan jalan akan lebih mudah dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi, apabila sudah diterjemahkan ke dalam desain atau gambar-gambar teknis pelaksanaan konstruksi


Pertimbangan rencana pengelolaan lingkungan hidup ke dalam desain tersebut juga dapat menghindari terjadinya perbedaan persepsi dari pelaksana konstruksi dalam menangani dampak yang terjadi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (RKL/UKL), seperti misalnya dalam RKL/UKL dikemukakan perlu membuat perkuatan tebing untuk mencegah timbulnya longsor tanah, apabila tidak diterjemahkan ke dalam gambar-gambar teknis, sangat sulit bagi pelaksana konstruksi untuk mengimplementasikannya secara tepat sesuai keinginan

perencana. Selain itu dimaksudkan pula untuk dapat menghitung dimensi dan volume struktur, serta biaya yang diperlukan untuk menangani dampak yang timbul, seperti misalnya berupa dinding penahan tanah yang sesuai dengan arahan lingkungan dengan dimensi dan jenis struktur tertentu.


Beberapa contoh Pertimbangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam desain, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Untuk mengurangi besarnya tingkat kebisingan dan pencemaran udara pada fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah dan tempat-tempat ibadah yang berada di tepi jalan, pertimbangan lingkungan dalam desain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membuat desain dinding penahan kebisingan (*noise barrier*) dengan dimensi dan jenis bahan tertentu, dan dengan estetika yang baik dilengkapi dengan posisi bangunan, atau penanaman pohon dengan jenis dan kerapatan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, yang diletakkan antara badan jalan dan lokasi fasilitas umum tersebut seperti terlihat pada Gambar 6.4. dilengkapi dengan posisi pohon, ditambahkan foto dan sketsa jika diperlukan.




a. Tanaman yang ditanam di antara badan jalan dan pemukiman atau fasilitas umum.




b. Kerapatan tanaman

Gambar 6.4. Tanaman Sebagai Peredam Kebisingan dan Mengurangi Polusi Udara

- 2) Membuat desain rambu lalu lintas dengan jenis dan jumlah tertentu yang dipasang di dekat lokasi fasilitas sosial tersebut dan dilengkapi dengan sketsa lokasi bangunan, untuk menginformasikan pada pengguna jalan agar tenang dan tidak membunyikan klakson. Desain rambu lalu lintas menggunakan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mencegah timbulnya longsoran tanah dari tebing-tebing yang terbentuk dari pekerjaan tanah, dapat diterjemahkan dengan:
 - 1) Membuat desain dinding penahan tanah dengan dimensi dan jenis bahan tertentu seperti penggunaan geotekstil (Gambar 6.5), dilengkapi saluran drainase dengan dimensi yang memadai (Gambar 6.6). Desain bangunan dilengkapi dengan posisi bangunan, foto dan sketsa. Desain dinding penahan tanah menggunakan acuan yang telah ditetapkan.




Gambar 6.5. Penggunaan Geotekstil



Gambar 6.6. Saluran Drainase pada Jalan Berlereng/ Bertebing

- 2) Penanganan longsor dengan perbaikan permukaan lereng seperti pada gambar 6.7. Pelaksanaan perbaikan permukaan lereng menggunakan acuan yang berlaku.



Gambar 6.7. Perbaikan Permukaan Lereng

Pertimbangan lingkungan yang tidak dapat dijabarkan dalam bentuk gambar desain perlu dijelaskan dalam bentuk spesifikasi dan/ atau persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi dengan deskripsi yang singkat tapi jelas, rinci, dan sistematis yang meliputi aspek geofisik-kimia, biologi dan sosial, antara lain tentang:

- 1) Pemilihan lokasi *base camp*.
- 2) Penanganan dampak akibat pembersihan lahan atau galian terhadap vegetasi atau situs purbakala.
- 3) Penanganan dampak akibat pengangkutan bahan bangunan (dampak kebisingan, debu, kemacetan lalu lintas, kerusakan badan jalan, kecelakaan lalu lintas).
- 4) Perawatan alat-alat berat.
- 5) Penyimpanan bahan bakar dan pelumas
- 6) Penanganan limbah B3.
- 7) Pengoperasian *base camp*.
- 8) Pengamanan/ reklamasi bekas *quarry*, *borrow area* dan *disposal area*.

- 9) Pembongkaran *basecamp* dan rehabilitasinya.
- 10) Pembersihan sisa bahan bangunan dan alat-alat rusak.
- 11) Pembongkaran bangunan sementara dan jalan darurat yang tidak diperlukan lagi.
- 12) Pemberian prioritas kesempatan kerja kepada penduduk setempat (sekitar lokasi proyek), sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

6.5. Pencantuman Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak

a. Rumusan persyaratan pengelolaan lingkungan secara umum

Untuk menjamin agar persyaratan pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam RKL atau UKL benar-benar dilaksanakan pada tahap konstruksi, hal itu harus dicantumkan baik dalam dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

Perumusan ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dokumen pengadaan merupakan tanggung jawab perencana dan harus dikemukakan dengan jelas dan rinci, agar tidak terjadi salah penafsiran atau salah pengertian.

b. Rumusan persyaratan pengelolaan lingkungan secara rinci.

Untuk dapat memberi jaminan, bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikemukakan dalam dokumen kontrak tersebut akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dalam menyusun rencana kegiatan (*work plan*), harus mencantumkan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Bila dalam dokumen kontrak, belum atau tidak tercantum rekomendasi pengelolaan lingkungan secara rinci, maka

kontraktor pelaksana akan menyusun rencana kerja pengelolaan lingkungan, dengan bantuan tenaga Ahli Teknik Lingkungan. Dalam menyusun rencana kerja harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang ada di sekitar lokasi kegiatan dan berpotensi terkena dampak pekerjaan jalan.

Rencana kerja pengelolaan lingkungan harus disetujui oleh Pemilik Pekerjaan/PPK pekerjaan konstruksi. Persetujuan dalam berita acara menjadi bagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor.

Untuk mempertegas dan memperjelas persyaratan pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor, cantumkan klausul-klausul tertentu secara spesifik, baik dalam dokumen pengadaan maupun kontrak. Klausul tertentu misalnya adalah pencantuman dalam SSKK bahwa pengelolaan lingkungan yang dinyatakan dalam RKPPL menjadi salah satu persyaratan dari pembayaran sertifikat bulanan.

Setiap klausul persyaratan pengelolaan lingkungan harus menyatakan perintah atau penjelasan apa yang harus dilaksanakan oleh kontraktor, dan rumusannya harus jelas agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Setiap klausul harus mengandung paling tidak empat bagian keterangan yang menjelaskan:

- 1) Apa yang harus dilaksanakan;
- 2) Di mana hal itu dilaksanakan;
- 3) Kapan dan bagaimana cara pelaksanaannya;
- 4) Siapa yang bertanggungjawab.

c. Pelaksanaan pemantauan lingkungan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan, penyedia jasa konstruksi juga harus melaksanakan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam dokumen Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL). Pencantuman butir tentang persyaratan pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebut dapat disesuaikan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 Tahun 2010.

Bagan alir pengintegrasian dokumen lingkungan ke dalam desain dapat dilihat pada gambar 6.4 SOP Integrasi Dokumen Lingkungan kedalam Desain dan Pekerjaan Fisik

SALINAN

(di file terpisah dlm format A3)

**Gambar 6.4 SOP Integrasi Dokumen Lingkungan kedalam
Desain dan Pekerjaan Fisik**



Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan

Ruang Lingkup:

Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan ini berisikan petunjuk dan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan, kondisi dipersyaratkannya, dan tahapan untuk penyusunan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (RT-PTPK) atau yang selanjutnya disebut Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP).

8.1. Acuan Normatif

Penyusunan LARAP di Bidang Jalan tidak mempunyai penjelasan secara langsung /harafiah di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Meskipun demikian, karena LARAP masih terkait dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan maka terdapat peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi acuan.

Ketentuan perundangan dan peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
8. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Nomor 09/ BM/ 2009.

8.2. Ketentuan Umum Penyusunan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP)

Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) merupakan rencana tindak penanganan dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang disyaratkan oleh Kebijakan Operasional Bank Dunia O.P. 4.12 untuk rencana pembangunan dan/ atau peningkatan jalan yang dibiayai Bank Dunia melalui mekanisme pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN). Pada perkembangannya, persyaratan penyusunan LARAP ini juga diterapkan oleh beberapa Lembaga Donor lainnya seperti *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk rencana pembangunan dan/ atau peningkatan jalan yang dibiayai oleh dana PHLN.

LARAP perlu disusun jika direkomendasikan dari hasil penyaringan sosial terhadap rencana pembangunan dan/ atau peningkatan jalan. Penyaringan sosial dilakukan oleh Tim Konsultan Persiapan atau disebut Project Preparation Technical Assistance (PPTA) di bawah koordinasi Direktorat Bina Program pada saat persiapan *Loan Agreement* berdasarkan data dari *Feasibility Study* (FS) dan/atau Pra FS. Adapun untuk pemrakarsa penyusunan LARAP dan pemantauan/ *monitoring* LARAP di Ditjen Bina Marga diwakili oleh *Project Management Unit* (PMU) dari kegiatan PHLN terkait.

Penyusunan LARAP ini dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ke dua (jasa konsultansi) sebagai tim penyusun LARAP dengan kebutuhan tenaga ahli minimal S1 semua jurusan (lebih diutamakan Sosial) yang memiliki pengalaman di bidang sosial/ pengadaan tanah

di bidang jalan. Tim penyusun yang dibutuhkan adalah termasuk tenaga ahli dalam bidang sosiologi, sosial ekonomi/koperasi, pertanahan, dan pemukiman kembali. Durasi waktu pekerjaan untuk menyiapkan Dokumen LARAP tergantung dari panjang jalan yang direncanakan dan jumlah sumber daya tenaga ahli (tim penyusun) yang terlibat. Dengan proporsi jumlah tim penyusun yang memadai biasanya penyusunan LARAP dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.


Berdasarkan 4 (empat) tahapan pengadaan tanah yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyusunan LARAP adalah bagian dari perencanaan pengadaan tanah. Penyusunan LARAP dimulai setelah *Detailed Engineering Design* (DED) ditetapkan, kemudian Dokumen LARAP yang telah mendapatkan persetujuan dari PEMDA dan Lembaga Donor dapat menjadi lampiran dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diserahkan oleh Ditjen. Bina Marga kepada Gubernur dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Implementasi LARAP dimulai sejak tahap Persiapan Pengadaan Tanah hingga selesainya tahap Penyerahan Ganti Kerugian. Pada saat implementasi ini tim konsultan monitoring di bawah koordinasi PMU terus memantau, mengevaluasi dan membuat pelaporan kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan.

Setelah selesai penyerahan ganti kerugian maka dapat dilakukan konstruksi pembangunan jalan. Setelah konstruksi ini kemudian monitoring oleh tim independen (external monitoring) dapat dilakukan. Mobilisasi eksternal monitoring perlu mempertimbangkan waktu yang tepat terkait keamanan WTP pasca terkena dampak pembebasan tanah.

8.3. Penyaringan Kegiatan Jalan yang Memerlukan LARAP

Proses penyaringan sosial dapat dilihat pada bagan alir pada Gambar 8.1. berikut:



Gambar 8.1. Bagan Alir Penentuan Kegiatan Jalan yang Perlu Dilengkapi LARAP

Keterangan :

*) : Kajian sosial terutama aspek sosial ekonomi

**) : Kajian sosial terutama aspek sosial budaya (dan ekonomi)

Untuk melakukan penyaringan/ penentuan rencana kegiatan proyek jalan yang perlu dilengkapi LARAP, perlu mengikuti langkah sebagai berikut.

a) Langkah 1:

- i. Periksalah apakah lokasi alinyemen jalan melewati atau berdekatan dengan komunitas adat dalam radius 10 km;
- ii. Jika melalui/berdekatan dengan komunitas adat, diperlukan studi ANDAS yang difokuskan pada aspek sosial-budaya (dan ekonomi), namun jika tidak melalui/berdekatan dengan komunitas adat maka tidak diperlukan studi ANDAS;
- iii. Gunakan Prosedur Analisis Dampak Sosial Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas Adat untuk melakukan pelaksanaan studi ANDAS;
- iv. Studi ANDAS yang menyimpulkan potensi dampak sosialnya penting akan diikuti dengan hasil akhir studi berupa rekomendasi Rencana Tindak Pemberdayaan Komunitas Adat (RT-PKA). Sedangkan jika potensinya kurang penting akan diikuti dengan hasil akhir studi berupa rekomendasi Rencana Tindak Rehabilitasi Sosial (RT-RS). Prosedur ANDAS Pembangunan Jalan secara rinci mengacu pada Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 09/BM/2009.

b) Langkah 2:

- i. Periksalah apakah rencana kegiatan jalan akan memerlukan pengadaan tanah/ pembebasan tanah dari pihak yang menguasai tanah atau tidak. Jika tidak memerlukan pengadaan/pembebasan tanah (baik di dalam maupun di luar rumija), atau diperlukan tapi hanya mengenai tanah (baik di dalam maupun di luar rumija) yang dikuasai oleh < 40 KK dan/atau < 20 KK fakir miskin (di asumsikan setara dengan kurang dari 200 orang) maka hanya diperlukan pembebasan tanah minor sehingga hanya perlu membuat LARAP sederhana yang memuat informasi tentang jumlah warga terkena dampak, kebijakan/kerangka kebijakan yang berlaku, kebijakan penanganan warga terkena dampak, penanggung jawab rencana kerja, sumber biaya dan jadwal pembayaran, mekanisme pengaduan bagi WTP.
- ii. Sebaliknya, bila diperlukan pengadaan/ pembebasan tanah dari pihak yang menguasai tanah (baik di dalam maupun di luar rumija) sejumlah ≥ 40 KK dan/atau ≥ 20 KK fakir miskin (di asumsikan setara dengan lebih dari 200 orang), maka perlu

dilakukan penyusunan/studi LARAP lengkap dengan kajian yang lebih mendalam berisi: tujuan/kebijakan dan strategi, tanggung jawab organisasi, partisipasi dan integrasi masyarakat dengan penduduk setempat, survai sosial ekonomi, kerangka hukum termasuk mekanisme bagi penyampaian keluhan dan komplain, program rencana penanganan ganti rugi dan upaya pembinaannya, jadwal pelaksanaan, anggaran biaya, termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangi atau menghindarkan dampak pemukiman kembali. Hasil akhir studi LARAP ini berupa Dokumen Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut juga *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP);

- iii. Gunakan 'Prosedur Penyusunan dan Implementasi LARAP Bidang Pembangunan Jalan untuk melakukan pelaksanaan studi LARAP.

8.4. Prosedur Penyusunan dan Implementasi LARAP

Diagram alir tahapan penyusunan dokumen LARAP untuk kegiatan di bidang pembangunan jalan dapat di lihat **di Lampiran 8.6**.

8.4.1. Persiapan

- a) Konsultasi berjenjang

Konsultasi ini merupakan kegiatan penyampaian informasi dari pemrakarsa pembangunan jalan (pusat atau provinsi atau kabupaten/kota) kepada pemerintah daerah (bupati/walikota/gubernur) dan sekretaris daerah, serta instansi terkait/kantor pertanahan provinsi/kabupaten/kota), camat, lurah/kepala desa mengenai rencana kerja pembangunan jalan yang akan membutuhkan pengadaan tanah. Pada kesempatan ini, hendaknya dapat dibuat kesepakatan dukungan teknis atas implementasi rencana kerja.

- b) Pengumpulan data sekunder

Selain data dan dokumen yang disusun di Ditjen Bina Marga seperti DED dan Dokumen Lingkungan, diperlukan juga

- pengumpulan data sekunder di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan/desa, antara lain tentang:
- (a) data penduduk masing-masing KK yang akan terkena proyek
 - (b) kepemilikan dan penguasaan lahan
 - (c) tataguna lahan
 - (d) NJOP, harga pasar tanah (dari bank lokal), perkiraan harga dari penilai publik
 - (e) program kegiatan instansi/dinas terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota
- c) Penjelasan (*briefing*) kepada survayor lokal yang dibiayai oleh tim penyusun untuk membantu pelaksanaan survei di lapangan, tentang:
- (a) manfaat dan dampak sosial dari proyek pembangunan jalan
 - (b) data primer yang perlu dikumpulkan dari masing-masing KK yang terkena proyek, antara lain persepsi Penduduk Terkena Proyek (PTP), bentuk ganti rugi/kompensasi yang diinginkan. Daftar pertanyaan untuk pengumpulan data primer tersebut berupa kuesioner.

8.4.2. Konsultasi tidak langsung

Konsultasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para tokoh masyarakat/ ketua adat pada lokasi rencana pembangunan jalan terutama mengenai rencana kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan. Konsultasi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama sekaligus untuk menyamakan persepsi serta menampung saran/tanggapan dari para tokoh masyarakat/ketua adat mengenai manfaat dan upaya penanganan dampak sosial ekonomi dari rencana pengadaan lahan. Diharapkan para tokoh masyarakat/ketua adat tersebut dapat menyebarluaskan informasi kepada para penduduk terkena proyek.

8.4.3. Survei sosial ekonomi

- a) Kegiatan survei sosial ekonomi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai kondisi sosial ekonomi (karakteristik komunitas adat) warga/penduduk terkena proyek (WTP/PTP) sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.
- b) Survei sosial ekonomi dilakukan dengan metode sensus dengan menggunakan perangkat survei (kuesioner) sebagaimana telah dirumuskan pada tahap persiapan.
- c) Uraian mengenai jenis data sosial ekonomi yang perlu dikumpulkan, antara lain:
 - (1) luas, kondisi, dan status tanah, bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terkena proyek,
 - (2) identitas penduduk terkena proyek (meliputi: jumlah, umur, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, standar hidup, lama tinggal). Pencatatan keluarga dibuktikan dengan keterangan dari dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK), bila tidak punya maka perlu keterangan dari kantor kelurahan/ desa.
 - (3) informasi tentang kelompok rentan (seperti: fakir miskin, kepala rumah tangga perempuan, janda, kelompok jompo, anak-anak, kelompok minoritas, komunitas adat (terpencil), dan orang-orang yang tidak dilindungi oleh hukum terutama yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah).
 - (4) pola penguasaan tanah dan sistem pengalihannya,
 - (5) informasi harga pasar dan standar nilai dari Penilai Publik, harga bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Informasi didasarkan atas informasi tertulis dari instansi berwenang seperti bank local, broker lokal dan notaris lokal.

- (6) dampak kegiatan pembangunan jalan terhadap pola-pola interaksi sosial dalam komunitas penduduk termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial.
 - (7) karakteristik budaya, seperti sistem kepercayaan, upacara adat dan keagamaan/ kepercayaan, kelompok-kelompok budaya.
 - (8) jika diperlukan pemukiman kembali, data karakteristik sosial budaya dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi baru, seperti: (i) peta lokasi, (ii) jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sosial budaya dan ekonomi, (iii) tataguna dan status kepemilikan tanah, (iv) potensi pengembangan ekonomi, (v) infrastruktur sosial yang ada, (vi) kesediaan penduduk setempat menerima pendatang.
- d) Hasil survei sosial ekonomi tersebut selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya tabelaris dengan berbagai informasi dan rekapitulasi hasil survei sosial ekonomi (lihat Lampiran 8.1 dan Lampiran 8.2).

8.4.4. Diskusi dan konsultasi dengan pemerintah daerah

- a) Diskusi dan konsultasi pemrakarsa/tim survei sosial ekonomi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk membahas hasil survei sosial ekonomi. Pemerintah daerah terdiri dari bupati/walikota atau sekretaris kabupaten/kota, dinas PU, kantor pertanahan, dinas sosial, dinas pertanian, bappeda, dinas kesehatan, dinas UKM/koperasi, dinas pemberdayaan masyarakat, dan instansi lain yang relevan.
- b) Hasil survei sosial ekonomi yang perlu dibahas adalah usulan penduduk terkena proyek, dan tanggapan pemerintah daerah terhadap usulan tersebut, mengenai hal-hal berikut:
 - (1) penduduk yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian/kompensasi,
 - (2) jenis aset yang diganti rugi;
 - (3) tingkat dan besaran ganti kerugian;
 - (4) pilihan bentuk ganti kerugian;
 - (5) pemukiman kembali;

- (6) rehabilitasi.
- Pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan keenam hal tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 8.3.
- c) Sasaran dari diskusi dan konsultasi ini adalah perumusan konsep penanganan dampak sosial pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.

8.4.5. Penyusunan Laporan Studi dan Konsep Dokumen LARAP

- a) Hal-hal yang perlu dicakup dalam laporan studi LARAP dan LARAP Sederhana adalah seperti tercantum berikut. Perbedaan antara Laporan studi untuk LARAP dan LARAP Sederhana hanya pada kedalaman isi untuk pembangunan jalan, meliputi:
- (1) deskripsi proyek pembangunan jalan
 - (2) dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengadaan tanah
 - (3) sasaran utama rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali
 - (4) hasil temuan dari survei sosial ekonomi
 - (5) kerangka institusi yang mengidentifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta dalam melaksanakan pembinaan/ rehabilitasi, dan pemberdayaan
 - (6) kriteria kualifikasi bagi penduduk terkena proyek terhadap bentuk ganti rugi (kompensasi) dan pembinaan/ rehabilitasi yang akan diperoleh
 - (7) langkah-langkah pemukiman kembali (jika ada), termasuk deskripsi mengenai paket ganti rugi.
 - (8) prosedur penanganan keluhan (lihat Lampiran 8.4).
 - (9) jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pemberian ganti kerugian hingga jadwal pelaksanaan konstruksi jalan beserta organisasi penanggung jawab, termasuk biaya dan anggaran.
 - (10) pemantauan dan evaluasi.

- b) Berdasarkan hasil studi LARAP tersebut di atas, maka disusun konsep/ rekomendasi rencana tindak LARAP sebagai berikut:
- (1) Program yang mencakup program pengadaan tanah, pemukiman kembali (bila ada) rehabilitasi, program pemberdayaan masyarakat lokal yang tidak membatasi keterlibatan perempuan, pemberdayaan komunitas adat (bila ada), dan pemantauan (monitoring);
 - (2) Lokasi pelaksanaan program;
 - (3) Uraian rinci kegiatan berupa agenda kegiatan dari setiap program. Contoh pada pelaksanaan konsultasi publik pengadaan tanah dengan calon PTP diuraikan agenda kegiatan seperti:
 - (a) mengundang calon PTP yang terkena proyek,
 - (b) melakukan sosialisasi tentang rencana pengadaan tanah,
 - (c) sosialisasi tata cara penghitungan ganti rugi dan pembayaran,
 - (d) menyepakati jadwal pelaksanaan pengukuran dan penghitungan aset di lapangan.
 - (4) Unit (tolok ukur) setiap program; misal program sosialisasi pengadaan tanah dengan calon PTP sebanyak 1 (satu) paket, atau program pemberdayaan usahatani menetap sebanyak 1 (satu) paket, atau program rehabilitasi bangunan air bersih sebanyak 2 (dua) paket.
 - (5) Penanggung jawab setiap program; misal penanggung jawab program sosialisasi pengadaan tanah dengan calon PTP adalah tim persiapan pengadaan tanah, atau penanggung jawab program usahatani menetap adalah Dinas Pertanian kabupaten/kota atau penanggung jawab program rehabilitasi bangunan air bersih adalah Sub Dinas Cipta Karya kabupaten/kota.
 - (6) Waktu pelaksanaan; penetapan waktu pelaksanaan program yang perlu mempertimbangkan jadwal persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, pemberian ganti kerugian, sertifikasi dan pelaksanaan konstruksi (pembangunan jalan).
 - (7) Sumber pembiayaan, harus memperlihatkan sumber pembiayaannya (APBD kabupaten/kota, APBD propinsi,

APBN, bantuan luar negeri/loan, atau bantuan/donatur lainnya).

(8) Keterangan, berupa catatan apabila diperlukan penjelasan.

Contoh Tabel Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), termasuk pembinaan/ rehabilitasi dapat dilihat pada Lampiran 8.5.

8.4.6. Konsultasi langsung (pleno)

- a) Melakukan konsultasi konsep rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP), termasuk program pembinaan/ rehabilitasi pada forum lokakarya (pleno), dengan peserta meliputi: bupati/walikota, sekretaris daerah, bappeda, dinas/instansi terkait, PTP atau perwakilannya, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalau diperlukan anggota DPRD.
- b) Pastikan calon peserta dapat hadir dengan melakukan konfirmasi kesediaan hadir menjelang hari penyelenggaraan pleno.
- c) Forum pleno ini untuk menyepakati konsep rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali, rencana pembinaan/ rehabilitasi sosial dan/atau rencana tindak pemberdayaan komunitas adat.
- d) Kesepakatan direkam dalam bentuk notulen dan berita acara dengan daftar hadir serta ditandatangani oleh seluruh peserta pleno.
- e) Dasar penentuan perkiraan harga tanah/ bangunan/ tanaman sampai biaya untuk pemukiman kembali dll adalah hasil harga/ biaya yang didapatkan dari konsultasi tim penyusun dengan instansi yang berwenang menilai bidang tersebut (misal: untuk harga tanah dengan Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia, untuk harga tanaman dengan Dinas Pertanian, dan lain sebagainya).

8.4.7. Finalisasi konsep LARAP

Berdasarkan masukan penyempurnaan dari para peserta pada konsultasi langsung (pleno), pemrakarsa/tim penyusun

LARAP melakukan perbaikan konsep LARAP sehingga menjadi Dokumen Final LARAP.

Pemrakarsa kemudian mengirim Dokumen Final LARAP ke Lembaga Donor untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk *No Objection Letter* (NOL). Setelah mendapatkan NOL, LARAP perlu ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota, sehingga program-program pembinaan, rehabilitasi dan permukiman kembali (bila ada) dapat dilaksanakan oleh berbagai dinas dan instansi terkait di bawah Pemda dan BPN. Setelah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, dokumen LARAP ini perlu didistribusikan ke Bintel, B(B)PJN, dan satker PJN serta satker P2JN terutama untuk menjadi lampiran dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang akan dikirimkan ke Gubernur untuk proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

8.4.8. Implementasi LARAP

Implementasi LARAP ini akan melibatkan berbagai instansi terkait di bawah Pemda dan BPN, yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi tersebut. Untuk itu LARAP perlu ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

Implementasi LARAP ini dilakukan oleh masing-masing instansi terkait yang tertera dalam rencana tindak sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Misal pembebasan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten/ kota, sedangkan program usaha tani menetap dijalankan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota dan program rehabilitasi bangunan air bersih dilakukan oleh Sub Dinas Cipta Karya kabupaten/kota.

Untuk mempercepat dengan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, data survei sosial ekonomi yang diperoleh pada saat penyusunan LARAP

dapat menjadi data dasar yang bisa digunakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah pada saat pendataan awal ataupun oleh Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

8.4.9. Pemantauan implementasi LARAP

A. Pemantauan Internal

- a) Tim monitoring internal LARAP dikoordinir oleh PMU melalui *Core Team Consultant* (CTC) atau *Design and Supervision Consultant* (DSC) dan dapat mulai bertugas menyusun laporan monitoring LARAP semenjak Tahap Persiapan Pengadaan Tanah hingga selesai proses penggantian kerugian (termasuk *splitzing*).
- b) Kegiatan monitoring LARAP dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sampai pemukiman kembali (jika ada) dan rehabilitasi agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen LARAP.
- c) Monitoring internal dilakukan dengan dukungan dan tetap berkoordinasi dengan B(B)PJN, Dit. Bina Teknik, dan Pemda.
- d) Deskripsi tugas tim pemantau adalah sebagai berikut:
 - (1) melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana tindak (LARAP) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi, penetapan ganti kerugian, pengadaan tanah, penyerahan ganti kerugian, persiapan pembangunan lokasi pemukiman kembali (jika ada) termasuk pembangunan kembali fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak, serta kegiatan pemberdayaan/ pembinaan/ rehabilitasi dan/atau pemberdayaan komunitas adat .
 - (2) menyampaikan hasil monitoring, terutama terkait progress implementasi LARAP secara berkala ke masyarakat (WTP) sekaligus mendapatkan tanggapan (keluhan).

- (3) melakukan koordinasi berkala dengan pemrakarsa(PMU, B(B)PJN, Dit. Bina Teknik, Dit. Bina Program), untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi LARAP beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian keluhan WTP/PTP.
- (4) menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dan disampaikan kepada PMU (melalui CTC), untuk kemudian diteruskan kepada Lembaga Donor.
- (5) Melakukan update dokumen LARAP mengenai besaran harga ganti kerugian yang ditetapkan Tim Penilai pada saat tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah.

B. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

Penanggungjawab pemantauan eksternal dan evaluasi ini adalah pemrakarsa (PMU). Dalam kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini pemrakarsa dapat dibantu oleh Tim Pemantau Independen yang bisa terdiri dari lembaga penelitian, konsultan, universitas, atau LSM, dengan tugas utama sebagai berikut :

- a) Memeriksa/mengkaji hasil pemantauan internal.
- b) Menilai apakah tujuan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan telah tercapai, khususnya apakah mata pencaharian dan taraf hidup WTP/PTP telah terpulihkan atau ditingkatkan.
- c) Menilai efisiensi, efektivitas, dampak (manfaat) dan kesinambungan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk pembuatan dan perencanaan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah, (pemukiman kembali dan pembinaan) di masa mendatang;
- d) Memastikan apakah kelayakan ganti kerugian dan bantuan yang diberikan telah memenuhi tujuan, dan

apakah tujuan tersebut sesuai dengan kondisi PTP (saat ini).

Mengingat pemantauan dan evaluasi eksternal akan dilaksanakan oleh suatu Tim (institusi) dari luar (yang independen), maka diperlukan persyaratan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, biasanya dalam bentuk suatu Kerangka Acuan (KA). KA ini harus dirancang untuk mengembangkan data dasar “sebelum” dan “setelah” kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan/ rehabilitasi. Materi pokok dari KA tersebut setidaknya berisi:

- a) Maksud dan tujuan pemantauan dan evaluasi dalam kaitannya dengan tujuan rencana kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan (LARAP) dan tujuan kebijaksanaan pemerintah;
- b) Data/informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut, dengan mengacu pada LARAP;
- c) Metode dan pendekatan pengumpulan data/informasi;
- d) Metodologi secara rinci, penggunaan data yang ada/tersedia (hasil sensus dan survai), updating, kerangka pengambilan sampel,
- e) komparasi dan analisis, pengendalian mutu, dan pengembangan sistem pencatatan (dokumentasi) dan pelaporan.
- f) Partisipasi stakeholder primer, khususnya PTP dalam pemantauan dan evaluasi.
- g) Sumber daya yang dibutuhkan, termasuk tenaga ahli dalam bidang sosiologi, sosial ekonomi/koperasi, pertanahan, pemukiman kembali;
- h) Kerangka waktu pemantauan eksternal (diperlukan pertimbangan mengenai waktu dan frekuensi yg tepat untuk dapat menilai/evaluasi tingkat kemapanan kondisi sosial ekonomi WTP pasca terkena dampak pembebasan tanah, oleh karena itu biasanya monitoring eksternal dilakukan 1-2 tahun semenjak selesainya kegiatan konstruksi)

8.4.10 Pelaporan pemantauan

- a) Laporan pemantauan akan menggambarkan tingkat kemajuan realisasi (pelaksanaan) kegiatan yang didasarkan atas rencana kegiatan, serta catatan tentang berbagai kendala/permasalahan yang dihadapi, serta usulan rencana tindak penyelesaiannya.
- b) Laporan pemantauan dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yakni laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir kegiatan.
- c) Laporan pemantauan disampaikan kepada pemrakarsa sesuai periode pemantauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Donor.

LARAP telah disusun berdasarkan hasil konsultasi serta musyawarah antara pemrakarsa dengan pihak yang berhak dan instansi terkait, sehingga seyogianya pelaksanaan LARAP ini dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi dalam realisasinya di lapangan mungkin terjadi hambatan yang tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu tetap diperlukan pemantauan yang menyeluruh.

8.5. Komponen Penganggaran

Dalam penyusunan Dokumen LARAP komponen penganggaran yang perlu diperhitungkan meliputi:

1. Kebutuhan Tenaga Ahli
2. Kebutuhan Kegiatan:
 - a. Survei
 - b. Konsultasi Pemda/ Konsultasi Publik/ Pleno
3. Pembuatan laporan (monitoring internal)
4. Tim monitoring eksternal



Pembuatan *Basecamp* Yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan

Ruang Lingkup: pembuatan basecamp ini berisi tahapan yang perlu dilakukan untuk dapat mendirikan basecamp yang berwawasan lingkungan dimulai dari proses pengumpulan data, persiapan pembuatan basecamp, pembuatan basecamp sampai dengan rencana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 berupa limbah padat, limbah cair yang berasal dari aktivitas basecamp dan fasilitas penunjangnya serta upaya penjagaan kualitas udara, air maupun bising.

9.1. Acuan Normatif

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar untuk mendirikan basecamp yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.15 / MEN / VIII / 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada kecelakaan di Tempat Kerja.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/ M/ 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :9/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga.
18. SNI 19-14001-2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional
19. SNI 19-14004-2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan- Panduan Umum tentang Prinsip, Sistem dan Teknik Pendukung, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional
20. Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 004/BM/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.

21. Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 010/BM/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

9.2. Tata Cara Pembuatan *Basecamp*

Basecamp berfungsi untuk menunjang kegiatan pelaksanaan konstruksi jalan dan umumnya dibangun di sekitar lokasi kegiatan. Pembangunan *basecamp* mencakup kantor kegiatan, gudang material, bengkel, *stone crusher*, *asphalt mixing plant (AMP)*, *stockpile* sebagai tempat penyimpanan material, penyimpanan peralatan berat dan barak untuk pekerja. *Basecamp* juga dilengkapi dengan bangunan sanitasi antara lain tempat sampah, jamban (MCK) dengan spesifikasi yang mengacu kepada standar yang ada mengenai kapasitas, sistem penyediaan air bersih, bahan bangunan, konstruksi, *plumbing* (air bersih, air kotor, drainase).

Secara ringkas bagan alir prosedur pembuatan *basecamp* pekerjaan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 9.1 berikut dengan penjelasannya.

Langkah pembangunan *basecamp* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Awal:

1. Identifikasi lokasi yang potensial untuk dijadikan *basecamp*. Lokasi *basecamp* dipilih yang jauh dari area sensitif.
2. Data jumlah, tipe peralatan dan kendaraan yang akan dikelola/dioperasikan/dilakukan perawatan di bengkel.
3. Data jenis alat yang dioperasikan di area *basecamp*.

b. Persiapan

b.1 Rencana pembuatan *basecamp*:


1. Penentuan lokasi *basecamp* dan fasilitas penunjangnya atas persetujuan Direksi Pekerjaan.
 - a. Lokasi *basecamp*, AMP, *stockpile* material, *quarry*, *borrow area* dan *disposal area* tidak boleh berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan komersial/permukiman
 - b. Untuk meminimalisasi terjadinya sebaran dampak di luar wilayah teritorial Indonesia, lokasi-lokasi sumber dampak

potensial seperti : *basecamp*; *quarry*; *borrow area* dan *disposal area* disarankan ditempatkan minimal berjarak 4 km dari garis perbatasan.

2. Izin tertulis dari pemilik lahan dan atau aparat berwenang yang memberikan izin pendirian *basecamp* dan fasilitas penunjangnya.

Untuk *basecamp* dengan fasilitas penunjang berupa AMP dan *stone crusher* maka perlu dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan.

3. Pengumpulan data lingkungan yang berpotensi terkena dampak kegiatan *basecamp* baik dampak terhadap lingkungan maupun terhadap sosial, meliputi:
 - a. Identifikasi kondisi saluran air atau sistem drainase alami di sekitar *basecamp*.
 - b. Identifikasi kondisi kualitas air yang akan digunakan sebagai badan air penerima limbah dari *basecamp*.
 - c. Identifikasi kualitas udara dan kebisingan di sekitar *basecamp*.



Gambar 9.1. Bagan Alir Prosedur Pembuatan *Basecamp* Pekerjaan Jalan yang Berwawasan Lingkungan

b.2 Peta lokasi dan denah serta fasilitas penunjangnya

Denah *basecamp* dengan fasilitas penunjang yang pokok seperti AMP, *stone crusher*, *stockpile*, bengkel, gudang, kantor direksi, barak tenaga kerja, dan bangunan sanitasi dapat dibuat dengan *layout* seperti contoh pada Gambar 9.2

Fasilitas penunjang *basecamp* yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Papan Nama Pekerjaan

Papan nama pekerjaan, sebanyak 1 (satu) buah, dipasang di tepi jalan masuk pekerjaan atau sesuai dengan petunjuk Direksi.

Papan nama pekerjaan harus sudah dipasang sebelum pekerjaan fisik dimulai.

2. Papan petunjuk di dalam area *basecamp*

3. Jalur evakuasi bila ada kondisi darurat termasuk lokasi titik kumpul.

4. Alat-alat K3 dan alat-alat bila terjadi kondisi darurat serta kotak PK3 dan isinya.


5. Pintu gerbang

Merupakan pintu utama yang digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas keluar masuk *basecamp*. Pintu dilengkapi dengan penerangan untuk pemeriksaan di malam hari serta kunci pengaman. Pintu dapat dibuat terpisah untuk lalu lintas pekerja dan kendaraan sesuai fungsinya. Penempatan pintu tidak boleh mengganggu arus lalu lintas dan prasarana wilayah yang sebelumnya sudah ada.

6. Jalan kerja

Jalan kerja disiapkan sebagai akses keluar masuk *basecamp*. Walaupun jalan bersifat sementara, lebar dan kondisi jalan kerja harus memenuhi syarat untuk lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) atau lalu lintas kerja dengan aman serta memperhatikan beban lalu lintas yang akan melewatinya.

Jalan kerja, apabila dianggap perlu, dilengkapi rambu-rambu lalu lintas.



Gambar 9.2. Contoh Layout Lokasi Basecamp (tanpa skala)

7. Pos jaga


Pos jaga didirikan di dekat pintu gerbang masuk karena berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pengamanan. Pos jaga sebaiknya dilengkapi dengan satu buah toilet agar mempermudah penjaga (penjaga tidak harus berjalan jauh bila harus ke toilet).

8. Area parkir kendaraan dan alat berat.

Area parkir kendaraan dan alat berat terletak di sekitar area *basecamp* atau khusus alat berat dapat terletak di dekat *stockpile material* dan bengkel untuk memudahkan dalam pengambilan material dan bila ada kerusakan lebih mudah ditangani karena dekat dengan bengkel.

9. Kantor direksi / Direksi *keet*


Kantor direksi merupakan kantor sementara di lapangan bagi pemilik kegiatan, staf kontraktor, maupun konsultan pengawas. Kantor harus dibuat dengan pembagian ruangan yang mendukung kegiatan di dalamnya (ruang rapat, ruang pimpinan, ruang kerja staf, mushola dan toilet) dan dilengkapi dengan pepohonan atau tanaman rindang di sekitarnya untuk mengurangi kebisingan dan polusi. Kantor juga perlu mempunyai dan menginformasikan jalur/arah evakuasi sehingga pegawai dan tamu mengetahui lokasi yang aman bila kondisi darurat terjadi (Gambar 9.3). Sebagai contoh denah dan gambar tampak kantor proyek/ kantor direksi dapat dilihat pada Gambar 9.4, 9.5 dan Gambar 9.6.




Gambar 9.3 Contoh Tanda Jalur/Arah Evakuasi (a) dan Penempatannya (b)



Gambar 9.4. Kantor direksi



Gambar 9.5 Contoh Denah Kantor Proyek/ Kantor Direksi dengan Jalur Evakuasi



Gambar 9.6 Contoh Gambar Tampak Kantor Proyek/ Kantor Direksi

Penyediaan fasilitas Pertolongan Pertama Pada kecelakaan/ P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik perlu disiapkan sebagai implementasi dari ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) . Jenis dan jumlah obat dan kebutuhan lainnya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Adapun isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.15 / MEN / VIII / 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada kecelakaan di Tempat Kerja adalah sebagai berikut pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Isi Kotak P3K

No	ISI	KOTAK		
		A	B	C
1	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5	Plester cepat	10	15	20
6	Kapas (25 gram)	1	2	3
7	Kain segitiga/ mitela	2	4	6
8	Gunting	1	1	1
9	Peniti	12	12	12
10	Sarung tangan sekali pakai (pasangan)	2	3	4
11	Masker	2	4	6
12	Pinset	1	1	1
13	Lampu senter	1	1	1
14	Gelas untuk cuci mata	1	1	1
15	Kantong plastic bersih	1	2	3
16	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1

17	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
18	Alkohol 70%	1	1	1
19	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
20	Buku catatan	1	1	1
21	Daftar isi kotak	1	1	1

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.15 / MEN / VIII / 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada kecelakaan di Tempat Kerja

Keterangan:

- Isi kotak A P3K untuk kegiatan yang memiliki 25 pekerja atau kurang
- Isi kotak B P3K untuk kegiatan yang memiliki 50 pekerja atau kurang
- Isi kotak C P3K untuk kegiatan yang memiliki 100 pekerja atau kurang

10. Barak tenaga kerja

Barak tenaga kerja digunakan sebagai tempat istirahat sehingga di dalam barak diperlukan ruangan istirahat/ ruang tidur, kamar mandi dan toilet, dan dapur. Ukuran ruangan dibuat secukupnya untuk dapat menampung tenaga kerja yang diperlukan dan cukup sehat untuk dihuni.

Antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk itu, agar tidak timbul dampak ketidaknyamanan, maka perlu pemisahan ruang istirahat antara laki-laki dengan perempuan serta toilet antara laki-laki dan perempuan serta bagi penyandang disabilitas bila dibutuhkan.

Barak tenaga kerja juga perlu dilengkapi dengan pepohonan atau tanaman rindang untuk mengurangi polusi dan kebisingan.

11. Gudang

Gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan, *spare part* dan bahan bakar. Letak gudang sebaiknya dekat dengan bengkel. Lokasi gudang sebaiknya mudah dimonitor dan

tidak jauh dari jalan kerja sehingga mempermudah proses penerimaan barang.

12. Bengkel

Bengkel didirikan bersebelahan atau dekat dengan gudang. Selain sebagai tempat pemeliharaan dan perbaikan, bengkel juga dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara oli baru atau bekas.

13. Laboratorium

Laboratorium didirikan dengan fasilitas yang memadai sebagai tempat penerimaan dan pengujian benda uji.

14. Unit *Asphalt Mixing Plant* (AMP)

AMP merupakan seperangkat peralatan yang menghasilkan produk berupa campuran aspal. Lokasinya diletakkan tidak jauh dari *stone crusher* agar mempermudah dalam pengambilan material. Untuk mengurangi polusi udara, AMP dilengkapi dengan *dust collector*. Contoh unit AMP dicantumkan pada Gambar 9.7.

Penanaman pepohonan dimaksudkan untuk menambah fungsi pengurangan polusi dan kebisingan. Ketentuan mengenai baku mutu bising sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 48/ MENLH/ II/ 1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan



Gambar 9.7 Unit *Asphalt Mixing Plant*

15. *Stone crusher*

Stone Crusher berfungsi untuk memecah batuan alam menjadi ukuran yang lebih kecil sesuai dengan spesifikasi (persyaratan gradasi) yang dibutuhkan. *Stone crusher* didirikan dengan konstruksi baja ringan dan terbuka serta lokasinya diusahakan

sedekat mungkin dengan *quarry* material agar lebih mudah dalam distribusi material.

Dampak potensial dari pengoperasian *stone crusher* adalah polusi udara dan kebisingan. Oleh karena itu penanaman pohon di sekitar lokasi *stone crusher* berguna untuk mengurangi debu. Contoh unit *stone crusher* dapat dilihat pada Gambar 9.8.



Gambar 9.8 Stone Crusher

16. Unit Mandi Cuci Kakus (MCK)

Unit MCK dibuat dengan konstruksi bangunan semi permanen dengan standar sanitasi lingkungan.

17. Instalasi Air

Instalasi air yang harus disiapkan terdiri dari menara, tangki air, pompa air dengan rumah pompa dan pemipaan serta instalasi pengolahan air (*Water Treatment Plant / WTP*) dan diletakkan di sebelah atau di belakang rumah genset. WTP termasuk bagian dari instalasi air, dan air diolah pada WTP ini.

18. Instalasi Listrik

Instalasi listrik umumnya menggunakan *genset* sebagai sumber tenaga listrik dan diletakkan pada rumah *genset*.

19. Tempat pembuangan sampah/ limbah.

Dalam melakukan penanganan sampah perlu dilakukan pemilihan dan penempatan wadah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga. Adapun kegiatan pengelompokan/pemilahan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

20. Sistem Pembuangan Limbah Cair.

Limbah cair dapat berasal dari kegiatan yang ada di *basecamp* seperti pada Tabel 9.2 .

Tabel 9.2 Contoh Limbah Cair dari Kegiatan di *Basecamp*

No	Lokasi/Kegiatan	Limbah Cair
1.	Bengkel	Oli bekas, minyak bekas bahan pencuci mesin peralatan/kendaraan, ceceran bahan bakar, material cair, dan minyak pelumas
2	Rumah <i>Genset</i>	Ceceran solar atau oli
3.	Kantor Direksi dan Barak Tenaga Kerja	Air kotor dan limbah MCK (termasuk limbah domestik)
4.	AMP	Ceceran oli atau bahan bakar, sisa aspal cair (termasuk air yang berasal dari mesin pencuci) dan minyak pemanas
5.	Laboratorium	Ceceran bahan kimia, ceceran oli

Untuk mencegah terjadinya pencemaran kualitas air dan tanah akibat pembuangan limbah cair dari pengoperasian bengkel, AMP, dan kegiatan lainnya yang berada di dalam *basecamp*, maka pembuangan limbah cair perlu diperhatikan sesuai jenisnya yaitu limbah cair tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non B3. Limbah cair B3 seperti oli bekas dan ceceran bahan bakar, maka pembuangannya dilakukan sesuai PP No. 18 jo 85


Tahun 1999. Sedangkan limbah yang berasal dari kantor direksi maupun barak tenaga kerja yang umumnya berupa limbah domestik (non B3) sebelum disalurkan ke badan air memerlukan pengolahan sederhana seperti penyaringan agar bahan yang berukuran besar tersaring. Limbah yang telah disaring dialirkan ke bak pengendapan untuk memisahkan pasir dan kemudian mengendapkan partikel padat tersuspensi.

Limbah cair tidak boleh disalurkan langsung ke saluran umum sebelum dilakukan pengolahan.

Pengecekan baku mutu limbah cair domestik mengacu pada Kepmeneg LH RI No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

c. Pembuatan *basecamp*

1. Pembuatan *basecamp* dilakukan sesuai dengan bagan alir pada Gambar 9.9.
2. Pendirian *basecamp* termasuk di dalamnya AMP, *stone crusher*, bengkel, gudang, kantor direksi, dan barak tenaga kerja
3. Pembuatan fasilitas sanitasi lingkungan yang harus tersedia di *basecamp* dan kelengkapan sanitasi lingkungan lain, untuk memelihara lingkungan *basecamp* harus bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Cara yang umumnya digunakan adalah menggunakan drum di lapangan untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang dan membuat saluran drainase.
4. Pemasangan alat penangkap debu/*dust collector* yang berfungsi pada saat pengoperasian AMP dan *stone crusher* untuk mencegah dan mengurangi penyebaran debu ke lingkungan sekitarnya. Penanaman pohon pelindung atau pemagaran lokasi *basecamp* untuk mencegah, dan mengurangi terjadinya pencemaran udara dan kebisingan ke lingkungan sekitarnya.



Gambar 9.9 Bagan Alir Pelaksanaan
Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan

d. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Basecamp

1. Sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 2 pada Bab 1.17 tentang Pengamanan Lingkungan Hidup, Penyedia Jasa harus memastikan bahwa Basecamp yang dioperasikan, tidak menimbulkan dampak yang kurang baik pada lingkungan dan masyarakat sekitar
2. Rencana penanganan dampak negatif akibat kegiatan *basecamp* dan fasilitas penunjangnya harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan, pengaturan kegiatan *basecamp* dan fasilitas penunjangnya).
4. Melakukan koordinasi eksternal dengan instansi/ pihak yang terkait dalam penanganan *basecamp* (aparatur pemerintah daerah setempat desa/ kelurahan setempat, dan kecamatan, serta tokoh masyarakat).
5. Pembinaan terhadap para pekerja agar senantiasa menjaga sanitasi lingkungan di sekitarnya dan menjaga agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat di sekitarnya.
6. Musyawarah dan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan penduduk di sekitar *basecamp* untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya keresahan masyarakat dan konflik sosial.
7. Penyedia Jasa harus membatasi pergerakan para pekerja, lokasi *Basecamp*, AMP dan peralatan lainnya di dalam daerah sensitif seperti Taman Nasional, Daerah hutan lindung dan lainnya yang dilindungi secara resmi, untuk memperkecil kerusakan terhadap tanaman alami dan harus berusaha untuk menghindari setiap kerusakan terhadap lahan
8. Melakukan pengontrolan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Setiap kemasan B3 wajib diberi simbol dan label serta dilengkapi Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data*)

Sheet/MSDS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.

- Material/bahan yang diindikasikan sebagai B3 diklasifikasikan karakteristiknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 (pasal 1) sebagai berikut:
 - a. Mudah meledak (*explosive*)
 - b. Pengoksidasi (*oxidizing*)
 - c. Sangat mudah sekali menyala (*exetremely flammable*)
 - d. Sangat mudah menyala (*highly flammable*)
 - e. Mudah menyala (*flammable*)
 - f. Amat sangat beracun (*exetremely toxic*)
 - g. Sangat beracun (*highly toxic*)
 - h. Beracun (*moderately toxic*)
 - i. Berbahaya (*harmful*)
 - j. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*)
 - k. Bersifat iritasi (*irritant*)
 - l. Korosif (*corrosive*)
 - m. Karsinogenik (*carsinogenic*)
 - n. Teratogenik (*teratogenic*)
 - o. Mutagenik (*mutagenic*)
- Pengambilan material B3 yang digunakan harus secukupnya dari gudang penyimpanan.
- Material atau limbah B3 harus dikumpulkan di tempat penyimpanan tertentu yang memiliki lantai kerja yang kedap air dengan kemiringan tertentu, diberi *bundwall* untuk penahan ceceran, dan beratap. Di dalamnya disediakan sebuk gergaji/*absorbent* B3 dan tempat sampah B3.



Gambar 9.10 Penempatan Material/Bahan B3 atau Limbah B3 dengan Lantai Kerja yang Kedap Air

- Untuk mencegah terjadinya tumpahan atau ceceran material atau limbah B3 harus diperhatikan:
 - a. Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai atau dipersyaratkan sesuai MSDS, misal: sarung tangan, masker
 - b. Menyediakan tempat penampungan atau wadah yang sesuai dari bahan B3 yang akan dibawa untuk mencegah ceceran yang langsung ke tanah.
 - c. Isi material atau limbah B3 pada tempat penampungan tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ dari volume tempat penampungan tersebut agar tidak tercecer selama proses pemindahan.
 - d. Limbah B3 berupa majun dan gergajian kayu adsorben yang tercemar oli bekas disimpan sementara dalam wadah tertutup.
 - Pengelolaan limbah B3 mengacu pada PP No. 18 jo 85 Tahun 1999 tentang PP No. 18 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999
9. Melakukan pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Limbah non B3 merupakan limbah yang tidak termasuk dalam kategori B3 yaitu terdiri dari limbah organik (limbah yang dapat terurai secara biologis) dan limbah non organik (tidak dapat terurai secara biologis). Untuk limbah non B3 dipilah sesuai jenisnya dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Pedoman pengelolaan limbah padat non B3 mengacu pada Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 010/BM/2009.
 - Setiap limbah dibuang secara terpisah antara limbah B3 dan non B3 ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan.
 - Limbah padat non B3 dipilah sesuai dengan jenisnya dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan.

- Limbah padat non B3 yang ukurannya besar atau jumlahnya lebih besar dari tempat limbah, seperti palet kayu, styrofoam, karton dus, drum besi, dll ditempatkan di penampungan sementara.
- Semua limbah padat non B3 yang ada di setiap unit kerja diangkut dengan truk ke tempat pembuangan sampah oleh pengumpul limbah (pihak ke-3).

SALINAN